



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 105 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Maghfur Syafi'i;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun/ 15 Agustus 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kenongorejo Rt.006 Rw.004, Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya atas permintaan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas permintaan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas permintaan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Halaman 1 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Maghfur Syafi'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama, Kesatu dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dan Kedua telah melakukan "*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Halaman 2 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Maghfur Syafi'i** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp. 9.425.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Jan 2019.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp. 6.160.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pencairan 2 (dua) Cek nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 dan Cek nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH dan Sdr. Marzuki sebesar Rp. 15.910.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 24 Nov 2018.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp. 1.600.000.000 yg ditanda tangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 14 Nov 2017.
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Maret 2018 an. penerima Mardianto dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 450.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 10 Juli 2018 an. penerima M. Maghfur Syafi'i dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 900.000.000,-

Halaman 3 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 18 Mei 2018 sebesar Rp. 650.000. 000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 18 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 1.800.000.000,-
- 1 (satu) lembar per-mohonan pengiriman uang Bank BCA tgl 19 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 1.550.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Zainal Arifin dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Soimun dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 09 Okt 2018 an. penerima Sutopo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Bakti Pujo Prastowo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 1.250.000. 000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Jatim tgl 17 Okt 2018 an. penerima Murniawati dan an. pengirim Sugeng sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Candra Eka P/Ortu Suwono sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aulya Dyan N sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Ator Dwi S sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Fuad Aji Sulistiyo/Ortu Santoso sebesar Rp. 225.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Eko

Halaman 4 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Argo Adi S sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mukti Wilis W/Ortu Mar sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Sujak Choirul Huda/Ortu Loso sebesar Rp. 295.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Nur Syamsi Tamami/Ortu Loso sebesar Rp. 295.000. 000,- yang ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Gameliel NP sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rekha Syukur R/Ortu Suswati sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Randi Pangestu sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Muchamad Ludvi/ Ortu Purwanto sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rina Ari S sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Herdtih Caesarian sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

Halaman 5 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mazda Kusuma P/Ortu Sumardiyanto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Febiana Putri M/Ortu Sugianto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Khoirul Anwar sebesar Rp. 330.000.000,- yang ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Septian Priandika/Ortu Supriyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Widzat Hari PS/Ortu Bambang sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Christin Ardiyanti/Ortu Kayaten sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aditya Orizha F/Ortu Setu P sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rhizaldo Bayu S/Ortu LINA sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Yogi Angga R sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di-atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Lina Dwi

Halaman 6 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cipta T sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Didit Rochadi sebesar Rp. 280.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Robbi Purwonugroho/ Ortu Purwadi sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mulyo Aji Sulisty/Ortu Mulyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Dani Eka P sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Robbi Purwonugroho tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Randy Pangestu tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Didit Rochadi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Rizaldo Bayu Satria tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Christin Ardiyanti tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

Halaman 7 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Yogy Angga Rizaldi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Septian Priandika Putra tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Febiana Putri M tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Herdith Caesarian tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Fuad Aji S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aditya Oriza Febiyan tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Muhamad Ludvi Ash Rianto tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Lina Dwi Cipta Tanjung tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda- tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aulya Dyan Novita Sari tgl 27 Des 2017 sebesar Rp.

Halaman 8 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Ator Dwi Subroto tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000. 000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Candra Eka P tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Widzat Hari Purwo S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Khoirul Anwar tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Nur Samsi Tamami tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000 .000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Eko Agus Hadi Saputro tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Sujak Khoirul Huda tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mulyo Aji Sulistyio tanggal 26 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Tekha Syukur R tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

Halaman 9 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Gamaliel Nur Andhika tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Dani Eka Prayoga tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Safi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mukti Wilis W tl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg di tanda tangani oleh Maghfur S diatasmaterai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mazda Kusuma P tgl 01 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 yg ditanda tangani oleh Maghfur Safi'i diatasmaterai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebanyak lima orang sebesar Rp. 1.600.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 400.000. 000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 tgl 23 Maret 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 700.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000. -
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran kekurangan dana Polisi 2017 tgl 10 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran casis Polri 2017 sebesar

Halaman 10 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.25.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 20.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Tinton Prayoga A/Ortu Basuki sebesar Rp. 725. 000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Jefri AP/Ortu Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Bahrudin M/Ortu Laso sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldi Biantoro/Ortu Pandi sebesar Rp. 650.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

Halaman 11 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Ario Adjie AP/Ortu SRI sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an.Ilham Maulana/Ortu Sunarno sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 10 Juli 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 1.800.000.000 yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 19 April 2018 sebesar Rp. 1.550.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Akbar Maulana/Ortu PUJO P sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Engga Herlin/Ortu TRI sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Candra Okta Firdana sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Wisnu Nur R/Ortu ARI sebesar Rp. 250.000.000, yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Deka Cesar Almando

Halaman 12 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/Ortu Sudiyono sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Satria Bima/Ortu Dasar Priyanto tgl 18 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldie Berlian Noor/ Ortu Nur Slamet sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Yevani Yoga P/Ortu Karteni sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Muhammad Ichwanul R/Ortu Kusnanto sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Beta Noer Nugroho/ Ortu Agus sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an Saiful Anam/Ortu H. Maskur sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Rosa Sanggar Wati/ Ortu Hariyadi sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Andy Dwi Cahyo/Ortu Soimun sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Krisna Yulianto/Ortu Sulastri sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

Halaman 13 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Alfin Noor R/Ortu Zaenal sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Cahyo Prabowo/Ortu Sutopo sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Panji Wisnu K/Ortu Moelyono sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Dayu Septiyan B/Ortu Murniawati sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng kepada Maghfur untuk pembayaran setoran dari Hendik Aditiya sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk pengakuan hutang Sdr. M. Maghfur Syafi'i sebesar Rp. 485.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 April 2018 atas nama penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 3.360.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Nurslamet kepada Sugeng Sukanto untuk pembayaran titip uang + buku simpanan BRI + BPKB mobil Toyota avanza AE 1984 SW tgl 13 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto untuk pengembalian titipan uang, tgl 13 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,
- Print out rekening Bank BRI nomor 005701024755 505 atas nama Marzuki.
- Print out rekening Bank BRI nomor 64380101008 536 atas nama Marzuki.
- Print out rekening Bank BRI nomor 387501003287 506 atas nama Marzuki
- Print out rekening Bank Mandiri nomor 171000397 6118 atas nama Marzuki

Halaman 14 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 30 Sept 2018 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 75.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 14 Jan 2019 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 85.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Seinditya Arismawati tgl 15 Maret 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh Seinditya Arismawati senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran pengembalian uang CPNS atas nama Seinditya Arismawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suradi tgl 26 Jan 2019 yang ditanda-tangani bermaterai oleh Suradi senilai Rp. 50.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang jaminan atas nama Dimas;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 50.000.000,- yg diterima oleh M.Maghfur Syafi'i pada tgl 03 Agus 2014, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 340.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i untuk pembayaran CPNS pada tgl 10 April 2018, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 55.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran AVSEC yang diterima oleh Rofi Marfu'ah, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tgl 09 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tanggal 18 Juli 2014
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor 644001011713533 a.n. Ary Dwi Susanti tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 185.000.000,-

Halaman 15 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti Penarikan Bank BRI tgl 31 Maret 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 180.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 31 Des 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,- bermaterai enam ribu rupiah, ditanda-tangani Magfur tahun 2017.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 03 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 11 Januari 2018 sebesar Rp. 105.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 29 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar prin out Link tgl 19 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar prin out Link tgl 20 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran nitip uang dari Sdr. Ator Barnadib Jay Habibi Aris sebesar Rp. 100.000.000, yg diterima dan ditandatangani oleh M. Maghfur tanpa tgl bulan dan tahun diatas materai tempel enam ribu rupiah
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Jono uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayar an pembelian barang yang ditandatangani Magfur diatas materai enam puluh ribu tgl 30 Juni 2019
- 1 lembar kwitansi dari Bpk Suparman wali dari Sdr. Ryan Ilham A.P. sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran kalau Sdr. Ryan definitive masuk SPN Caba Polri 2018, uang tersebut ditambah 300 juta dan bila-mana gagal uang tsb dikem-balikan utuh ditanda tangani di Solo tgl 26 Sept 2018.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tgl 26 Nov 2018 nomor rekening 375901037469538 atas nama M. Maghfur Syafi'i nama penyetor Sulamsih jumlah sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran caba Polri tahun 2018 an. WISNU NUR

Halaman 16 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN tgl 11 April 2018 yang ditandatangani oleh SUGENG SUKAMTO.

- 1(satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 100.000.000,- bila anak saya gagal masuk SPN Polda 2018 uang tersebut dikembalikan penuh tgl 27 Nov 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 70.000.000,- lunas tgl 3 Des 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari P. MARZUKI kepada MAGHFUR tgl 3 Des 2017 untuk pembayaran CPNS sebesar Rp. 185.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 280.000.000,- dari KASINEM kepada M.MAGHFUR SYAFI'I yang ditanda tangani oleh M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000 pada tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu YAYUK) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran masuk PNS an. Senditya A.M tgl 04 April 2017 yang ditanda tangani M.Maghfur Syafi'I diatas materia 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu Yayuk) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran PNS an. Senditya A.M tgl 21 April 2017 yang ditanda tangani M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Rangsang 1 (satu) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba warna coklat.

Halaman 17 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat.
- 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
- 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 2 (dua) berisi :
  - 2 (dua) KaosWarna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - .1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 3 (tiga) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 4 (empat) berisi :
  - 1 (satu) Ponco.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.

Halaman 18 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
- 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
- 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Baju Warna Hitam.
- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
- 1 (satu) Roling Bad.
- 1 (satu) Tongkat warna hitam.
- Rangsang 5 (lima) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco warna coklat.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 6 (enam) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) Copel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.

Halaman 19 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 7 (tujuh) berisi :
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
- Rangsang 8 (delapan) berisi :
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasag Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.
- Rangsang 9 (sembilan) berisi:
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
- Rangsang 10 (sepuluh) berisi:
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.

Halaman 20 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju Warna Hitam.
- 1 (satu) Baju Warna Coklat.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Kaos Kaki warna hitam.
- Rangsang 11 (sebelas) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba warna coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-04607880 dengan Nomor Registrasi: AE-1014-KS, Merk/Type Toyota Fortuner 2.5G M.T, warna Hitam Metalik, No. Ka/NoSin MHFZR69G7C3041443/2KDU030701 tahun pembuatan 2012 an. M. Maghfur Syafi'i;
- 1 (satu) Unit mobil toyota Fortuner 2.5 G MT No.Pol. : AE-1014-KS warna Hitam Metalik tahun 2012 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I Nosing 2KDU030701 Noka MHFZR69 G7C3041443 berserta STNK dan kunci mobil;

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DODIK PRASETYO;**

- 1 (satu) buku BPKB No. M-10022050 an. pemilik M. Maghfur Syafi'i;
- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan BPN Kab. Ngawi Nomor 1781 an. M. Maghfur Syafi'i, atas sebidang tanah luas 1254 M2 yang berkedudukan di Desa Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
- 1 (satu) unit mobil penumpang Honda Brio Nopol : AE-1039-KV Type Brio DD1 1.2 E AT CKD Tahun 2013, warna merah;
- 1 (satu) unit mobil penumpang Nissan Grand Livina XV MTNopol : AE-1817-KJ tahun 2012, warna abu-abu tua metalik dalam keadaan rusak

Halaman 21 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat (depan, belakang dan atas mobil hancur), tanpa STNK dan kunci mobil;

- 1 (satu) buku BPKB Nomor O-01510463 atas nama ROFI' MARFUAH alamat Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab Ngawi dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AE 1039 KV, Merek Honda, type Brio DD1 1.2 E.AT, tahun 2013, warna Merah;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dan bangunan belum jadi terletak di Dsn. Kenongorejo Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi sesuai sertifikat hak milik Nomor 1781 an. M. MAGHFUR SYAFI'I seluas 1254 M2;
- Sebidang tanah sawah yang terletak di Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi seluas 1700 M2 dengan batas sebelah utara jalan Desa, sebelah barat saluran air/irigasi, sebelah selatan saluran air/irigasi dan timur saluran air/irigasi;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada masing-masing korban;**

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Ponorogo an. Sugeng Sukanto,SH;

**Dikembalikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO, SH.**

4. Menghukum supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan sebagaimana terlampir yang dari uraian pembelaannya (pledoi) tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menarik beberapa kesimpulan bahwa oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti dan mohon amarnya sebagai berikut:

- Menerima nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukum secara keseluruhan;
- Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan penuntut umum;
- Membebaskan terdakwa dari segala bentuk tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan;

Halaman 22 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan agar barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, atas nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut (replik) secara tertulis yang pada pokoknya membantah nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
- Tetap pada tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan tanggapan lagi (duplik) yang pada pokoknya membantah nota pembelaan yang diajukan Penuntut Umum, dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Tetap pada pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang sebelumnya diajukan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

## **Pertama:**

### **Kesatu;**

Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bersama-sama dengan 1. Manda als Syafarudin (DPO), 2. Suryani (DPO), 3. Fahri Sangaji (DPO), 4. Renny Sibutar Butar (DPO), 5. Parjaya (DPO), 6. Mardianto (DPO), 7. Didu Dwiyanto (DPO), tanggal 11 November 2017 s.d Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 23 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jl. Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I oleh saksi MARZUKI yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Kodim Ngawi selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018 di SPBU didaerah Mahanan Solo Jateng saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan saksi MANDA sebagai anggota Polri yang bertugas di KPK dengan pangkat Komisariss Besar Polisi dan saksi MARDIANTO diperkenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan status anggota Polri dengan pangkat Irjen Polisi (bintang dua) dinas di Mabes Polri, perkenalan tersebut dalam rangka proses pengurusan pendaftaran Polri program susulan dengan rekom dari pusat (Istana);
- Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ia sebagai tenaga ahli presiden bidang verifikator APBN tunggal yang kenal dengan JOKOWI sejak menjadi Wali Kota Solo dan dapat menjadikan/meluluskan para pendaftar polri yang gagal pada tahun 2017 dengan program khusus susulan dengan rekom dari pusat "ISTANA", CPNS dan Avsec (avian Security) serta pernah memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity) selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menawarkan siapa saja, mungkin anggota keluarga, saudara atau orang lain yang ingin masuk menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bisa membantu meluluskan dengan membayar uang senilai rata - rata untuk Avsec sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Polri sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan CPNS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampei dengan sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi SUGENG SUKAMTO tertarik dan menginformasikan kepada saudara istrinya karena anaknya gagal ikut tes masuk Polri tahun 2017, sehingga kabar jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai jalan untuk membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec tersebar di internal Polri dan masyarakat umum terutama orang tua yang anaknya sama-sama gagal tes tahun 2017 tersebut.
- Bahwa pada sekira tanggal 12 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI datang kerumah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan tujuan ingin mengetahui rumahnya dan sekaligus mengenal keluarganya, kemudian dirumah Terdakwa M. MAGFUR SYAFI'I tersebut saksi SUGENG SUKAMTO dikenalkan dengan istrinya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa M.

Halaman 24 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAGHFUR SYAFI'I mengatakan bahwa dirinya dan istrinya merupakan alumni Ponpes Darusalam Gontor, selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I juga menyampaikan jika ada saudara, anaknya teman yang ingin masuk TNI, POLRI atau CPNS dan AVSEC bisa dibantu dan direalisasikan, apalagi bagi pendaftar Polisi yang baru gagal kemarin bisa dimasukkan dalam program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) asalkan yang bersangkutan mempunyai kartu ujian dan berkas yang lengkap sebelumnya.

- Bahwa setelah saksi SUGENG SUKAMTO mendengar informasi tersebut, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I kepada saudara istrinya sebagai informasi lanjutan sebelumnya yang anaknya gagal masuk Polisi bulan Agustus 2017, dengan informasi dimaksud anak saudara istrinya saksi SUGENG SUKAMTO tersebut didaftarkan program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, niat awalnya saksi SUGENG SUKAMTO hanya akan mengantarkan saja kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I namun karena saksi SUGENG SUKAMTO adalah seorang Polisi, maka meminta bantuan untuk sekalian diuruskan, dan dari menginformasikan ke 1 orang yang diberi informasi berkembang menjadi 5 orang pendaftar yang ikut program susulan dimaksud.
- Bahwa dengan bertambahnya peminat yang mendaftar, dengan cara mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO, saksi SUGENG SUKAMTO belum yakin dan khawatir jika menyerahkan uang kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka pada tanggal 14 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO datang ke rumah saksi MARZUKI untuk urusan pembelian mobil kebetulan dirumah saksi MARZUKI ada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menanyakan kepada saksi SUGENG SUKAMTO ada tidaknya orang yang akan dibantu untuk ikut masuk polisi dalam program susulan tersebut, karena saksi SUGENG SUKAMTO masih belum yakin dan percaya kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, maka saksi SUGENG SUKAMTO menanyakan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, apabila saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan sejumlah uang untuk 5 (lima) orang pendaftar tersebut nanti jaminannya apa? maka Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan menyerahkan jaminan sertifikat (SHM) tanah sawah atas nama istrinya (ROFI MARFUAH);
- Bahwa dengan adanya jaminan sertifikat atas nama istrinya (ROFI MARFUAH) maka saksi SUGENG SUKAMTO yakin, kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada para orang tua anak yang akan diikutkan program

Halaman 25 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susulan masuk Polri dengan rekom pusat (ISTANA) dengan biaya dan berkas pendaftaran diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sendiri, namun para orang tua semuanya titip kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyerahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mendapat kepastian dari para orang tua pendaftar yang titip berkas dan biaya, saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan mengambil sebagian uang dan berkas pendaftaran ke rumah saksi SUGENG SUKAMTO karena pembayaran belum lunas, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang isinya bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I telah menerima uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam rangka memasukan 5 lima orang Bintara Polri tahun 2017 melalui program susulan rekom dari pusat (Istana) atas nama BAHRUDIN MASHURI, Sdr. MAULANA ILHAM, Sdr. MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, Sdr. JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO, Sdr. ALDI BIANTORO, sehingga surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi SUGENG SUKAMTO serta sebagai saksinya saksi MARZUKI karena sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut masih belum dibawa oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan mengikuti Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I pulang dengan tujuan mengambil sertifikat sebagai jaminan uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai teman yang dapat membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec terdengar oleh saksi SUPRIYONO (purnawirawan Polri) dan saksi BEKTI SETIONO, sehingga tertarik untuk mendaftar CPNS atau Avsec, namun hasil informasi dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang ada adalah pendaftaran Avsec sehingga saksi SUPRIYONO mendaftarkan anaknya bernama ADITYA dan saksi BEKTI SETIONO mendaftarkan anaknya temannya bernama HENDY ADITYA (anak dari SAMSURI);
- Bahwa saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan dan mengarahkan agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, akan tetapi mereka menyerahkan semuanya kepada saksi SUGENG SUKAMTO karena saksi SUGENG SUKAMTO yang kenal dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya penyerahan uang pendaftaran anak dari SUPRIYONO dititipkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa M.

Halaman 26 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAGHFUR SYAFI'I sedangkan penyerahan uang saksi SAMSURI melalui transfer ke rekening saksi SUGENG SUKAMTO secara bertahap di bank BCA No. Rekening 2890717121 total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehari kemudian ditransfer kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mengikuti pelatihan dan ujian negara ADITYA dan HENDY ADITYA dinyatakan lulus, oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dijanjikan di tempatkan di Bandara Sokarno Hatta, namun Angkasa Pura Soekarno Hatta tidak ada rekrutmen sehingga di geser di Angkasa Pura bandara Ngurah Rai Bali akan tetapi HENDY ADITYA mengundurkan diri secara sepihak sedangkan ADITYA diterima. Sehingga uang biaya pendaftaran ADITYA oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I belum dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta uang tambahan biaya pendaftaran Polri Program susulan rekaom dari Pusat (Istana) 5 (lima) orang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi orang tua pendaftar untuk memberitahukan permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mentrantransfer uang tersebut pada tanggal 3 Desember 2017 ke rekening 375901034388539 atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 saksi BASUKI (anggota Polri) menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO bermaksud untuk meminta tolong supaya anaknya diikutkan dalam pendaftaran program susulan rekom dari pusat (istana) karena sama-sama gagal seleksi masuk Polri bulan Agustus 2017 seperti 5 (lima orang) tersebut, maka atas permintaan saksi BASUKI tersebut minta saksi SUGENG SUKAMTO meminta penjelasan dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan informasi jakarta ada polwan yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untu anak dari BASUKI akan tetapi biayannya tidak sama dengan yang sebelumnya yaitu Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke saksi BASUKI dan saksi BASUKI menyetujuinya dan sebagai tindak lanjut saksi BASUKI mengantarkan berkas pendaftaran atas nama TINTON PRAYOGA ADITAMA dan uang senilai Rp Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta diberi bukti kwitansi.
- Bahwa sejak adanya pendaftaran Polri yang gagal seleksi tersebut saksi SUGENG SUKAMTO sering dihubungi teman-teman sesama anggota Polri dan masyarakat lain terkait pendaftaran CPNS, saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan belum ada informasi dari Mbah Yai (Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I).

Halaman 27 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFI'I) dipersilahkan ditunggu informasinya, ketika mengantarkan berkas pendaftaran dan uang biaya pendaftaran atas nama pendaftar TINTON PRAYOGA ADITAMA tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan jika telah ada pendaftaran CPNS Khusus Dishub untuk di tempatkan di suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, sehingga informasi tersebut disampaikan kepada orang-orang yang menanyakan informasi tersebut, selanjutnya orang-orang tersebut mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO untuk mengantarkan berkas pendaftaran dan menyerahkan DP pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah ada yang telah membayar dengan DP tersebut diatas, sekira tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi baru jika penerimaan ada perubahan yaitu meliputi wilayah Provonsi DKI, Jabar, Jateng dan Jatim dan DP berubah menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu dengan pendaftar HERDITH CAESARIAN, FEBIANA PUTRI MENTARI, AULYA, AULYA DIAN NOVITASARI, ATOR DWI SUBROTO dan CANDRA EKA PRANATA.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, ke 5 (lima) pendaftar di berangkatkan ke Jatinangor, sore harinya saksi TARMU APRIYANI menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO untuk mendaftarkan anaknya yang bernama FUAD AJI S, karena posisi sudah pemberangkatan ke Jatinangor maka saksi SUGENG SUKAMTO menyarankan untuk berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, informasinya karena mendadak untuk menutup berkas perkara yang kurang sehingga uang mukanya lebih banyak yaitu Rp.115.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I di Jatinangor tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa para pendaftar terus bertambah sehingga ditampung terlebih dahulu oleh saksi SUGENG SUKAMTO, pada tanggal 29 Januari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima informasi jika telah dibuka program adanya rekrutmen CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup sebanyak mungkin dan cara pendaftarannya secara online, setelah pendaftar yang telah siap adalah saksi MULYO AJI S dengan penyerahan uang melalui saksi SUGENG SUKAMTO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diikutkan pemberkasan pada tanggal 1 Februari 2018 bersama-sama dengan ke 13 (tiga belas) pendaftar ;
- Bahwa setelah pendaftar saksi MULYO AJI S, datang lagi pendaftar sebanyak 7 (tujuh) orang pendaftar lagi CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup untuk didaftar masing-masing menyerahkan berkas pendaftaran dan titipan muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi

Halaman 28 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUGENG SUKAMTO dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan bukti kwitansi.

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pelaksanaan pemberkasan CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018, dikarenakan terdapat pendaftar CPNS sudah antri di berkasnya di tangan saksi SUGENG SUKAMTO maka saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi SUMARDIONO orang tua pendaftar atas nama MAZDA KUSUMA, saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada saksi SUMARDIONO untuk menyerahkan berkas dan uang DP ke saksi SUMARDIONO akan tetapi mekanismenya mengikuti pendaftar sebelum-sebelumnya, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan berkas pendaftaran dan uang titipan muka kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dirumahnya.
- Bahwa pada 22 Maret 2018, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA memberitahukan jika ke 5 (lima) casis Pendaftaran Polri program susulan rekom dari Pusat (istana) memerlukan dana tambahan total sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga saksi SUGENG SUKAMTO memberitahukan kepada para ortu dan setelah terkumpul cara penyerahannya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250013473509 atas nama MARDIANTO dengan berita pembelian tanah, saksi SUGENG SUKAMTO setelah mentransfer meminta bukti penyerahan uang berupa kwitansi.
- Bahwa sekira awal bulan April 2018 dengan adanya pendaftaran Polri yang gagal dan pendaftaran CPNS tersebut telah tersebar sehingga banyak orang tua yang merupakan teman dari anggota Polri menitip berkas pendaftaran meskipun informasi pendaftaran Polri tahun 2018 belum ada, sudah terkumpul mendapatkan 17 (tujuh belas) berkas orang pendaftar Bintara dan 1 orang pendaftar Tamtama Brimob, kemuadin Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi jika pendaftaran Polri tahun 2018 telah dibuka dengan istilah "Paket jadi" dengan rincian anggaran DP 250.000.000,- (dua ratus lima puluh utu rupiah) apabila sudah masuk dengan pulunasan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Bintara sedangkan untuk tamtama Dp Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 29 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan pelunasan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa bahasa Paket Jadi (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) dan mengatakan sudah dijamin oleh Komjen Pol Drs. UNGGUNG CAHYONO (Kalemdiklat Polri) baik itu bicara secara langsung kepada saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan saksi MUHADI atau langsung kepada para orang tua, kemudian Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuka buku rekening baru yg akan digunakan utk menampung uang milik dari para orang tua/wali dan atas petunjuk dari Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I, saksi MARZUKI membuat 3 buku rekening baru, pada saat berbicara masalah rekening Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I minta agar dibuat Buku Rekeningnya sekalian/dibuatkan ATM baru kepada saksi MARZUKI, pada saat penyerahan kepada Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I di rumahnya Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi dalam pertemuan itu saksi MARZUKI menyerahkan 3 (tiga) Buku Rekening dan ATM serta No PIN atas petunjuk dan permintaan Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I masing-masing Rek. Mandiri KCP Ngawi dengan Norek : 1710003976118 atas nama MARZUKI, Rek BRI Unit Karangrejo Magetan Norek : 387501003287506 atas nama MARZUKI, Rek BRI Cabang Ngawi Norek : 643801010008536 atas nama MARZUKI.
- Bahwa pada 11 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA dengan petunjuk untuk pengurusan semua pendafaratan CPNS tersebut diatas (28 pendaftar) saksi SUGENG SUKAMTO diminta untuk menyetorkan uang total sebesar Rp.3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) dan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan nomor rekening 643801010008536, setelah itu saksi SUGENG SUKAMTO meminta tandatenerima kwitansi kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I
- Bahwa selain melaui saksi SUGENG SUKAMTO, orang tua pendaftar yang menerima tawaran melakukan tansfer sendiri adalah saksi NUR SLAMET orang tua pendaftar ALDIE BERLIA NUR yaitu Pada tanggal 13 April 2018 melakukan transfer ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) masing-masing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), senilai

Halaman 30 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,- lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga oleh saksi dimintakan kwitansi sebagai tanda terima.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO di hubungi melalui WA, memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyetorkan biaya kurang pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada para orang tua/wali pendaftar Polri tahun 2018, setelah terkumpul pada tanggal 18 April 2018 saksi melakukan transfr ke rekening yang ditunjuk Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yaitu rekening rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menginformasikan karena sangat mendesak maka biaya pendaftaran pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) diminta lagi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), seketika itu saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada orang dan pendaftar yang belum setor kekurangan agar segera setor untuk memenuhi permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah terkumpul pada tanggal 19 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menyetorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 dalam menjawab pertanyaan orang tua/ pendaftar CPNS tentang kapan tunkan SK, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menjawab bahwa *"SK sudah jadi tinggal menunggu teknis pembagian, belum terjadi kesepakatan antara BKD dan BKN (Panselnas) untuk 36 (pendaftar yang diurus Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipastikan jadi CPNS dan BKD sudah dipanggil ke Jakarta untuk memastikan formasi yang dibutuhkan daerah maka BU RATNA dibantu pak MANDA mengadakan penekanan agar anak-anak kitalah yang diperbantukan ke daerah sehingga menjadi CPNS pusat yang ditempatkan di daerah"* ternyata 36 pendaftar tersebut pendaftar yang melalui saksi MARZUKI.
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pendaftaran Polri dengan Program susulan rekom dari pusat (Istana) memerlukan biaya tambahan Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah), sehingga saksi menginformasikan kepada pada orang tua/wali pendaftar, setelah

Halaman 31 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul pada tanggal 10 Mei 2018 diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I secara tunai, dengan bukti kwitansi.

- Bahwa sehubungan pendaftaran Polri 2017 dengan Program susulan rekom dari pusat (istana) tidak ada kenyataannya yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, pendaftar atas nama BAHARUDIN MASHURI dengan orang tua LOSO melalui kuasanya bernama DODIK PRASETYO menyampaikan mengundurkan diri dan meminta uang kembali yang telah disetorkan total Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 atas perintah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I untuk mengembalikan uang tersebut, dengan diambilkan dari uang setoran CPNS yang belum dibayarkan, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO membayarkan pengembalian tersebut kepada saksi DODIK PRASETYO yang sebelumnya melakukan penekanan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, kepercayaan saksi SUGENG SUKAMTO dan para orang tua pendaftar hilang, saksi SUGENG SUKAMTO mendesak untuk pengembalian uang, sehingga pada saat itu Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I membuat surat kuasa untuk mencairkan cek Bank BNI Nomor HL 816235 tanggal 10 Agustus senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudian saksi SUGENG SUKAMTO dan istrinya untuk mengetahui kebenaran cek tersebut datang ke Bank BNI Madiun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya kosong.
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2018 mereka sebanyak 19 orang calon Bintara Polri sejumlah 16 orang dan calon Taruna Akpol sebanyak 3 orang setelah mengikuti pelatihan di Tawangmangu digeser kembali ke Hotel Kusuma Sahid Prince Solo Acara syukuran yang digelar oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI (ditahan di Lapas Ngawi) dengan menghadirkan orang tua dan wali serta calon Bintara dan Taruna Akpol dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan dasar di Tawang Mangu dinyatakan selesai dan ditutup dengan memotong dua ekor kambing dan ada acara seremonial alasan penggeseran dari Tawangmangu ke Solo adalah mempermudah proses penjemputan dari masing masing SPN dimana mereka akan dilantik dan dari AKPOL Semarang, supaya dekat dan tdk terlalu jauh, selama di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo ternyata calon masih mengikuti kegiatan pelatihan yg menyerupai kegiatan pendidikan Kepolisian seperti PBB, dan kegiatan fisik (Lari, Push up dan Sit Up) dan juga latihan renang dengan menggunakan atribut dan simbol atau pakaian yg mirip dengan atribut dan pakaian dinas Polri Kemudian diketahui oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Bhabinkamtibmas AIPTU NUR SAHID dan dicek selanjutnya dilaporkan kepada Kapolsek AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA SIK MH jabatan selaku Kapolsek Pasar Kliwon bersama dengan Propam Polresta Surakarta maka terbongkarlah aksi perekrutan Bintara Polri dan Akpol ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI SYAHPUTRA HASIBUAN;

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I selalu tidak tepat dan janjinya tidak terbukti maka orang tua / wali dari pendaftar Polri minta mengundurkan diri yaitu Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA) 1 orang, Pendaftar Bintara Polri tahun 2018 sebanyak 12 orang dan Pendaftar Tamtama Brimob 1 orang. Adapun nama-nama pendaftar yaitu :
  - a. BAHRUDIN MASHURI : Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pendaftaran Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA).
  - b. ALDIE BERLIAN NOER : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - c. PANJI WHISNU K : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - d. ANDY DWI CAHYO : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - e. ALFIN NOER : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - f. DAYU SEPTIYAN : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - g. SAIFUL ANAM : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - h. AKBAR MAULANA : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - i. MUHAMMAD ICHWANUL : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - j. YEVANI : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - k. BETA NOOR : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 33 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. KRISNA YULIANTO : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

m. ROSA SANGGARWATI : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

n. CAHYO PRABOWO : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Ta. Brimob.

Total pengembalian adalah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dari saudara SUGENG SUKAMTO, MARZUKI, MUHADI, HERI MULYANA dan para orang tua/wali pendaftar sebesar Rp 22.853.150.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pendaftaran Polri, CPNS, Avsec yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut diatas, setelah dipotong/dikurangi untuk mengembalikan ke 17 (tujuh belas orang) senilai Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di antaranya juga juga di transfer / di kirim kepada 1. Manda als Syafarudin, 2. Suryani, 3. Fahri Sangaji, 4. Renny Sibutar Butar, 5. Parjaya, 6. Mardianto, 7. Didu Dwiyanto karena orang-orang tersebut ikut membantu Terdakwa penerimaan pendaftaran Polri, CPNS, Avsec);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**DAN**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bersama-sama dengan 1. Manda als Syafarudin (DPO), 2. Suryani (DPO), 3. Fahri Sangaji (DPO), 4. Renny Sibutar Butar (DPO), 5. Parjaya (DPO), 6. Mardianto (DPO), 7. Didu Dwiyanto (DPO), tanggal 11 November 2017 s.d Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ngawi, maka Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jl. Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I oleh saksi MARZUKI yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Kodim Ngawi selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018 di SPBU di daerah Mahanan Solo Jateng saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan saksi MANDA sebagai anggota Polri yang bertugas di KPK dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dan saksi MARDIANTO diperkenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan status anggota Polri dengan pangkat Ijen Polisi (bintang dua) dinas di Mabes Polri, perkenalan tersebut dalam rangka proses pengurusan pendaftaran Polri program susulan dengan rekom dari pusat (Istana);
- Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ia sebagai tenaga ahli presiden bidang verifikator APBN tunggal yang kenal dengan JOKOWI sejak menjadi Wali Kota Solo dan dapat menjadikan/meluluskan para pendaftar Polri yang gagal pada tahun 2017 dengan program khusus susulan dengan rekom dari pusat "ISTANA", CPNS dan Avsec (Avian Security) serta pernah memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity) selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menawarkan siapa saja, mungkin anggota keluarga, saudara atau orang lain yang ingin masuk menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bisa membantu meluluskan dengan membayar uang senilai rata - rata untuk Avsec sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Polri sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan CPNS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampei dengan sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi SUGENG SUKAMTO tertarik dan menginformasikan kepada saudara istrinya karena anaknya gagal ikut tes masuk Polri tahun 2017, sehingga kabar jika saksi SUGENG SUKAMTO

Halaman 35 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai jalan untuk membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec tersebar di internal Polri dan masyarakat umum terutama orang tua yang anaknya sama-sama gagal tes tahun 2017 tersebut.

- Bahwa pada sekira tanggal 12 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI datang kerumah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan tujuan ingin mengetahui rumahnya dan sekaligus mengenal keluarganya, kemudian dirumah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut saksi SUGENG SUKAMTO dikenalkan dengan istrinya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I mengatakan bahwa dirinya dan istrinya merupakan alumni Ponpes Darusalam Gontor, selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I juga menyampaikan jika ada saudara, anaknya teman yang ingin masuk TNI, POLRI atau CPNS dan AVSEC bisa dibantu dan direalisasikan, apalagi bagi pendaftar Polisi yang baru gagal kemarin bisa dimasukan dalam program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) asalkan yang bersangkutan mempunyai kartu ujian dan berkas yang lengkap sebelumnya.
- Bahwa setelah saksi SUGENG SUKAMTO mendengar informasi tersebut, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I kepada saudara istrinya sebagai informasi lanjutan sebelumnya yang anaknya gagal masuk Polisi bulan Agustus 2017, dengan informasi dimaksud anak saudara istrinya saksi SUGENG SUKAMTO tersebut didaftarkan program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, niat awalnya saksi SUGENG SUKAMTO hanya akan mengantarkan saja kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I namun karena saksi SUGENG SUKAMTO adalah seorang Polisi, maka meminta bantuan untuk sekalian diuruskan, dan dari menginformasikan ke 1 orang yang diberi informasi berkembang menjadi 5 orang pendaftar yang ikut program susulan dimaksud.
- Bahwa dengan bertambahnya peminat yang mendaftar, dengan cara mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO, saksi SUGENG SUKAMTO belum yakin dan khawatir jika menyerahkan uang kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka pada tanggal 14 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO datang ke rumah saksi MARZUKI untuk urusan pembelian mobil kebetulan dirumah saksi MARZUKI ada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menanyakan kepada saksi SUGENG SUKAMTO ada tidaknya orang yang akan dibantu untuk ikut masuk polisi dalam program susulan tersebut, karena saksi SUGENG SUKAMTO masih belum yakin dan percaya kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, maka saksi SUGENG SUKAMTO menanyakan kepada

Halaman 36 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, apabila saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan sejumlah uang untuk 5 (lima) orang pendaftar tersebut nanti jaminannya apa? maka Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan menyerahkan jaminan sertifikat (SHM) tanah sawah atas nama istrinya (ROFI MARFUAH);

- Bahwa dengan adanya jaminan sertifikat atas nama istrinya (ROFI MARFUAH) maka saksi SUGENG SUKAMTO yakin, kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada para orang tua anak yang akan diikuti program susulan masuk Polri dengan rekom pusat (ISTANA) dengan biaya dan berkas pendaftaran diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sendiri, namun para orang tua semuanya titip kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyerahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mendapat kepastian dari para orang tua pendaftar yang titip berkas dan biaya, saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan mengambil sebagian uang dan berkas pendaftaran ke rumah saksi SUGENG SUKAMTO karena pembayaran belum lunas, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang isinya bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I telah menerima uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam rangka memasukan 5 lima orang Bintara Polri tahun 2017 melalui program susulan rekom dari pusat (Istana) atas nama BAHRUDIN MASHURI, Sdr. MAULANA ILHAM, Sdr. MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, Sdr. JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO, Sdr. ALDI BIANTORO, sehingga surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi SUGENG SUKAMTO serta sebagai saksinya saksi MARZUKI karena sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut masih belum dibawa oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan mengikuti Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I pulang dengan tujuan mengambil sertifikat sebagai jaminan uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai teman yang dapat membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec terdengar oleh saksi SUPRIYONO (purnawirawan Polri) dan saksi BEKTI SETIONO, sehingga tertarik untuk mendaftar CPNS atau Avsec, namun hasil informasi dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang ada adalah pendaftaran Avsec sehingga saksi SUPRIYONO mendaftarkan anaknya bernama ADITYA dan saksi BEKTI

Halaman 37 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SETIONO mendaftarkan anaknya temannya bernama HENDY ADITYA (anak dari SAMSURI);

- Bahwa saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan dan mengarahkan agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, akan tetapi mereka menyerahkan semuanya kepada saksi SUGENG SUKAMTO karena saksi SUGENG SUKAMTO yang kenal dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya penyerahan uang pendaftaran anak dari SUPRIYONO dititipkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sedangkan penyerahan uang saksi SAMSURI melalui transfer ke rekening saksi SUGENG SUKAMTO secara bertahap di bank BCA No. Rekening 2890717121 total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehari kemudian ditransfer kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mengikuti pelatihan dan ujian negara ADITYA dan HENDY ADITYA dinyatakan lulus, oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dijanjikan di tempatkan di Bandara Soekarno Hatta, namun Angkasa Pura Soekarno Hatta tidak ada rekrutmen sehingga di geser di Angkasa Pura bandara Ngurah Rai Bali akan tetapi HENDY ADITYA mengundurkan diri secara sepihak sedangkan ADITYA diterima. Sehingga uang biaya pendaftaran ADITYA oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I belum dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta uang tambahan biaya pendaftaran Polri Program susulan rekaom dari Pusat (Istana) 5 (lima) orang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi orang tua pendaftar untuk memberitahukan permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mentrantransfer uang tersebut pada tanggal 3 Desember 2017 ke rekening 375901034388539 atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 saksi BASUKI (anggota Polri) menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO bermaksud untuk meminta tolong supaya anaknya diikuti dalam pendaftaran program susulan rekom dari pusat (istana) karena sama-sama gagal seleksi masuk Polri bulan Agustus 2017 seperti 5 (lima orang) tersebut, maka atas permintaan saksi BASUKI tersebut minta saksi SUGENG SUKAMTO meminta penjelasan dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan informasi jakarta ada polwan yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untu anak dari BASUKI akan tetapi biayannya tidak sama dengan yang sebelumnya yaitu Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya informasi tersebut

Halaman 38 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke saksi BASUKI dan saksi BASUKI menyetujuinya dan sebagai tindak lanjut saksi BASUKI mengantarkan berkas pendaftaran atas nama TINTON PRAYOGA ADITAMA dan uang senilai Rp Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta diberi bukti kwitansi.

- Bahwa sejak adanya pendaftaran Polri yang gagal seleksi tersebut saksi SUGENG SUKAMTO sering dihubungi teman-teman sesama anggota Polri dan masyarakat lain terkait pendaftaran CPNS, saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan belum ada informasi dari Mbah Yai (Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipersilahkan ditunggu informasinya, ketika mengantarkan berkas pendaftaran dan uang biaya pendaftaran atas nama pendaftar TINTON PRAYOGA ADITAMA tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan jika telah ada pendaftaran CPNS Khusus Dishub untuk di tempatkan di suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, sehingga informasi tersebut disampaikan kepada orang-orang yang menanyakan informasi tersebut, selanjutnya orang-orang tersebut mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO untuk mengantarkan berkas pendaftaran dan menyerahkan DP pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah ada yang telah membayar dengan DP tersebut diatas, sekira tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi baru jika penerimaan ada perubahan yaitu meliputi wilayah Provonsi DKI, Jabar, Jateng dan Jatim dan DP berubah menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu dengan pendaftar HERDITH CAESARIAN, FEBIANA PUTRI MENTARI, AULYA, AULYA DIAN NOVITASARI, ATOR DWI SUBROTO dan CANDRA EKA PRANATA.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, ke 5 (lima) pendaftar di berangkatkan ke Jatinangor, sore harinya saksi TARMi APRIYANI menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO untuk mendaftarkan anaknya yang bernama FUAD AJI S, karena posisi sudah pemberangkatan ke Jatinangor maka saksi SUGENG SUKAMTO menyarankan untuk berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, informasinya karena mendadak untuk menutup berkas perkara yang kurang sehingga uang mukanya lebih banyak yaitu Rp.115.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I di Jatinangor(tanggal 29 Desember 2017).
- Bahwa para pendaftar terus bertambah sehingga ditampung terlebih dahulu oleh saksi SUGENG SUKAMTO, pada tanggal 29 Januari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima informasi jika telah dibuka program adanya rekrutmen CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup sebanyak mungkin dan cara pendaftarannya secara online, setelah pendaftar yang telah siap adalah saksi MULYO AJI S dengan penyerahan uang melalui saksi

Halaman 39 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SUKAMTO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diikutkan pemberkasan pada tanggal 1 Februari 2018 bersama-sama dengan ke 13 (tiga belas) pendaftar ;

- Bahwa setelah pendaftar saksi MULYO AJI S, datang lagi pendaftar sebanyak 7 (tujuh) orang pendaftar lagi CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup untuk didaftar masing-masing menyerahkan berkas pendaftaran dan titipan muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan bukti kwitansi.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pelaksanaan pemberkasan CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018, dikarenakan terdapat pendaftar CPNS sudah antri di berkasnya di tangan saksi SUGENG SUKAMTO maka saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi SUMARDIONO orang tua pendaftar atas nama MAZDA KUSUMA, saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada saksi SUMARDIONO untuk menyerahkan berkas dan uang DP ke saksi SUMARDIONO akan tetapi mekanismenya mengikuti pendaftar sebelum-sebelumnya, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan berkas pendaftaran dan uang titipan muka kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dirumahnya.
- Bahwa pada 22 Maret 2018, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA memberitahukan jika ke 5 (lima) casis Pendaftaran Polri program susulan rekom dari Pusat (istana) memerlukan dana tambahan total sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga saksi SUGENG SUKAMTO memberitahukan kepada para ortu dan setelah terkumpul cara penyerahannya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250013473509 atas nama MARDIANTO dengan berita pembelian tanah, saksi SUGENG SUKAMTO setelah mentransfer meminta bukti penyerahan uang berupa kwitansi.
- Bahwa sekira awal bulan April 2018 dengan adanya pendaftaran Polri yang gagal dan pendaftaran CPNS tersebut telah tersebar sehingga banyak orang tua yang merupakan teman dari anggota Polri menitip berkas pendaftaran meskipun informasi pendaftaran Polri tahun 2018 belum ada, sudah terkumpul mendapatkan

Halaman 40 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 (tujuh belas) berkas orang pendaftar Bintang dan 1 orang pendaftar Tamtama Brimob, kemudain Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi jika pendaftaran Polri tahun 2018 telah dibuka dengan istilah "Paket jadi" dengan rincian anggaran DP 250.000.000,- (dua ratus lima puluh uta rupiah) apabila sudah masuk dengan pulunasan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Bintang sedangkan untuk tamtama Dp Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pelunasan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa bahasa Paket Jadi (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) dan mengatakan sudah dijamin oleh Komjen Pol Drs. UNGGUNG CAHYONO (Kalemdiklat Polri ) baik itu bicara secara langsung kepada saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan saksi MUHADI atau langsung kepada para orang tua, kemudian Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuka buku rekening baru yg akan digunakan utk menampung uang milik dari para orang tua/wali dan atas petunjuk dari Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I, saksi MARZUKI membuat 3 buku rekening baru, pada saat berbicara masalah rekening Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I minta agar dibuat Buku Rekeningnya sekalian/dibuatkan ATM baru kepada saksi MARZUKI, pada saat penyerahan kepada Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I di rumahnya Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi dalam pertemuan itu saksi MARZUKI menyerahkan 3 (tiga) Buku Rekening dan ATM serta No PIN atas petunjuk dan permintaan Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I masing-masing Rek. Mandiri KCP Ngawi dengan Norek : 1710003976118 atas nama MARZUKI, Rek BRI Unit Karangrejo Magetan Norek : 387501003287506 atas nama MARZUKI, Rek BRI Cabang Ngawi Norek : 643801010008536 atas nama MARZUKI.
- Bahwa pada 11 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA dengan petunjuk untuk pengurusan semua pendafaratan CPNS tersebut diatas (28 pendaftar) saksi SUGENG SUKAMTO diminta untuk menyetorkan uang total sebesar Rp.3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) dan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan nomor rekening 643801010008536, setelah itu saksi SUGENG SUKAMTO meminta tandaterima kwitansi kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I;

Halaman 41 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melalui saksi SUGENG SUKAMTO, orang tua pendaftar yang menerima tawaran melakukan transfer sendiri adalah saksi NUR SLAMET orang tua pendaftar ALDIE BERLIA NUR yaitu Pada tanggal 13 April 2018 melakukan transfer ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) masing-masing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), senilai Rp 5.000.000,- lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga oleh saksi dimintakan kwitansi sebagai tanda terima.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO di hubungi melalui WA, memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyetorkan biaya kurang pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada para orang tua/wali pendaftar Polri tahun 2018, setelah terkumpul pada tanggal 18 April 2018 saksi melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yaitu rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menginformasikan karena sangat mendesak maka biaya pendaftaran pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) diminta lagi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), seketika itu saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada orang dan pendaftar yang belum setor kekurangan agar segera setor untuk memenuhi permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah terkumpul pada tanggal 19 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menyetorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 dalam menjawab pertanyaan orang tua/ pendaftar CPNS tentang kapan tuncan SK, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menjawab bahwa *"SK sudah jadi tinggal tunggu teknis pembagian, belum terjadi kesepakatan antara BKD dan BKN (Panselnas) untuk 36 (pendaftar yang diurus Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipastikan jadi CPNS dan BKD sudah dipanggil ke Jakarta untuk memastikan formasi yang dibutuhkan daerah maka BU RATNA dibantu pak MANDA mengadakan penekanan agar anak-anak kitalah yang*

Halaman 42 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperbantukan ke daerah sehingga menjadi CPNS pusat yang ditempatkan di daerah" ternyata 36 pendaftar tersebut pendaftar yang melalui saksi MARZUKI.

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pendaftaran Polri dengan Program susulan rekom dari pusat (Istana) memerlukan biaya tambahan Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah), sehingga saksi menginformasikan kepada paa orang tua/wali pendaftar, setelah terkumpul pada tanggal 10 Mei 2018 diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I secara tunai, dengan bukti kwitansi.
- Bahwa sehubungan pendaftaran Polri 2017 dengan Program susulan rekom dari pusat (istana) tidak ada kenyataannya yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, pendaftar atas nama BAHARUDIN MASHURI dengan orang tua LOSO melalui kuasanya bernama DODIK PRASETYO menyampaikan mengundurkan diri dan meminta uang kembali yang telah disetorkan total Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 atas perintah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I untuk mengembalikan uang tersebut, dengan diambilkan dari uang setoran CPNS yang belum dibayarkan, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO membayarkan pengembalian tersebut kepada saksi DODIK PRASETYO yang sebelumnya melakukan penekanan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, kepercayaan saksi SUGENG SUKAMTO dan para orang tua pendaftar hilang, saksi SUGENG SUKAMTO mendesak untuk pengembalian uang, sehingga pada saat itu Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I membuat surat kuasa untuk mencairkan cek Bank BNI Nomor HL 816235 tanggal 10 Agustus senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudian saksi SUGENG SUKAMTO dan istrinya untuk mengetahui kebenaran cek tersebut datang ke Bank BNI Madiun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya kosong.
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2018 mereka sebanyak 19 orang calon Bintara Polri sejumlah 16 orang dan calon Taruna Akpol sebanyak 3 orang setelah mengikuti pelatihan di Tawangmangu digeser kembali ke Hotel Kusuma Sahid Prince Solo Acara syukuran yang digelar oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI (ditahan di Lapas Ngawi) dengan menghadirkan orang tua dan wali serta calon Bintara dan Taruna Akpol dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan dasar di Tawang Mangu dinyatakan selesai dan ditutup dengan memotong dua ekor kambing dan ada acara seremonial alasan penggeseran dari Tawangmangu ke Solo adalah mempermudah proses penjemputan dari masing masing SPN

Halaman 43 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mereka akan dilantik dan dari AKPOL Semarang, supaya dekat dan tdk terlalu jauh, selama di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo ternyata calon masih mengikuti kegiatan pelatihan yg menyerupai kegiatan pendidikan Kepolisian seperti PBB, dan kegiatan fisik (Lari, Push up dan Sit Up) dan juga latihan renang dengan menggunakan atribut dan simbol atau pakaian yg mirip dengan atribut dan pakaian dinas Polri Kemudian diketahui oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Bhabinkamtibmas AIPTU NUR SAHID dan dicek selanjutnya dilaporkan kepada Kapolsek AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA SIK MH jabatan selaku Kapolsek Pasar Kliwon bersama dengan Propam Polresta Surakarta maka terbongkarlah aksi perekrutan Bintara Polri dan Akpol ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI SYAHPUTRA HASIBUAN

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I selalu tidak tepat dan janjinya tidak terbukti maka orang tua / wali dari pendaftar Polri minta mengundurkan diri yaitu Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA) 1 orang, Pendaftar Bintara Polri tahun 2018 sebanyak 12 orang dan Pendaftar Tamtama Brimob 1 orang. Adapun nama-nama pendaftar yaitu :
  - a. BAHRUDIN MASHURI : Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pendaftaran Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA).
  - b. ALDIE BERLIAN NOER : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - c. PANJI WHISNU K : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - d. ANDY DWI CAHYO : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - e. ALFIN NOER : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - f. DAYU SEPTIYAN : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - g. SAIFUL ANAM : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - h. AKBAR MAULANA : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 44 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. MUHAMMAD ICHWANUL : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- j. YEVANI : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- k. BETA NOOR : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- l. KRISNA YULIANTO : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- m. ROSA SANGGARWATI : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- n. CAHYO PRABOWO : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)  
Ta. Brimob.

Total pengembalian adalah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus jutarupiah);

- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dari saudara SUGENG SUKAMTO, MARZUKI, MUHADI, HERI MULYANA dan para orang tua/wali pendaftar sebesar Rp 22.853.150.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pendaftaran Polri, CPNS, Avsec yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut diatas, setelah dipotong/dikurangi untuk mengembalikan ke 17 (tujuh belas orang) senilai Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di antaranya juga juga di transfer / di kirim kepada 1. Manda als Syafarudin, 2. Suryani, 3. Fahri Sangaji, 4. Renny Sibutar Butar, 5. Parjaya, 6. Mardianto, 7. Didu Dwiyanto karena orang-orang tersebut ikut membantu Terdakwa penerimaan pendaftaran Polri, CPNS, Avsec;
- Sedangkan uang yang di terima Terdakwa sebagian telah di kembalikan barang berupa : tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid dan bangunan belum jadi terletak di Dsn Sekarputih Kec. Widodaren Kabupaten Ngawi sesuai sertifikat hak mili no.1781 atas nama Maghfur Syafii seluas 1254 m2, tanah sawah yang terletak di Dsn Kenongrejo Rt.006 Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi seluas 1700 m2 dengan batas sebelah utara jalan dea sebelah barat saluran air / irigasi, sebelah selatan saluran air / irigasi dan timur saluran air / irigasi, mobil Toyota Fortuner 2.5 G MT No.Pol AE-1014-KS warna hitam metalik tahun 2021 atas nama Maghfur Syafii, mobil penumpang honda Brio No Pol AE-1039-KV type

Halaman 45 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brio DD1 1.2E AT CKD Tahun 2013 warna merah, mobi penumpang Nissan Grand Livina XV MT No Pol AE-1817-KJ Tahun 2012 warna abu-abu tua metalik dalam keadaan rusak berat (depan, belakang dan atas mobil hancur);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pecegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

## ATAU

**Kedua:**

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bersama-sama dengan 1. Manda als Syafarudin (DPO), 2. Suryani (DPO), 3. Fahri Sangaji (DPO), 4. Renny Sibutar Butar (DPO), 5. Parjaya (DPO), 6. Mardianto (DPO), 7. Didu Dwiyanto (DPO), tanggal 11 November 2017 s.d Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jl. Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I oleh saksi MARZUKI yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kodim Ngawi selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018 di SPBU di daerah Mahanan Solo Jateng saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan saksi MANDA sebagai anggota Polri yang bertugas di KPK dengan pangkat Komisarisi Besar Polisi dan saksi MARDIANTO diperkenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan status anggota Polri dengan pangkat Irjen Polisi (bintang dua) dinas di Mabes Polri, perkenalan tersebut dalam rangka proses pengurusan pendaftaran Polri program susulan dengan rekom dari pusat (Istana);

Halaman 46 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ia sebagai tenaga ahli presiden bidang verifikator APBN tunggal yang kenal dengan JOKOWI sejak menjadi Wali Kota Solo dan dapat menjadikan/meluluskan para pendaftar polri yang gagal pada tahun 2017 dengan program khusus susulan dengan rekom dari pusat "ISTANA", CPNS dan Avsec (avian Security) serta pernah memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity) selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menawarkan siapa saja, mungkin anggota keluarga, saudara atau orang lain yang ingin masuk menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bisa membantu meluluskan dengan membayar uang senilai rata - rata untuk Avsec sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Polri sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan CPNS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampei dengan sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi SUGENG SUKAMTO tertarik dan menginformasikan kepada saudara istrinya karena anaknya gagal ikut tes masuk Polri tahun 2017, sehingga kabar jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai jalan untuk membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec tersebar di internal Polri dan masyarakat umum terutama orang tua yang anaknya sama-sama gagal tes tahun 2017 tersebut.
- Bahwa pada sekira tanggal 12 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI datang kerumah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan tujuan ingin mengetahui rumahnya dan sekaligus mengenal keluarganya, kemudian dirumah Terdakwa M. MAGFUR SYAFI'I tersebut saksi SUGENG SUKAMTO dikenalkan dengan istrinya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I mengatakan bahwa dirinya dan istrinya merupakan alumni Ponpes Darusalam Gontor, selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I juga menyampaikan jika ada saudara, anaknya teman yang ingin masuk TNI, POLRI atau CPNS dan AVSEC bisa dibantu dan direalisasikan, apalagi bagi pendaftar Polisi yang baru gagal kemarin bisa dimasukan dalam program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) asalkan yang bersangkutan mempunyai kartu ujian dan berkas yang lengkap sebelumnya.
- Bahwa setelah saksi SUGENG SUKAMTO mendengar informasi tersebut, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I kepada saudara istrinya sebagai informasi lanjutan sebelumnya yang anaknya gagal

Halaman 47 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk Polisi bulan Agustus 2017, dengan informasi dimaksud anak saudara istrinya saksi SUGENG SUKAMTO tersebut didaftarkan program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, niat awalnya saksi SUGENG SUKAMTO hanya akan mengantarkan saja kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I namun karena saksi SUGENG SUKAMTO adalah seorang Polisi, maka meminta bantuan untuk sekalian diuruskan, dan dari menginformasikan ke 1 orang yang diberi informasi berkembang menjadi 5 orang pendaftar yang ikut program susulan dimaksud.

- Bahwa dengan bertambahnya peminat yang mendaftar, dengan cara mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO, saksi SUGENG SUKAMTO belum yakin dan khawatir jika menyerahkan uang kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka pada tanggal 14 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO datang ke rumah saksi MARZUKI untuk urusan pembelian mobil kebetulan di rumah saksi MARZUKI ada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menanyakan kepada saksi SUGENG SUKAMTO ada tidaknya orang yang akan dibantu untuk ikut masuk polisi dalam program susulan tersebut, karena saksi SUGENG SUKAMTO masih belum yakin dan percaya kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, maka saksi SUGENG SUKAMTO menanyakan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, apabila saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan sejumlah uang untuk 5 (lima) orang pendaftar tersebut nanti jaminannya apa? maka Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan menyerahkan jaminan sertifikat (SHM) tanah sawah atas nama istrinya (ROFI MARFUAH);
- Bahwa dengan adanya jaminan sertifikat atas nama istrinya (ROFI MARFUAH) maka saksi SUGENG SUKAMTO yakin, kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada para orang tua anak yang akan diikutkan program susulan masuk Polri dengan rekom pusat (ISTANA) dengan biaya dan berkas pendaftaran diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sendiri, namun para orang tua semuanya titip kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyerahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mendapat kepastian dari para orang tua pendaftar yang titip berkas dan biaya, saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan mengambil sebagian uang dan berkas pendaftaran ke rumah saksi SUGENG SUKAMTO karena pembayaran belum lunas, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I

Halaman 48 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I telah menerima uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam rangka memasukan 5 lima orang Bintara Polri tahun 2017 melalui program susulan rekom dari pusat (Istana) atas nama BHRUDIN MASHURI, Sdr. MAULANA ILHAM, Sdr. MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, Sdr. JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO, Sdr. ALDI Biantoro, sehingga surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi SUGENG SUKAMTO serta sebagai saksinya saksi MARZUKI karena sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut masih belum dibawa oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan mengikuti Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I pulang dengan tujuan mengambil sertifikat sebagai jaminan uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai teman yang dapat membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec terdengar oleh saksi SUPRIYONO (purnawirawan Polri) dan saksi BEKTI SETIONO, sehingga tertarik untuk mendaftar CPNS atau Avsec, namun hasil informasi dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang ada adalah pendaftaran Avsec sehingga saksi SUPRIYONO mendaftarkan anaknya bernama ADITYA dan saksi BEKTI SETIONO mendaftarkan anaknya temannya bernama HENDY ADITYA (anak dari SAMSURI);
- Bahwa saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan dan mengarahkan agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, akan tetapi mereka menyerahkan semuanya kepada saksi SUGENG SUKAMTO karena saksi SUGENG SUKAMTO yang kenal dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya penyerahan uang pendaftaran anak dari SUPRIYONO dititipkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sedangkan penyerahan uang saksi SAMSURI melalui transfer ke rekening saksi SUGENG SUKAMTO secara bertahap di bank BCA No. Rekening 2890717121 total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehari kemudian ditransfer kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mengikuti pelatihan dan ujian negara ADITYA dan HENDY ADITYA dinyatakan lulus, oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dijanjikan di tempatkan di Bandara Sokarno Hatta, namun Angkasa Pura Soekarno Hatta tidak ada rekrutmen sehingga di geser di Angkasa Pura bandara Ngurah Rai Bali akan tetapi HENDY ADITYA mengundurkan diri secara sepihak sedangkan ADITYA diterima. Sehingga uang biaya pendaftaran ADITYA oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I belum dikembalikan.

Halaman 49 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta uang tambahan biaya pendaftaran Polri Program susulan rekaom dari Pusat (Istana) 5 (lima) orang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi orang tua pendaftar untuk memberitahukan permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mentrantransfer uang tersebut pada tanggal 3 Desember 2017 ke rekening 375901034388539 atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 saksi BASUKI (anggota Polri) menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO bermaksud untuk meminta tolong supaya anaknya diikutkan dalam pendaftaran program susulan rekom dari pusat (istana) karena sama-sama gagal seleksi masuk Polri bulan Agustus 2017 seperti 5 (lima orang) tersebut, maka atas permintaan saksi BASUKI tersebut minta saksi SUGENG SUKAMTO meminta penjelasan dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan informasi jakarta ada polwan yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untu anak dari BASUKI akan tetapi biayannya tidak sama dengan yang sebelumnya yaitu Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke saksi BASUKI dan saksi BASUKI menyetujuinya dan sebagai tindak lanjut saksi BASUKI mengantarkan berkas pendaftaran atas nama TINTON PRAYOGA ADITAMA dan uang senilai Rp Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta diberi bukti kwitansi.
- Bahwa sejak adanya pendaftaran Polri yang gagal seleksi tersebut saksi SUGENG SUKAMTO sering dihubungi teman-teman sesama anggota Polri dan masyarakat lain terkait pendaftaran CPNS, saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan belum ada informasi dari Mbah Yai (Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipersilahkan ditunggu informasinya, ketika mengantarkan berkas pendaftaran dan uang biaya pendaftaran atas nama pendaftar TINTON PRAYOGA ADITAMA tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan jika telah ada pendaftaran CPNS Khusus Dishub untuk di tempatkan di suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, sehingga informasi tersebut disampaikan kepada orang-orang yang menanyakan informasi tersebut, selanjutnya orang-orang tersebut mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO untuk mengantarkan berkas pendaftaran dan menyerahkan DP pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah ada yang telah membayar dengan DP tersebut diatas, sekira tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi baru jika penerimaan ada perubahan

Halaman 50 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu meliputi wilayah Provinsi DKI, Jabar, Jateng dan Jatim dan DP berubah menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu dengan pendaftar HERDITH CAESARIAN, FEBIANA PUTRI MENTARI, AULYA, AULYA DIAN NOVITASARI, ATOR DWI SUBROTO dan CANDRA EKA PRANATA.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, ke 5 (lima) pendaftar di berangkatkan ke Jatinangor, sore harinya saksi TARMi APRIYANI menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO untuk mendaftarkan anaknya yang bernama FUAD AJI S, karena posisi sudah pemberangkatan ke Jatinangor maka saksi SUGENG SUKAMTO menyarankan untuk berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, informasinya karena mendadak untuk menutup berkas perkara yang kurang sehingga uang mukanya lebih banyak yaitu Rp.115.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I di Jatinangor tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa para pendaftar terus bertambah sehingga ditampung terlebih dahulu oleh saksi SUGENG SUKAMTO, pada tanggal 29 Januari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima informasi jika telah dibuka program adanya rekrutmen CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup sebanyak mungkin dan cara pendaftarannya secara online, setelah pendaftar yang telah siap adalah saksi MULYO AJI S dengan penyerahan uang melalui saksi SUGENG SUKAMTO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diikutkan pemberkasan pada tanggal 1 Februari 2018 bersama-sama dengan ke 13 (tiga belas) pendaftar ;
- Bahwa setelah pendaftar saksi MULYO AJI S, datang lagi pendaftar sebanyak 7 (tujuh) orang pendaftar lagi CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup untuk didaftar masing-masing menyerahkan berkas pendaftaran dan titipan muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan bukti kwitansi.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pelaksanaan pemberkasan CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018, dikarenakan terdapat pendaftar CPNS sudah antri di berkasnya di tangan saksi SUGENG SUKAMTO maka saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi SUMARDIONO orang tua

Halaman 51 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftar atas nama MAZDA KUSUMA, saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada saksi SUMARDIONO untuk menyerahkan berkas dan uang DP ke saksi SUMARDIONO akan tetapi mekanismenya mengikuti pendaftar sebelum-sebelumnya, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan berkas pendaftaran dan uang titipan muka kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dirumahnya.

- Bahwa pada 22 Maret 2018, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA memberitahukan jika ke 5 (lima) casis Pendaftaran Polri program susulan rekom dari Pusat (istana) memerlukan dana tambahan total sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga saksi SUGENG SUKAMTO memberitahukan kepada para ortu dan setelah terkumpul cara penyerahannya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250013473509 atas nama MARDIANTO dengan berita pembelian tanah, saksi SUGENG SUKAMTO setelah mentransfer meminta bukti penyerahan uang berupa kwitansi.
- Bahwa sekira awal bulan April 2018 dengan adanya pendaftaran Polri yang gagal dan pendaftaran CPNS tersebut telah tersebar sehingga banyak orang tua yang merupakan teman dari anggota Polri menitip berkas pendaftaran meskipun informasi pendaftaran Polri tahun 2018 belum ada, sudah terkumpul mendapatkan 17 (tujuh belas) berkas orang pendaftar Bintara dan 1 orang pendaftar Tamtama Brimob, kemudian Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi jika pendaftaran Polri tahun 2018 telah dibuka dengan istilah "Paket jadi" dengan rincian anggaran DP 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila sudah masuk dengan pulunasan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Bintara sedangkan untuk tamtama Dp Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pelunasan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa bahasa Paket Jadi (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) dan mengatakan sudah dijamin oleh Komjen Pol Drs. UNGGUNG CAHYONO (Kalemdiklat Polri) baik itu bicara secara langsung kepada saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan saksi MUHADI atau langsung kepada para orang tua, kemudian Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuka buku rekening baru yg akan digunakan utk menampung uang milik dari para orang tua/wali dan atas petunjuk dari Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I, saksi MARZUKI membuat 3 buku rekening baru, pada saat berbicara masalah rekening Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I

Halaman 52 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minta agar dibuat Buku Rekeningnya sekaligus/dibuatkan ATM baru kepada saksi MARZUKI, pada saat penyerahan kepada Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I di rumahnya Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi dalam pertemuan itu saksi MARZUKI menyerahkan 3 (tiga) Buku Rekening dan ATM serta No PIN atas petunjuk dan permintaan Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I masing-masing Rek. Mandiri KCP Ngawi dengan Norek : 1710003976118 atas nama MARZUKI, Rek BRI Unit Karangrejo Magetan Norek : 387501003287506 atas nama MARZUKI, Rek BRI Cabang Ngawi Norek : 643801010008536 atas nama MARZUKI.

- Bahwa pada 11 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA dengan petunjuk untuk pengurusan semua pendaftaran CPNS tersebut diatas (28 pendaftar) saksi SUGENG SUKAMTO diminta untuk menyetorkan uang total sebesar Rp.3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) dan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan nomor rekening 643801010008536, setelah itu saksi SUGENG SUKAMTO meminta tandaterima kwitansi kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I
- Bahwa selain melalui saksi SUGENG SUKAMTO, orang tua pendaftar yang menerima tawaran melakukan transfer sendiri adalah saksi NUR SLAMET orang tua pendaftar ALDIE BERLIA NUR yaitu Pada tanggal 13 April 2018 melakukan transfer ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) masing-masing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), senilai Rp 5.000.000,- lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga oleh saksi dimintakan kwitansi sebagai tanda terima.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO di hubungi melalui WA, memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyetorkan biaya kurang pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada para orang tua/wali pendaftar Polri tahun 2018, setelah terkumpul pada tanggal 18 April 2018 saksi melakukan transfr ke rekening yang ditunjuk Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yaitu rekening rekening

Halaman 53 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);

- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menginformasikan karena sangat mendesak maka biaya pendaftaran pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) diminta lagi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), seketika itu saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada orang dan pendaftar yang belum setor kekurangan agar segera setor untuk memenuhi permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah terkumpul pada tanggal 19 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menyetorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 dalam menjawab pertanyaan orang tua/pendaftar CPNS tentang kapan tunkan SK, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menjawab bahwa *"SK sudah jadi tinggal nunggu teknis pembagian, belum terjadi kesepakatan antara BKD dan BKN (Panselnas) untuk 36 (pendaftar yang diurus Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipastikan jadi CPNS dan BKD sudah dipanggil ke Jakarta untuk memastikan formasi yang dibutuhkan daerah maka BU RATNA dibantu pak MANDA mengadakan penekanan agar anak-anak kita yang diperbantukan ke daerah sehingga menjadi CPNS pusat yang ditempatkan di daerah"* ternyata 36 pendaftar tersebut pendaftar yang melalui saksi MARZUKI.
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pendaftaran Polri dengan Program susulan rekom dari pusat (Istana) memerlukan biaya tambahan Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah), sehingga saksi menginformasikan kepada orang tua/wali pendaftar, setelah terkumpul pada tanggal 10 Mei 2018 diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I secara tunai, dengan bukti kwitansi.
- Bahwa sehubungan pendaftaran Polri 2017 dengan Program susulan rekom dari pusat (istana) tidak ada kenyataannya yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, pendaftar atas nama BAHARUDIN MASHURI dengan orang tua LOSO melalui kuasanya bernama DODIK PRASETYO menyampaikan mengundurkan diri dan meminta uang kembali yang telah disetorkan total Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 atas perintah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I untuk mengembalikan uang tersebut, dengan diambilkan dari uang setoran CPNS yang belum dibayarkan, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO membayarkan pengembalian

Halaman 54 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kepada saksi DODIK PRASETYO yang sebelumnya melakukan penekanan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, kepercayaan saksi SUGENG SUKAMTO dan para orang tua pendaftar hilang, saksi SUGENG SUKAMTO mendesak untuk pengembalian uang, sehingga pada saat itu Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I membuat surat kuasa untuk mencairkan cek Bank BNI Nomor HL 816235 tanggal 10 Agustus senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudian saksi SUGENG SUKAMTO dan istrinya untuk mengetahui kebenaran cek tersebut datang ke Bank BNI Madiun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya kosong.
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2018 mereka sebanyak 19 orang calon Bintara Polri sejumlah 16 orang dan calon Taruna Akpol sebanyak 3 orang setelah mengikuti pelatihan di Tawangmangu digeser kembali ke Hotel Kusuma Sahid Prince Solo Acara syukuran yang digelar oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI (ditahan di Lapas Ngawi) dengan menghadirkan orang tua dan wali serta calon Bintara dan Taruna Akpol dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan dasar di Tawang Mangu dinyatakan selesai dan ditutup dengan memotong dua ekor kambing dan ada acara seremonial alasan penggeseran dari Tawangmangu ke Solo adalah mempermudah proses penjemputan dari masing masing SPN dimana mereka akan dilantik dan dari AKPOL Semarang, supaya dekat dan tdk terlalu jauh, selama di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo ternyata calon masih mengikuti kegiatan pelatihan yg menyerupai kegiatan pendidikan Kepolisian seperti PBB, dan kegiatan fisik (Lari, Push up dan Sit Up) dan juga latihan renang dengan menggunakan atribut dan simbol atau pakaian yg mirip dengan atribut dan pakaian dinas Polri Kemudian diketahui oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Bhabinkamtibmas AIPTU NUR SAHID dan dicek selanjutnya dilaporkan kepada Kapolsek AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA SIK MH jabatan selaku Kapolsek Pasar Kliwon bersama dengan Propam Polresta Surakarta maka terbongkarlah aksi perekrutan Bintara Polri dan Akpol ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI SYAHPUTRA HASIBUAN;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I selalu tidak tepat dan janjinya tidak terbukti maka orang tua / wali dari pendaftar Polri minta mengundurkan diri yaitu Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA) 1 orang, Pendaftar Bintara Polri tahun 2018 sebanyak 12 orang dan Pendaftar Tamtama Brimob 1 orang. Adapun nama-nama pendaftar yaitu :

Halaman 55 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BAHRUDIN MASHURI : Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pendaftaran Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA).
  - b. ALDIE BERLIAN NOER : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - c. PANJI WHISNU K : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - d. ANDY DWI CAHYO : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - e. ALFIN NOER : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - f. DAYU SEPTIYAN : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - g. SAIFUL ANAM : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - h. AKBAR MAULANA : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - i. MUHAMMAD ICHWANUL : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - j. YEVANI : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - k. BETA NOOR : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - l. KRISNA YULIANTO : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - m. ROSA SANGGARWATI : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - n. CAHYO PRABOWO : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Ta. Brimob.
- Total pengembalian adalah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dari saudara SUGENG SUKAMTO, MARZUKI, MUHADI, HERI MULYANA dan para

Halaman 56 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/wali pendaftar sebesar Rp 22.853.150.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pendaftaran Polri, CPNS, Avsec yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut diatas, setelah dipotong/dikurangi untuk mengembalikan ke 17 (tujuh belas orang) senilai Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di antaranya juga di transfer / di kirim kepada 1. Manda als Syafarudin, 2. Suryani, 3. Fahri Sangaji, 4. Renny Sibutar Butar, 5. Parjaya, 6. Mardianto, 7. Didu Dwiyanto karena orang-orang tersebut ikut membantu Terdakwa penerimaan pendaftaran Polri, CPNS, Avsec);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

### DAN

#### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bersama-sama dengan 1. Manda als Syafarudin (DPO), 2. Suryani (DPO), 3. Fahri Sangaji (DPO), 4. Renny Sibutar Butar (DPO), 5. Parjaya (DPO), 6. Mardianto (DPO), 7. Didu Dwiyanto (DPO), tanggal 11 November 2017 s.d Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jl. Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I oleh saksi MARZUKI yang

Halaman 57 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan anggota TNI yang berdinis di Kodim Ngawi selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018 di SPBU di daerah Mahanan Solo Jateng saksi SUGENG SUKAMTO, S.H dikenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan saksi MANDA sebagai anggota Polri yang bertugas di KPK dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dan saksi MARDIANTO diperkenalkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan status anggota Polri dengan pangkat Irtjen Polisi (bintang dua) dinas di Mabes Polri, perkenalan tersebut dalam rangka proses pengurusan pendaftaran Polri program susulan dengan rekom dari pusat (Istana);

- Bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ia sebagai tenaga ahli presiden bidang verifikator APBN tunggal yang kenal dengan JOKOWI sejak menjadi Wali Kota Solo dan dapat menjadikan/meluluskan para pendaftar Polri yang gagal pada tahun 2017 dengan program khusus susulan dengan rekom dari pusat "ISTANA", CPNS dan Avsec (Avian Security) serta pernah memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity) selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menawarkan siapa saja, mungkin anggota keluarga, saudara atau orang lain yang ingin masuk menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I bisa membantu meluluskan dengan membayar uang senilai rata - rata untuk Avsec sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Polri sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan CPNS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampei dengan sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi SUGENG SUKAMTO tertarik dan menginformasikan kepada saudara istrinya karena anaknya gagal ikut tes masuk Polri tahun 2017, sehingga kabar jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai jalan untuk membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec tersebut di internal Polri dan masyarakat umum terutama orang tua yang anaknya sama-sama gagal tes tahun 2017 tersebut.
- Bahwa pada sekira tanggal 12 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI datang kerumah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan tujuan ingin mengetahui rumahnya dan sekaligus mengenal keluarganya, kemudian di rumah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut saksi SUGENG SUKAMTO dikenalkan dengan istrinya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I mengatakan bahwa dirinya dan istrinya merupakan alumni Ponpes Darusalam Gontor, selanjutnya Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I juga menyampaikan jika ada saudara, anaknya teman yang ingin masuk TNI, POLRI

Halaman 58 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau CPNS dan AVSEC bisa dibantu dan direalisasikan, apalagi bagi pendaftar Polisi yang baru gagal kemarin bisa dimasukan dalam program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) asalkan yang bersangkutan mempunyai kartu ujian dan berkas yang lengkap sebelumnya.

- Bahwa setelah saksi SUGENG SUKAMTO mendengar informasi tersebut, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I kepada saudara istrinya sebagai informasi lanjutan sebelumnya yang anaknya gagal masuk Polisi bulan Agustus 2017, dengan informasi dimaksud anak saudara istrinya saksi SUGENG SUKAMTO tersebut didaftarkan program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, niat awalnya saksi SUGENG SUKAMTO hanya akan mengantarkan saja kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I namun karena saksi SUGENG SUKAMTO adalah seorang Polisi, maka meminta bantuan untuk sekalian diuruskan, dan dari menginformasikan ke 1 orang yang diberi informasi berkembang menjadi 5 orang pendaftar yang ikut program susulan dimaksud.
- Bahwa dengan bertambahnya peminat yang mendaftar, dengan cara mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO, saksi SUGENG SUKAMTO belum yakin dan khawatir jika menyerahkan uang kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka pada tanggal 14 November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO datang ke rumah saksi MARZUKI untuk urusan pembelian mobil kebetulan di rumah saksi MARZUKI ada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menanyakan kepada saksi SUGENG SUKAMTO ada tidaknya orang yang akan dibantu untuk ikut masuk polisi dalam program susulan tersebut, karena saksi SUGENG SUKAMTO masih belum yakin dan percaya kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, maka saksi SUGENG SUKAMTO menanyakan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, apabila saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan sejumlah uang untuk 5 (lima) orang pendaftar tersebut nanti jaminannya apa? maka Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan menyerahkan jaminan sertifikat (SHM) tanah sawah atas nama istrinya (ROFI MARFUAH);
- Bahwa dengan adanya jaminan sertifikat atas nama istrinya (ROFI MARFUAH) maka saksi SUGENG SUKAMTO yakin, kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada para orang tua anak yang akan diikutkan program susulan masuk Polri dengan rekom pusat (ISTANA) dengan biaya dan berkas pendaftaran diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sendiri, namun para orang tua semuanya titip kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyerahkan

Halaman 59 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mendapat kepastian dari para orang tua pendaftar yang titip berkas dan biaya, saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I akan mengambil sebagian uang dan berkas pendaftaran ke rumah saksi SUGENG SUKAMTO karena pembayaran belum lunas, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang isinya bahwa Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I telah menerima uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam rangka memasukan 5 lima orang Bintara Polri tahun 2017 melalui program susulan rekom dari pusat (Istana) atas nama BHRUDIN MASHURI, Sdr. MAULANA ILHAM, Sdr. MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, Sdr. JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO, Sdr. ALDI Biantoro, sehingga surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi SUGENG SUKAMTO serta sebagai saksinya saksi MARZUKI karena sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut masih belum dibawa oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I maka saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan mengikuti Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I pulang dengan tujuan mengambil sertifikat sebagai jaminan uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi jika saksi SUGENG SUKAMTO mempunyai teman yang dapat membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec terdengar oleh saksi SUPRIYONO (purnawirawan Polri) dan saksi BEKTI SETIONO, sehingga tertarik untuk mendaftar CPNS atau Avsec, namun hasil informasi dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yang ada adalah pendaftaran Avsec sehingga saksi SUPRIYONO mendaftarkan anaknya bernama ADITYA dan saksi BEKTI SETIONO mendaftarkan anaknya temannya bernama HENDY ADITYA (anak dari SAMSURI);
- Bahwa saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan dan mengarahkan agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, akan tetapi mereka menyerahkan semuanya kepada saksi SUGENG SUKAMTO karena saksi SUGENG SUKAMTO yang kenal dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya penyerahan uang pendaftaran anak dari SUPRIYONO dititipkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sedangkan penyerahan uang saksi SAMSURI melalui transfer ke rekening saksi SUGENG SUKAMTO secara bertahap di bank BCA No. Rekening 2890717121 total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Halaman 60 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehari kemudian ditransfer kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah mengikuti pelatihan dan ujian negara ADITYA dan HENDY ADITYA dinyatakan lulus, oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dijanjikan di tempatkan di Bandara Sokarno Hatta, namun Angkasa Pura Soekarno Hatta tidak ada rekrutmen sehingga di geser di Angkasa Pura bandara Ngurah Rai Bali akan tetapi HENDY ADITYA mengundurkan diri secara sepihak sedangkan ADITYA diterima. Sehingga uang biaya pendaftaran ADITYA oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I belum dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta uang tambahan biaya pendaftaran Polri Program susulan rekaom dari Pusat (Istana) 5 (lima) orang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi orang tua pendaftar untuk memberitahukan permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mentrantransfer uang tersebut pada tanggal 3 Desember 2017 ke rekening 375901034388539 atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 saksi BASUKI (anggota Polri) menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO bermaksud untuk meminta tolong supaya anaknya diikuti dalam pendaftaran program susulan rekom dari pusat (istana) karena sama-sama gagal seleksi masuk Polri bulan Agustus 2017 seperti 5 (lima orang) tersebut, maka atas permintaan saksi BASUKI tersebut minta saksi SUGENG SUKAMTO meminta penjelasan dari Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, sehingga Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan informasi jakarta ada polwan yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untu anak dari BASUKI akan tetapi biayannya tidak sama dengan yang sebelumnya yaitu Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke saksi BASUKI dan saksi BASUKI menyetujuinya dan sebagai tindak lanjut saksi BASUKI mengantarkan berkas pendaftaran atas nama TINTON PRAYOGA ADITAMA dan uang senilai Rp Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta diberi bukti kwitansi.
- Bahwa sejak adanya pendaftaran Polri yang gagal seleksi tersebut saksi SUGENG SUKAMTO sering dihubungi teman-teman sesama anggota Polri dan masyarakat lain terkait pendaftaran CPNS, saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan belum ada informasi dari Mbah Yai (Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipersilahkan ditunggu informasinya, ketika mengantarkan berkas pendaftaran dan uang biaya pendaftaran atas nama pendaftar TINTON PRAYOGA ADITAMA tersebut Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan jika telah ada pendaftaran CPNS

Halaman 61 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Khusus Dishub untuk di tempatkan di suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, sehingga informasi tersebut disampaikan kepada orang-orang yang menanyakan informasi tersebut, selanjutnya orang-orang tersebut mendatangi rumah saksi SUGENG SUKAMTO untuk mengantarkan berkas pendaftaran dan menyerahkan DP pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah ada yang telah membayar dengan DP tersebut diatas, sekira tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi baru jika penerimaan ada perubahan yaitu meliputi wilayah Provonsi DKI, Jabar, Jateng dan Jatim dan DP berubah menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu dengan pendaftar HERDITH CAESARIAN, FEBIANA PUTRI MENTARI, AULYA, AULYA DIAN NOVITASARI, ATOR DWI SUBROTO dan CANDRA EKA PRANATA.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, ke 5 (lima) pendaftar di berangkatkan ke Jatinangor, sore harinya saksi TARMi APRIYANI menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO untuk mendaftarkan anaknya yang bernama FUAD AJI S, karena posisi sudah pemberangkatan ke Jatinangor maka saksi SUGENG SUKAMTO menyarankan untuk berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, informasinya karena mendadak untuk menutup berkas perkara yang kurang sehingga uang mukanya lebih banyak yaitu Rp.115.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I di Jatinangor(tanggal 29 Desember 2017).
- Bahwa para pendaftar terus bertambah sehingga ditampung terlebih dahulu oleh saksi SUGENG SUKAMTO, pada tanggal 29 Januari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima informasi jika telah dibuka program adanya rekrutmen CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup sebanyak mungkin dan cara pendaftarannya secara online, setelah pendaftar yang telah siap adalah saksi MULYO AJI S dengan penyerahan uang melalui saksi SUGENG SUKAMTO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diikuti pemberkasan pada tanggal 1 Februari 2018 bersama-sama dengan ke 13 (tiga belas) pendaftar ;
- Bahwa setelah pendaftar saksi MULYO AJI S, datang lagi pendaftar sebanyak 7 (tujuh) orang pendaftar lagi CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup untuk didaftar masing-masing menyerahkan berkas pendaftaran dan titipan muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan bukti kwitansi.

Halaman 62 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pelaksanaan pemberkasan CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018, dikarenakan terdapat pendaftar CPNS sudah antri di berkasnya di tangan saksi SUGENG SUKAMTO maka saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menerima uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi SUMARDIONO orang tua pendaftar atas nama MAZDA KUSUMA, saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada saksi SUMARDIONO untuk menyerahkan berkas dan uang DP ke saksi SUMARDIONO akan tetapi mekanismenya mengikuti pendaftar sebelum-sebelumnya, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan berkas pendaftaran dan uang titipan muka kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dirumahnya.
- Bahwa pada 22 Maret 2018, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA memberitahukan jika ke 5 (lima) casis Pendaftaran Polri program susulan rekom dari Pusat (istana) memerlukan dana tambahan total sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga saksi SUGENG SUKAMTO memberitahukan kepada para ortu dan setelah terkumpul cara penyerahannya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250013473509 atas nama MARDIANTO dengan berita pembelian tanah, saksi SUGENG SUKAMTO setelah mentransfer meminta bukti penyerahan uang berupa kwitansi.
- Bahwa sekira awal bulan April 2018 dengan adanya pendaftaran Polri yang gagal dan pendaftaran CPNS tersebut telah tersebar sehingga banyak orang tua yang merupakan teman dari anggota Polri menitip berkas pendaftaran meskipun informasi pendaftaran Polri tahun 2018 belum ada, sudah terkumpul mendapatkan 17 (tujuh belas) berkas orang pendaftar Bintara dan 1 orang pendaftar Tamtama Brimob, kemudian Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberi informasi jika pendaftaran Polri tahun 2018 telah dibuka dengan istilah "Paket jadi" dengan rincian anggaran DP 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila sudah masuk dengan pulunasan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Bintara sedangkan untuk tamtama Dp Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pelunasan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 63 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahasa Paket Jadi (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) dan mengatakan sudah dijamin oleh Komjen Pol Drs. UNGGUNG CAHYONO (Kalemdiklat Polri ) baik itu bicara secara langsung kepada saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI dan saksi MUHADI atau langsung kepada para orang tua, kemudian Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuka buku rekening baru yg akan digunakan utk menampung uang milik dari para orang tua/wali dan atas petunjuk dari Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I, saksi MARZUKI membuat 3 buku rekening baru, pada saat berbicara masalah rekening Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I minta agar dibuat Buku Rekeningnya sekalian/dibuatkan ATM baru kepada saksi MARZUKI, pada saat penyerahan kepada Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I di rumahnya Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi dalam pertemuan itu saksi MARZUKI menyerahkan 3 (tiga) Buku Rekening dan ATM serta No PIN atas petunjuk dan permintaan Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I masing-masing Rek. Mandiri KCP Ngawi dengan Norek : 1710003976118 atas nama MARZUKI, Rek BRI Unit Karangrejo Magetan Norek : 387501003287506 atas nama MARZUKI, Rek BRI Cabang Ngawi Norek : 643801010008536 atas nama MARZUKI.
- Bahwa pada 11 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO melalui WA dengan petunjuk untuk pengurusan semua pendafaratan CPNS tersebut diatas (28 pendaftar) saksi SUGENG SUKAMTO diminta untuk menyetorkan uang total sebesar Rp.3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) dan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dengan nomor rekening 643801010008536, setelah itu saksi SUGENG SUKAMTO meminta tandaterima kwitansi kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I;
- Bahwa selain melaui saksi SUGENG SUKAMTO, orang tua pendaftar yang menerima tawaran melakukan tansfer sendiri adalah saksi NUR SLAMET orang tua pendaftar ALDIE BERLIA NUR yaitu Pada tanggal 13 April 2018 melakukan transfer ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) masing-masing senlai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), senilai Rp 5.000.000,- lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga oleh saksi dimintakan kwitansi sebagai tanda terima.

Halaman 64 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO di hubungi melalui WA, memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk menyetorkan biaya kurang pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada para orang tua/wali pendaftar Polri tahun 2018, setelah terkumpul pada tanggal 18 April 2018 saksi melakukan transfr ke rekening yang ditunjuk Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I yaitu rekening rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menginformasikan karena sangat mendesak maka biaya pendaftaran pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) diminta lagi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), seketika itu saksi SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada orang dan pendaftar yang belum setor kekurangan agar segera setor untuk memenuhi permintaan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah terkumpul pada tanggal 19 April 2018 saksi SUGENG SUKAMTO menyetorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 dalam menjawab pertanyaan orang tua/ pendaftar CPNS tentang kapan tunkan SK, Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I menjawab bahwa *"SK sudah jadi tinggal nunggu teknis pembagian, belum terjadi kesepahaman antaran BKD dan BKN (Panselnas) untuk 36 (pendaftar yang diurus Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I) dipastikan jadi CPNS dan BKD sudah dipanggil ke Jakarta untuk memastikan formasi yang dibutuhkan daerah maka BU RATNA dibantu pak MANDA mengadakan penekanan agar anak-anak kitalah yang diperbantukan ke daerah sehingga menjadi CPNS pusat yang ditempatkan didaerah"* ternyata 36 pendaftar tersebut pendaftar yang melalui saksi MARZUKI.
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I memberikan informasi jika pendaftaran Polri dengan Program susulan rekom dari pusat (Istana) memerlukan biaya tambahan Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah), sehingga saksi menginformasikan kepada paea orang tua/wali pendaftar, setelah terkumpul pada tanggal 10 Mei 2018 diserahkan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I secara tunai, dengan bukti kwitansi.
- Bahwa sehubungan pendaftaran Polri 2017 dengan Program susulan rekom dari pusat (istana) tidak ada kenyataanya yang disampaikan oleh Terdakwa M.

Halaman 65 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAGHFUR SYAFI'I, pendaftar atas nama BAHARUDIN MASHURI dengan orang tua LOSO melalui kuasanya bernama DODIK PRASETYO menyampaikan mengundurkan diri dan meminta uang kembali yang telah disetorkan total Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 atas perintah Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I untuk mengembalikan uang tersebut, dengan diambilkan dari uang setoran CPNS yang belum dibayarkan, sehingga saksi SUGENG SUKAMTO membayarkan pengembalian tersebut kepada saksi DODIK PRASETYO yang sebelumnya melakukan penekanan kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I.

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, kepercayaan saksi SUGENG SUKAMTO dan para orang tua pendaftar hilang, saksi SUGENG SUKAMTO mendesak untuk pengembalian uang, sehingga pada saat itu Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I membuat surat kuasa untuk mencairkan cek Bank BNI Nomor HL 816235 tanggal 10 Agustus senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudian saksi SUGENG SUKAMTO dan istrinya untuk mengetahui kebenaran cek tersebut datang ke Bank BNI Madiun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya kosong.
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2018 mereka sebanyak 19 orang calon Bintara Polri sejumlah 16 orang dan calon Taruna Akpol sebanyak 3 orang setelah mengikuti pelatihan di Tawangmangu digeser kembali ke Hotel Kusuma Sahid Prince Solo Acara syukuran yang digelar oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI (ditahan di Lapas Ngawi) dengan menghadirkan orang tua dan wali serta calon Bintara dan Taruna Akpol dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan dasar di Tawang Mangu dinyatakan selesai dan ditutup dengan memotong dua ekor kambing dan ada acara seremonial alasan penggeseran dari Tawangmangu ke Solo adalah mempermudah proses penjemputan dari masing masing SPN dimana mereka akan dilantik dan dari AKPOL Semarang, supaya dekat dan tdk terlalu jauh, selama di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo ternyata calon masih mengikuti kegiatan pelatihan yg menyerupai kegiatan pendidikan Kepolisian seperti PBB, dan kegiatan fisik (Lari, Push up dan Sit Up) dan juga latihan renang dengan menggunakan atribut dan simbol atau pakaian yg mirip dengan atribut dan pakaian dinas Polri Kemudian diketahui oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Bhabinkamtibmas AIPTU NUR SAHID dan dicek selanjutnya dilaporkan kepada Kapolsek AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA SIK MH jabatan selaku Kapolsek Pasar Kliwon bersama dengan Propam Polresta Surakarta maka terbongkarlah aksi perekrutan Bintara Polri dan Akpol ilegal yang

Halaman 66 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan saksi FERI SYAHPUTRA HASIBUAN

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I selalu tidak tepat dan janjinya tidak terbukti maka orang tua / wali dari pendaftar Polri minta mengundurkan diri yaitu Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA) 1 orang, Pendaftar Bintara Polri tahun 2018 sebanyak 12 orang dan Pendaftar Tamtama Brimob 1 orang. Adapun nama-nama pendaftar yaitu :
    - a. BAHRUDIN MASHURI : Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pendaftaran Bintara Polri program susulan dengan rekom dari pusat (ISTANA).
    - b. ALDIE BERLIAN NOER : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - c. PANJI WHISNU K : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - d. ANDY DWI CAHYO : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - e. ALFIN NOER : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - f. DAYU SEPTIYAN : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - g. SAIFUL ANAM : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - h. AKBAR MAULANA : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - i. MUHAMMAD ICHWANUL : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - j. YEVANI : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
    - k. BETA NOOR : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - l. KRISNA YULianto : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - m. ROSA SANGGARWATI : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - n. CAHYO PRABOWO : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Ta. Brimob.

Halaman 67 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pengembalian adalah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus jutarupiah);

- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dari saudara SUGENG SUKAMTO, MARZUKI, MUHADI, HERI MULYANA dan para orang tua/wali pendaftar sebesar Rp 22.853.150.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pendaftaran Polri, CPNS, Avsec yang diterima oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I tersebut diatas, setelah dipotong/dikurangi untuk mengembalikan ke 17 (tujuh belas orang) senilai Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.21.898.150.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di antaranya juga juga di transfer / di kirim kepada 1. Manda als Syafarudin, 2. Suryani, 3. Fahri Sangaji, 4. Renny Sibutar Butar, 5. Parjaya, 6. Mardianto, 7. Didu Dwiyanto karena orang-orang tersebut ikut membantu Terdakwa penerimaan pendaftaran Polri, CPNS, Avsec;
- Sedangkan uang yang di terima Terdakwa sebagian telah di kembalikan barang berupa : tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid dan bangunan belum jadi terletak di Dsn Sekarputih Kec. Widodaren Kabupaten Ngawi sesuai sertifikat hak mili no.1781 atas nama Maghfur Syafii seluas 1254 m2, tanah sawah yang terletak di Dsn Kenongrejo Rt.006 Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi seluas 1700 m2 dengan batas sebelah utara jalan dea sebelah barat saluran air / irigasi, sebelah selatan saluran air / irigasi dan timur saluran air / irigasi, mobil Toyota Fortuner 2.5 G MT No.Pol AE-1014-KS warna hitam metalik tahun 2021 atas nama Maghfur Syafii, mobil penumpang honda Brio No Pol AE-1039-KV type Brio DD1 1.2E AT CKD Tahun 2013 warna merah, mobi penumpang Nissan Grand Livina XV MT No Pol AE-1817-KJ Tahun 2012 warna abu-abu tua metalik dalam keadaan rusak berat (depan, belakang dan atas mobil hancur);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pecegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 68 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng Sukanto, SH.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa awal mulanya pada tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jl. Ir. Juanda Ponorogo Kabupaten Ponorogo saksi dikenalkan oleh saksi MARZUKI yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kodim Ngawi kepada Terdakwa dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengaku dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden sebagai verifikator tunggal bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan kenal dekat dengan presiden JOKOWI dan Terdakwa menyampaikan dapat menolong untuk memasukan orang mejadi anggota TNI, POLRI, CPNS dan AVSEC dan Terdakwa pernah memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity), kemudian Terdakwa membujuk saksi untuk menawarkan kepada siapa saja yang ingin dimasukkan menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec melalui Terdakwa dan Terdakwa sanggup untuk membantu meluluskan dengan persyaratan membayar uang senilai rata-rata untuk Avsec sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Polri sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan CPNS sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan DP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi menjadi tertarik dan menginformasikan kepada saudara istrinya yang anaknya gagal ikut tes masuk Polri dan kepada masyarakat umum bahwa Terdakwa sanggup dan mempunyai jalan untuk dapat memasukkan seseorang menjadi Avsec, Polri dan CPNS akan tetapi pada kenyataannya setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan untuk dapat masuk menjadi Avsec, Polri dan CPNS Terdakwa tidak dapat menepati sesuai janjinya tersebut;
  - Bahwa benar dengan rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut saksi menjadi tertarik kemudian menginformasikan kepada familinya istri saksi yang anaknya gagal ikut tes masuk Polri tahun 2017, selanjutnya kabar jika saksi mempunyai

Halaman 69 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan untuk membantu masuk Polri, CPNS dan Avsec tersebar di internal Polri dan masyarakat umum terutama orang tua yang anaknya sama-sama gagal tes tahun 2017;

- Bahwa sekira tanggal 12 November 2017 saksi dan saksi MARZUKI datang kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin mengetahui rumahnya dan sekaligus mengenal keluarganya kemudian sesampainya di rumah Terdakwa diperkenalkan dengan istri Terdakwa yaitu saksi ROFI MARFUAH kemudian dalam pembicaraanya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan istrinya merupakan alumni Ponpes Darusalam Gontor dan selain itu Terdakwa juga Kembali menyampaikan kepada saksi jika ada saudara, family atau anaknya teman saksi yang ingin masuk TNI, POLRI atau CPNS dan AVSEC bisa dibantu dan direalisasikan oleh Terdakwa apalagi bagi pendaftar Polisi yang baru gagal tes sebelumnya bisa dimasukan dalam program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) asalkan yang bersangkutan mempunyai kartu ujian dan berkas yang lengkap sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi menyampaikan informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa ke famili istrinya sebagai informasi lanjutan sebelumnya yang anaknya gagal masuk Polisi bulan Agustus 2017, dengan informasi dimaksud anak famili istrinya saksi tersebut didaftarkan program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) kepada Terdakwa;
- Bahwa niat awal dari saksi hanyalah akan mengantarkan saja kepada Terdakwa tetapi karena saksi adalah seorang Polisi maka famili istrinya saksi minta bantuan untuk sekalian untuk diuruskan dan dari menginformasikan ke 1 orang (famili) yang diberi informasi kemudian berkembang menjadi 5 orang pendaftar yang ikut program susulan dimaksud melalui saksi tetapi saksi belum yakin masih khawatir jika menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa karena masih kurang yakin dengan terdakwa, saksi pada tanggal 14 November 2017 saksi datang ke rumah saksi MARZUKI untuk urusan pembelian mobil dan kebetulan di rumah saksi MARZUKI tersebut bertemu dengan Terdakwa lagi, sehingga dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi ada tidaknya orang yang akan dibantu untuk ikut masuk polisi dalam program susulan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apabila saksi menyerahkan berkas pendaftaran dan sejumlah uang untuk 5 (lima) orang pendaftar tersebut apa jaminan Terdakwa dapat menepati janjinya tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Sertifikat (SHM) tanah sawah atas nama istrinya (ROFI MARFUAH) sebagai jaminan dan dengan adanya jaminan sertifikat atas nama istrinya (ROFI MARFUAH) tersebut saksi

Halaman 70 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yakin kemudian saksi menyampaikan kepada para orang tua anak yang akan diikuti program susulan masuk Polri dengan rekom pusat (ISTANA) dengan biaya dan berkas pendaftaran diserahkan kepada Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah mendapat kepastian dari para orang tua pendaftar yang titip berkas dan biaya kemudian saksi menghubungi Terdakwa kemudian sebagian uang dan berkas pendaftaran akan diambil Terdakwa dirumah saksi karena pembayaran belum lunas kemudian saksi menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam rangka memasukan 5 lima orang Bintara Polri tahun 2017 melalui program susulan rekom dari pusat (Istana) atas nama BHRUDIN MASHURI, MAULANA ILHAM, MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO dan ALDI BIANTORO, dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi serta sebagai saksi adalah MARZUKI;
- Bahwa kabar jika saksi mempunyai teman yang dapat membantu memasukkan menjadi anggota Polri, CPNS dan Avsec terdengar oleh SUPRIYONO yang merupakan purnawirawan Polri dan saksi BEKTI SETIONO yang kemudian kedua orang tersebut akan mendaftarkan anaknya menjadi CPNS atau Avsec akan tetapi dari hasil informasi Terdakwa yang ada hanyalah pendaftaran Avsec sehingga SUPRIYONO mendaftarkan anaknya bernama ADITYA dan saksi BEKTI SETIONO mendaftarkan anaknya temannya bernama HENDY ADITYA (anak dari SAMSURI);
- Bahwa saksi telah menjelaskan dan mengarahkan agar SUPRIYONO dan saksi BEKTI SETIONO untuk berkomunikasi langsung dengan Terdakwa tetapi SUPRIYONO dan saksi BEKTI SETIONO menyerahkan semuanya kepada saksi karena saksi yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk penyerahan uang pendaftaran anak dari sdr. SUPRIYONO dititipkan kepada saksi selanjutnya diserahkan ke Terdakwa sedangkan penyerahan uang Sdr. SAMSURI melalui transfer ke rekening saksi secara bertahap di bank BCA No. Rekening 2890717121 total sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sehari kemudian ditransfer ke Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengikuti pelatihan dan ujian negara pendaftar atas nama ADITYA dan HENDY ADITYA dinyatakan lulus dan oleh Terdakwa dijanjikan akan ditempatkan di Bandara Sokarno Hatta tetapi karena Angkasa

Halaman 71 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Soekano Hatta tidak ada rekrutmen sehingga di geser di Angkasa Pura bandara Ngurah Rai Bali tetapi HENDY ADITYA tidak berminat dan mengundurkan diri secara sepihak tetapi untuk uang biaya pendaftaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Desember 2017 Terdakwa meminta uang tambahan biaya pendaftaran Polri Program susulan rekaom dari Pusat (Istana) untuk 5 (lima) orang tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi lalu saksi menghubungi kepada orang tua pendaftar dan memberitahukan permintaan Terdakwa tersebut yang kemudian saksi mentrantransfer uang sesuai permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 3 Desember 2017 ke rekening 375901034388539 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 Sdr. BASUKI (anggota Polri) menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu anaknya biar juga diikuti dalam pendaftaran program susulan rekom dari pusat (istana) karena sama-sama gagal seleksi masuk Polri bulan Agustus 2017 seperti 5 (lima) orang yang telah mendaftar dan atas permintaan BASUKI tersebut kemudian saksi minta penjelasan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan informasi jakarta ada polwan yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untu anak dari BASUKI akan tetapi biayannya tidak sama dengan yang sebelumnya yaitu Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang kemudian informasi tersebut disampaikan saksi kpada Sdr. BASUKI dan oleh Sdr. BASUKI disanggupi dan sebagai tindak lanjutnya saudara BASUKI mengantarkan berkas pendaftaran atas nama TINTON PRAYOGA ADITAMA dan uang senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta diberi bukti kwitansi;
- Bahwa sejak adanya pendaftaran Polri yang gagal seleksi tersebut saksi sering dihubungi teman-teman sesama anggota Polri dan masyarakat lain terkait pendaftaran CPNS, saksi menjelaskan belum ada informasi dari Terdakwa dan agar ditunggu informasinya dan selanjutnya orang-orang berminat dan mendatangi rumah saksi untuk mengantarkan berkas pendaftaran dan menyerahkan DP pendaftaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 ke 5 (lima) orang pendaftar di berangkatkan ke Jatinangor dan setelah ke 5 (lima) pendaftar berangkat pada pukul 13.00 Wib dari terminal Sidowayah pada sore harinya sdri. TARMIL APRIYANI menghubungi saksi dan ingin juga mendaftarkan anaknya yang bernama FUAD AJI S tetapi karena posisi pendaftar sudah berangkat ke Jatinangor maka saksi menyarankan untuk berkomunikasi langsung

Halaman 72 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan kemudian informasi yang didapat dari Terdakwa karena mendadak dan berkas perkara sudah ditutup sehingga uang DP nya lebih banyak yaitu Rp115.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian disanggupi oleh sdri TARMi APRIYANI yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Jatinangor pada tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 pada pagi hari saksi menyerahkan berkas fisik persyaratan administrasi sejumlah lima berkas lengkap milik dari para calon CPNS Dishub Provinsi Jatim berikut titipan uang DP sebesar masing-masing calon adalah per anak dana titipan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Rumahnya disertai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa benar setelah menerima berkas pendaftaran CPNS saksi didatangi oleh para pendaftar CPNS sehingga pada tanggal 11 Januari 2018 saksi menyerahkan berkas pendaftaran dan uang titipan pendaftaran CPNS Kemenhub Jatim kepada Terdakwa yang diterima secara tunai dengan beberapa orang pendaftar WIDZAT HARI PURWO S Sdri. LINA DWI CIPTA TANJUNG (berijasah SMA), YOGY ANGGA RIZALDI (berijasah SMA), SEPTIAN PRIANDIKA PUTRA (berijasah SMA), RIZHALDO BAYU SATRIA (berijasah SMA), MOHAMAD LUDVI ASHRIANTO (berijasah SMA), RANDY PANGESTU (berijasah SMA), DIDIT ROCHADI (berijasah SMA), KHOIRUL ANWAR (berijasah S1), CHISTIN ARDIYANTI (berijasah S1), ADTYA ORIZA FEBIYAN (berijasah S1), ROBBY PURWONUGROHO (berijasah S1) dan RINA ARI SUESTIA (berijasah S1) dan Penyerahan uang di rumah saksi ketika Terdakwa menjenguk anaknya di Pondok Sukorejo Ponorogo pulangnya mampir mengambil berkas pendaftaran dan uang DP pendaftaran;
- Bahwa terhadap ke 13 (tiga belas) pendaftar tersebut menurut informasi dari Terdakwa akan dilakukan pemberkasan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan tempat di Bandung sehingga tanggal 25 Januari 2018 berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi dan para pendaftar lain setelah sekian banyak mendaftar terus bertambah sehingga ditampung dulu oleh saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa memberikan informasi kepada saksi bahwa telah dibuka program adanya rekrutmen CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup sebanyak mungkin dan cara pendaftarannya secara online;
- Bahwa kemudian Sdr. MULYO AJI S bersedia untuk mendaftarkan anaknya dengan menyerahkan uang melalui saksi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diikutkan pemberkasan pada tanggal 1 Februari 2018 bersama-sama dengan ke 13 (tiga belas) pendaftar;

Halaman 73 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pendaftar MULYO AJI S, datang lagi pendaftar sebanyak 7 (tujuh) orang pendaftar lagi CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup untuk didaftar dengan masing-masing menyerahkan bekas pendaftaran dan titipan DP sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi dan diserahkan kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi dan pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa memberikan informasi jika pelaksanaan pemberkasan CPNS tenaga Medis, pendidikan, kehutanan dan lingkungan hidup akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 dan dikarenakan terdapat pendaftar CPNS sudah antri yang berkasnya sudah di tangan saksi maka saksi menginformasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018 saksi menerima uang DP sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. SUMARDIONO orang tua pendaftar atas nama MAZDA KUSUMA dan saksi menyampaikan kepada Sdr. SUMARDIONO untuk menyerahkan berkas dan uang DP kepada Terdakwa langsung akan tetapi Sdr.SUMARDIONO ingin mengikuti mekanismenya seperti pendaftar sebelum-sebelumnya yang kemudian saksi mengantarkan berkas pendaftaran dan uang titipan DP kepada Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 bertempat di SPBU didaerah Mahanan Solo Jateng Terdakwa memperkenalkan saksi dengan Sdr. MANDA yang mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di KPK dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dan Sdr. MARDIANTO yang mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Irlen Polisi (bintang dua) dinas di Mabes Polri dan perkenalannya tersebut dalam rangka proses pengurusan untuk pendaftaran Polri program susulan dengan rekom dari pusat (Istana);
- Bahwa pada Akhir Maret 2018 bertempat di hotel LOR IN Solo saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Sdr. PARJAYA yang mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigjen Polisi (bintang satu) dan berdinis di BIN (Badan Intelijen Negara) dan dalam perkenalan tersebut adalah dalam rangka untuk menjemput kedatangan Sdr. MARDIANTO untuk dipertemukan dengan para orang tua Wali pendaftar Polri program susulan dengan rekom dari pusat (Istana);
- Bahwa bersamaan waktu pendaftaran CPNS telah beredar berita jika telah dilakukan penangkapan pemalsuan penetapan NIP CPNS dan Terdakwa membenarkan berita tersebut namun untuk pendaftaran yang dilakukan ini adalah "asli jika tandatangan dikantor kementerian RB pasti jadi PNS Definitif tahun 2018" dan pada 21 Maret 2018 Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada saksi dengan isi "bahwa penandatanganan Berita Acara Penerbitan SK

Halaman 74 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penempatan wilayah kerja CPNS tahun 2018 jalur khusus sudah dijadwalkan yaitu bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan Juni 2018 secara bergelombang sesuai regional wilayah masing-masing”;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa menghubungi saksi melalui WA dan memberitahukan jika ke 5 (lima) casis Pendaftaran Polri program susulan rekom dari Pusat (istana) memerlukan dana tambahan total sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi memberitahukan kepada para ortu pendaftar dan setelah terkumpul uangnya diserahkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250013473509 atas nama MARDIANTO dengan berita pembelian tanah kemudian setelah ditransfer kemudian saksi meminta bukti penyerahan uang berupa kwitansi kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa mengirimkan kabar melalui WA dengan isi disuruh tenang karena sudah aman 100% mereka akan tandatangan SK dan sebagainya dari Bulan Maret sampai dengan 27 Juni 2018 di kantor Kementerian RB di Jakarta;
- Bahwa sekira awal Bulan April 2018 dengan adanya pendaftaran Polri yang gagal dan pendaftaran CPNS tersebut telah tersebar sehingga banyak orang tua yang merupakan teman dari anggota Polri menitip berkas pendaftaran meskipun informasi pendaftaran Polri tahun 2018 belum ada sudah terkumpul mendapatkan 17 (tujuh belas) berkas orang pendaftar Bintara dan 1 orang pendaftar Tamtama Brimob kepada saksi kemudian Terdakwa memberi informasi jika pendaftaran Polri tahun 2018 telah dibuka dengan istilah “Paket jadi” dengan rincian anggaran DP250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila sudah masuk dengan pulunasan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Bintara sedangkan untuk tamtama Dp Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pelunasan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dengan adanya informasi dari Terdakwa tersebut diatas saksi menginformasikan lanjut kepada orang tua pendaftar yang menitipkan berkas pendaftaran Polri tahun 2018 di rumah saksi;
- Bahwa bahasa Paket Jadi (meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) dan mengatakan sudah dijamin oleh Komjen Pol Drs. UNGGUNG CAHYONO (Kalemdiklat Polri) baik itu bicara secara langsung kepada saksi, Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHADI atau langsung kepada para orang tua;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. MARZUKI untuk membuka buku rekening baru yg akan digunakan utk menampung uang milik dari para

Halaman 75 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/wali dan atas petunjuk dari Terdakwa tersebut saksi MARZUKI akhirnya membuat 3 buku rekening baru dan pada saat berbicara masalah rekening Terdakwa minta agar dibuat Buku Rekeningnya sekalian/dibuatkan ATM baru kepada saksi MARZUKI dan setelah selesai kemudian oleh saksi MARZUKI diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya Dsn. Kenongorejo Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan menyerahkan 3 (tiga) Buku Rekening dan ATM serta No PIN atas petunjuk dan permintaan Terdakwa Bahwa benar pada 11 April 2018 Terdakwa menghubungi saksi melalui WA dengan petunjuk untuk pengurusan semua pendafaratan CPNS tersebut diatas sebanyak 28 pendaftar dan saksi diminta untuk menyetorkan uang total sebesar Rp3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) dan ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 643801010008536 kemudian saksi meminta tanda terima kwitansi kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selain melalui saksi orang tua pendaftar yang menerima tawaran saksi yang melakukan transfer sendiri adalah saudara NUR SLAMET orang tua pendaftar ALDIE BERLIA NUR yaitu Pada tanggal 13 April 2018 melakukan transfer ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN) dengan total sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga oleh saksi dimintakan kwitansi sebagai tanda terima;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi di hubungi Terdakwa melalui WA yang memerintahkan saksi untuk menyetorkan biaya kurang pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi menginformasikan informasi dari Terdakwa tersebut kepada para orang tua/wali pendaftar Polri tahun 2018 dan setelah terkumpul pada tanggal 18 April 2018 saksi melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk Terdakwa yaitu rekening rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 menurut informasi Terdakwa karena sangat mendesak maka biaya pendaftaran pendaftaran Polri tahun 2018 (Paket jadi) diminta lagi sebesar Rp1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) seketika itu saksi menginformasikan kepada orang tua para pendaftar yang belum setor kekurangan agar segera setor untuk memenuhi permintaan

Halaman 76 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I, setelah terkumpul pada tanggal 19 April 2018 saksi menyetorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama MARZUKI nomor 1710003976118 (saat ini telah diketahui buku tabungan dan ATM telah dibawa oleh MANDA Alias SYARUDIN);

- Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2018 dalam menjawab pertanyaan orang tua/ pendaftar CPNS tentang kapan tunkan SK Terdakwa menjawab bahwa "SK sudah jadi tinggal nunggu teknis pembagian, belum terjadi kesepahaman antaran BKD dan BKN (Panselnas) untuk 36 (pendaftar yang diurus Terdakwa) dipastikan jadi CPNS dan BKD sudah dipanggil ke Jakarta untuk memastikan formasi yang dibutuhkan daerah maka BU RATNA dibantu pak MANDA mengadakan penekanan agar anak-anak kitalah yang diperbantukan ke daerah sehingga menjadi CPNS pusat yang ditempatkan didaerah" ternyata 36 pendaftar tersebut pendaftar yang melalui saudara MARZUKI;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa memberikan informasi jika pendaftaran Polri dengan Program susulan rekom dari pusat (Istana) memerlukan biaya tambahan Rp100.000.000,- (seratu juta rupiah), sehingga saksi menginformasikan kepada para orang tua/wali pendaftar dan setelah terkumpul pada tanggal 10 Mei 2018 diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa sehubungan pendaftaran Polri 2017 dengan Program susulan rekom dari pusat (istana) tidak ada kenyataanya seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa yang selanjutnya pendaftar atas nama BAHARUDIN MASHURI dengan orang tua LOSO menyampaikan mengundurkan diri dan meminta uang kembali yang telah disetorkan total Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 atas perintah Terdakwa saksi diminta untuk mengembalikan uang tersebut dengan diambilkan dari uang setoran CPNS yang belum dibayarkan yang kemudian saksi membayarkan pengembalian tersebut;
- Bahwa pada Bulan Mei 2018 tekanan dari para orang tua/pendaftar CPNS dan Polri baik tahun 2017 atau tahun 2018 semakin kuat yang kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa khususnya untuk pendaftar CPNS dan Polri tahun 2018 telah dikomunikasikan dengan BU RATNA (Paselnas) dan setuju diberikan penjelasan yang kemudian disepakat antara Terdakwa dengan orang tua/pendaftar CPNS dan Polri tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 di Akringan AAY Jl. Taman Praja Madiun dimana pada pertemuan pertama dengan para orang tua/wali Pendaftar CPNS dengan Terdakwa yang menghadirkan Sdr. MANDA dan Sdr. PARJAYA dengan diperkenalkan sebagai anggota Polri berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) dan

Halaman 77 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJAYA diperkenalkan sebagai Pati Polri berpangkat Brigjend Pol yang berdinasi di BIN, yang mana saat itu sebagai pertanggungjawaban para orang tua/wali pendaftar dengan saudara MANDA;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 Terdakwa memberangkatkan pendaftar Polri dengan program susulan rekem dari pusat (istana) ke Pusdik Ciputat dan para orang tua/wali pendaftar mengantarkan ke Hotel LOR IN Solo sebagai titik kumpul selanjutnya oleh Terdakwa dan FERI SYAHPUTRA HASIBUAN diantarkan ke bandara Adisumarmo solo dan setelah di Jakarta ternyata di tempatkan di wisma atlet selama 2 minggu kemudian di pulangkan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 setelah kepercayaan saksi dan para orang tua pendaftar hilang kemudian saksi mendesak untuk pengembalian uang kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa membuat surat kuasa untuk mencairkan cek Bank BNI Nomor HL 816235 tanggal 10 Agustus senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudian saksi dan istrinya melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran tentang cek tersebut datang ke Bank BNI Madiun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya kosong;
- Bahwa pada tanggal 14 bulan Agustus 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi di Madiun Terdakwa dan Sdr. MARZUKI dihadapan orang tua dan juga calon yang lima orang (Pendaftar calon Bintara Polri Tahun 2017) menyatakan bersumpah jika akan berusaha utk mewujudkan harapan dan keinginan dari pihak yg dibantu dengan mengatakan atau mencatut nama-nama PJU (Pejabat Utama Mabes Polri) bahwa yg mengurus anak-anak bukan lagi Sdr. MARDIANTO tapi akan langsung diback up Kalem diklat Polri dan Irwasum Polri;
- Bahwa pada pertengahan bulan September sampai dengan Bulan Oktober 2018 terjadi gejolak dengan banyaknya calon melalui para orang tuanya yang mengundurkan diri dari jumlah calon semula 23 (dua puluh tiga) orang yang mengundurkan diri 14 (empat belas) orang jadi hanya tersisa 9 (sembilan) orang dan terjadi permasalahan yakni masalah pengembalian uang dari Pihak yang membawa keuangan yakni Terdakwa dan pihak-pihak Jakarta (Sdr. MARDIANTO, Sdr. MANDA ALIAS SAFARUDIN dan Sdr. PARJAYA) dengan Pihak Orang tua/Para Wali pendaftar Bintara Polri Tahun 2017 dan 2018 serta Tamtama Brimob Tahun 2018 dan juga keuangan pendaftar AVSEV atas nama HENDY ADITYA dari Sampang dari Sdr. M MAGHFUR SYAFI'I dan Sdri. RENI (Pihak Jakarta) semua bermasalah dan dan tidak selesai;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa menghubungi langsung kepada para orang tua/Wali yang masih percaya dengan prosesnya agar

Halaman 78 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Solo di sekitar daerah Pasar Kliwon untuk anak-anak sebanyak 9 orang diminta menuju penginapan yang sudah disiapkan disana mereka menginap selama 3 hari dan oleh Terdakwa dan Sdr. FERI telah disiapkan seragam POLRI, kaos, sepatu, kaos kaki, rangsel punggung, drah rem dan perlengkapan lainnya guna dipakai pada saat mengikuti pelatihan dasar di Tawang Mangu;

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2018 sekira Jam 22.00 WIB terhadap para pendaftar yg dilatih digeser ke daerah Tawang Mangu guna mengikuti kegiatan latihan dasar selama kurang lebih 14 hari dan selama melaksanakan kegiatan pelatihan di Tawang Mangu jumlah calon yang dilatih bertambah yang semula hanya 14 orang menjadi 19 orang dan pada saat kegiatan di Tawang Mangu informasi yg didapat dari para Wali/Orang tua yang membesuk bahwa yang melatih dari Satuan Kopassus dan mereka menginap/diinapkan di sebuah penginapan yang digunakan sebagai tempat istirahatnya latihan disana dilaksanakan tepat selama 14 hari;
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2018 peserta yang dilatih sebanyak 19 orang calon Bintara Polri sejumlah 16 orang dan calon Taruna Akpol sebanyak 3 orang dan setelah mengikuti pelatihan di Tawangmangu digeser kembali ke Hotel Kusuma Sahid Prince Solo untuk Acara syukuran yang digelar oleh Terdakwa dan Sdr. FERI dengan menghadirkan orang tua dan wali serta calon Bintara dan Taruna Akpol dan untuk pelatihan dasar di Tawang Mangu dinyatakan selesai dan ditutup dengan memotong dua ekor kambing dan ada acara seremonial sedangkan alasan penggeseran dari Tawangmangu ke Solo adalah mempermudah proses penjemputan dari masing masing SPN dimana mereka akan dilantik dan dari AKPOL Semarang supaya dekat dan tdk terlalu jauh;
- Bahwa selama di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo ternyata calon masih mengikuti kegiatan pelatihan yg menyerupai kegiatan pendidikan Kepolisian seperti PBB, dan kegiatan fisik (Lari, Push up dan Sit Up) dan juga latihan renang dengan menggunakan atribut dan simbol atau pakaian yg mirip dengan atribut dan pakaian dinas Polri;
- Bahwa benar kemudian diketahui oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Bhabinkamtibmas AIPTU NUR SAHID dan dicek selanjutnya dilaporkan kepada Kapolsek AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA SIK MH jabatan selaku Kapolsek Pasar Kliwon bersama dengan Propam Polresta Surakarta maka terbongkarlah aksi perekrutan Bintara Polri dan Akpol ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. FERI SYAHPUTRA HASIBUAN;

Halaman 79 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari para orang tua/Wali pendaftar POLRI tahun 2017, Pendaftaran Polri tahun 2018, CPNS dan AVSEC total semuanya sebesar Rp14.230.000.000,- (empat belas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah uang peserta pendaftar polri yang mengundurkan diri sebanyak 14 Orang dengan nilai Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sehingga ditotal menjadi Rp17.130.000.000,- (tujuh belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I tetapi Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I hanya janji-janji saja sehingga saksi meminta jaminan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa M MAGHFUR SYAFI'I diberi jaminan berupa 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik No. 690 yang dikeluarkan kantor Agraria Kab. Ngawi atas nama pemilik ROFI MARFU'AH, Shi, Buku Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 411 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris pejabat pembuat akta tanah NUGROHO DIAN PRESETYO, SH., M.Kn, 1 (satu) buku BPKB No. M-10022050 atas nama pemilik M. MAGHFUR SYAFI'I;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pendaftaran Polri dengan program susulan dengan rekom dari Pusat (istana), Pendaftaran Polri Tahun 2018 dengan istilah paket jadi, Pendaftaran CPNS dan Pendaftaran Avsec adalah sebesar Rp16.630.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah uang kekurangan pengembalian kepada pendaftar Polri yang mengundurkan diri sebanyak 14 (empat belas) peserta senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp17.130.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi juga harus menanggung kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ery Candra Puspita, SH.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa mulanya pada sekitar bulan November 2017 saksi SUGENG SUKAMTO yang merupakan suami dari saksi mengatakan kepada saksi baru

Halaman 80 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kenal dengan orang penting yang kenal dekat dengan Presiden Joko Widodo dengan jabatan sebagai verifikator APBN secara tunggal bernama Kyai MAGHFUR lengkapnya M. MAGHFUR SYAFI'I dan orang tersebut menerangkan dapat membantu orang masuk TNI/Polri, CPNS dan karyawan BUMN dan dapat membantu peserta yang gugur dalam seleksi Polri berhasil lulus dan mengikuti pendidikan namun dengan imbalan uang;

- Bahwa suami dari saksi yakni SUGENG SUKAMTO diminta oleh Terdakwa untuk memberikan informasi tersebut kepada orang yang berminat dan kepada famili saksi yaitu SRI SUMMARYATI yang anaknya baru saja gugur dalam seleksi masuk Polri tahun 2017 jika mau menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan familinya tersebut menginginkan anaknya yang bernama ARIO AJI CANDRA untuk diikuti pendaftaran tersebut dan setelah memberi informasi kepada familinya tersebut selanjutnya banyak orang tua pendaftar yang anaknya sama-sama gugur dalam tes masuk Polri tahun 2017 tersebut menghubungi suami dari saksi yakni SUGENG SUKAMTO untuk ikut didaftarkan seperti ARIO AJI CANDRA sehingga berkembang menjadi banyak orang sampai dengan pendaftaran CPNS dan Avsec;
- Bahwa saksi menerangkan para orang tua pendaftar Polri, CPNS dan Avsec berdatangan kerumahnya untuk mengantarkan berkas pendaftaran dan menitipkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setiap orang tua pendaftar oleh saksi SUGENG SUKAMTO dipersilahkan oleh saksi SUGENG SUKAMTO berhubungan langsung dengan Terdakwa tetapi para orang tua pendaftar semuanya minta tolong kepada saksi SUGENG SUKAMTO dengan alasan waktu dan jarak rumah Terdakwa jauh dari rumah para orang tua pendaftar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil berkas pendaftaran dan uang biaya pendaftaran Polri tahun 2017 yaitu pendaftaran Polri program susulan rekom dari Pusat dan pada saat pulang dari mengunjungi anaknya yang mondok di daerah Ponorogo dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang biaya pendaftaran CPNS dan menandatangani kwitansinya ketika saksi SUGENG SUKAMTO tidak sedang berada dirumah dan orang tua pendaftar tidak mau menunggu saksi SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa saksi menerangkan ketika para orang/wali pendaftar sudah tidak sabar menunggu kabar proses pendaftaran dan meminta uangnya untuk dikembalikan kemudian saksi SUGENG SUKAMTO diberi 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No HL 816235 senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh Terdakwa selanjutnya pada Hari Jumat tgl 10 Agustus 2018 saksi dan

Halaman 81 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGENG SUKAMTO datang ke Bank Mandiri Cabang Kota Madiun untuk melakukan pencairan ternyata cek dimaksud adalah kosong;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi SUGENG SUKAMTO meminta uangnya kembali kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupannya untuk mengembalikan uang dari para pendaftar Polri, CPNS dan Avsec;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi SUGENG SUKAMTO telah meminjam uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Polri anak dari saudara TRI PADMANTO dengan jaminan SHM akan tetapi kemudian Terdakwa dilaporkan di Polres Ngawi dengan perkara sama seperti ini SHM yang dijaminan ke suami saya diminta kembali dan uang saksi SUGENG SUKAMTO belum dikembalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat memwujudkan kelulusan anak yang didaftarkan sebagai Polri, CPNS dan Avsec sehingga orang tuanya meminta uangnya dikembalikan kemudian saksi SUGENG SUKAMTO berusaha minta uangnya kembali kepada Terdakwa tetapi belum berhasil yang kemudian saksi dimintai jaminan oleh orang tua pendaftar lalu oleh saksi SUGENG SUKAMTO diberi jaminan berupa SHM kepada masing-masing BEKTI PUJO PRATOWO membawa sebanyak 2 (dua) sertifikat SHM nomor 380 atas nama ERI CANDRA PUSPITA dan SHM Nomor 1943 atas nama SUGENG SUKAMTO untuk jaminan dan kepada DASAR PRIYANTO membawa SHM Nomor. 509 atas nama SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses pengembalian uang dari Terdakwa kemudian saksi SUGENG SUKAMTO juga mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menutup kekuarannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sunarno, M. pdi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dan saksi sebagai orang tua dari MAULANA

Halaman 82 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ILHAM yang didaftarkan oleh saksi untuk dapat masuk menjadi anggota Polri dengan program susulan rekom dari pusat;

- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi mendaftarkan anaknya yaitu MAULANA ILHAM untuk dapat masuk menjadi anggota Polri dan telah mengikuti tes Psikologi tetapi gugur kemudian pada bulan November 2017 saksi diberi informasi oleh Sdr. BEKTI SETIONO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Madiun bahwa ada pendaftaran Polri Program susulan Rekom dari pusat dan atas informasi tersebut kemudian saksi datang ke rumah Sdr. BEKTI SETIONO untuk memastikan dan menanyakan tentang biayanya kemudian disampaikan untuk biayannya sebesar R650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi diperkenalkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO selaku orang yang punya jalan pendaftaran tersebut dan setelah bertemu dengan saksi SUGENG SUKAMTO diberitahu bahwa orang yang dapat membantu tersebut adalah bernama KYAI MAGHFUR dan kemudian terjadi komunikasi terkait pendaftaran anaknya kepada Sdr. SUGENG SUKAMTO dan saksi minta bantuan kepada saksi SUGENG SUKAMTO minta bantuan untuk pengurusannya sehingga anak-anak dikumpulkan yang kemudian para orang tua/wali dikumpulkan dan akan dilakukan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BEKTI SETIONO dengan cara tunai pada tanggal 30 November 2017 dirumahnya, di Dukuh Jogobayan, Desa Tiron, Kec. Madiun, Kab Madiun disertai dengan bukti berupa kwitansi, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdr. BEKTI SETIONO uang dari saksi tersebut telah diserahkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa tetapi pada saat berkumpul dengan para orang tua pendaftar saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi Terdakwa kemudian pembicaraannya didengarkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2018 saksi diberi informasi oleh saksi SUGENG SUKAMTO untuk kumpul di Hotel Sahit dekat Pasar Kliwon dan diberitahu akan datang pejabat dari Mabes tetapi pada kenyataannya yang datang adalah FERRY dan MARDIANTO dan ditempat tersebut Terdakwa meyakinkan bahwa pendaftar dipastikan 99% masuk menjadi anggota Polri lalu dilakukan verifikasi berkas dan dilakukan pengukuran baju dan sepatu dan 2 (dua) hari kemudian peserta dipindah ke Tawangmangu untuk dilatih baris berbaris selama 2 (dua) minggu;

Halaman 83 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu para orang tua peserta diundang untuk melakukan penutupan Latihan dan pembagian tempat Pendidikan yaitu di SPN Mojokerto, SPN Jateng, SPN Jawa Barat dan di Jakarta sedangkan yang calon Akpol akan dikembalikan ke Semarang kemudian dilakukan penyembelihan 3 (tiga) ekor kambing sebagai syukuran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh pihak Kepolisian lalu dilakukan pengamanan di Polsek Pasar Kliwon;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi yang bernama MAULANA ILHAM tidak menjadi anggota POLRI sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. M.MAGHFURSYAFI'I tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah menerima sebagian pengembalian uang dari Sdr. BEKTI SETIONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dan sisanya akan dikembalikan pada Bulan September 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Sudarto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dan saksi sebagai orang tua dari KHOIRUL ANWAR yang didaftarkan oleh saksi untuk dapat masuk menjadi PNS dan akan ditempatkan didaerah masing-masing;
- Bahwa saat itu saksi untuk memastikan dan menanyakan tentang biayanya kemudian disampaikan untuk biayanya sebesar R320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian uang sejumlah tersebut saksi setorkan kepada terdakwa langsung namun terdakwa setorkan kemana lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa langsung disalah satu café yang berada di madiun dan setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa dimana saksi pernah datang kerumah terdakwa tetapi rumahnya selalu dalam keadaan terkunci dan tidak ada siapapun;

Halaman 84 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dapat diminta bantuan untuk memasukkan seseorang menjadi CPNS melalui informasi dari SUGENG SUKAMTO yang merupakan salah satu anggota Polri;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2018 saksi diberi informasi oleh saksi SUGENG SUKAMTO untuk kumpul dan membawa atau menyerahkan berkas persyaratan dan uang karena akan segera diangkat menjadi CPNS di DISHUB Propinsi Jawa Timur dan SK nya akan segera diturunkan, namun hingga saat ini anak saksi tidak pernah mendapatkan SK seperti yang dijanjikan;
- Bahwa sejumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada yang kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Bekti Pujo Prastowo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dan saksi sebagai orang tua CANDRA OKTA FIRDANA;
- Bahwa mulanya saksi SUGENG SUKAMTO memberitahukan bahwa yang anaknya mau mendaftar sebagai anggota Polri, pegawai negeri sipil dan security bandara akan ada orang yang bisa membantu yaitu Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan Kyai MAGFUR karena saksi memiliki anak laki-laki dan berniat untuk menjadikannya Polisi maka saksi bertemu dengan orang yang diperkenalkan saksi SUGENG SUKAMTO dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama AKBAR MAULANA PRATAMA NUR PRASTOWO mengikuti seleksi Bintara Polri Tahun 2018 dengan biaya yang diserahkan kepada sdr M. MAGHFUR SYAFI'I melalui Sdr. SUGENG SUKAMTO tetapi setelah tes psikologi anak saksi dinyatakan GAGAL (tidak lulus) sehingga saksi meminta uang saksi untuk dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi SUGENG SUKAMTO sekitar pertengahan tahun 2018 yaitu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disertai dengan bukti penyerahan uang di rumah saksi SUGENG SUKAMTO alamat di Pagutaman Kota Madiun dan menurut informasi dari saksi SUGENG SUKAMTO uang tersebut diserahkan

Halaman 85 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa selaku orang yang katanya dapat membantu meloloskan anak saksi mengikuti tes seleksi Caba Polri Tahun 2018 dan juga diserahkan kepada orang yang mengaku bernama PARJAYA yang berdinis sebagai anggota Polri berpangkat Brigadir Jenderal;

- Bahwa saksi dipertemukan dengan Terdakwa pada bulan Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib di caffe yang berlokasi di Madiun dan pada saat pertemuan banyak sekali orang tua yang anak-anaknya dijanjikan lolos Caba Polri tahun 2018 termasuk saksi;
- Bahwa seingat saksi ada 11 (sebelas) orang yang tergabung dalam kelompok/group saksi yaitu diantaranya yang saksi ingatyaitu Sdr. MULYONO (purnawirawan Polri Ponorogo), Sdr. KUSNANTO, Sdr. ZAENAL Sdr. SOIMUN, Sdr. MASKUR, Sdr. KATENI, Sdri. SULASTRI dan Sdri. HARIYATI dan masih banyak lainnya tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada semua orang bahwa tidak usah khawatir "DEMI ALLOH" semua dijamin "LULUS" dan selesai pendikan dijamin penempatannya kembali ke Polda Jatim dan bilamana gagal atau tidak masuk pendidikan uang akan dikembalikan 100% (serratus persen) utuh;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 dibuat surat pernyataan antara Sdr. MASKUR yang mewakili 17 orang tua casis dengan Terdakwa yang isinya sama dengan apa yang diucapkan yaitu pada intinya bahwa 18 (delapan belas) calon siswa Ba Polri dan Tamtama Brimob dijamin masuk pendidikan di SPN Polda dan Lemdiklat Polri tahun 2018 dan setelah selesai pendikan dijamin penempatannya kembali ke Polda Jatim dan bilamana gagal atau tidak masuk pendidikan uang akan dikembalikan 100% utuh lalu saksi Bersama 17 (tujuh belas) orang tua calon siswa dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan diatas Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2018 tersebut;
- Bahwa setelah yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dapat dipenuhi kemudian melalui saksi SUGENG SUKAMTO saksi meminta uangnya untuk dikembalikan, sehingga saksi meminta jaminan kepada saksi SUGENG SUKAMTO berupa 2 (dua) setifikat SHM nomor 380 atas nama ERI CANDRA PUSPITA dan SHM Nomor 1943 atas nama SUGENG SUKAMTO dan teman saksi bernama DASAR PRIYANTO membawa SHM Nomor. 509 atas nama SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa sekira pada tanggal 26 dan tanggal 27 Oktober 2018 saksi menerima transferan dari Terdakwa dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 86 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara kelompok saksi sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut meminta kepada Sdr. SUGENG SUKAMTO untuk segera mengembalikan uang yang telah diserahkan kemudian uang pengembalian tersebut ditransfer kerekening saksi yang nilainya total sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ditransfer kerekening masing-masing kepada Sdri. SRI MUKTI, Sdri. KATENI, Sdri. SURYANTINI, Sdri. HENDRI WIDYAWATI, Sdri. DASRINI dan Sdri. SULASTRI;
- Bahwa benar untuk 4 (empat) orang yang tergabung dalam kelompok saksi yaitu bernama Sdr. MULYONO, Sdr. ZAENAL, Ibu MURNI dan Pak SOIMUN oleh Sdr. SUGENG SUKAMTO telah dikembalikan secara langsung kepada masing-masing orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Sekar**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018 saksi mengantarkan anak saksi yang bernama Elsave Rama Hessel Mahesa untuk mengikuti seleksi masuk anggota TNI AU di Solo karena tidak lulus akhirnya saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Sdr. ANDIK bahwa ada temannya yang bisa mengenalkan dengan orang yang bisa membantu seleksi masuk anggota POLRI, dari hal tersebut saksi dikenalkan dengan saksi HERI MULYANA;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi HERI MULYANA menyampaikan ada temannya yang bernama M. MAGHFUR SYAFI'I alias Kyai MAGHFUR yang bisa membantu seleksi masuk anggota POLRI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal lupa bulan November 2018 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di angkringan perempatan kartonyono saksi HERI MULYANA memperkenalkan saksi dengan Terdakwa dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi bisa meloloskan menjadi anggota POLRI tanpa tes;
- Bahwa pada saat perkenalannya Terdakwa berusaha memberi keyakinan dengan mengatakan dapat meloloskan masuk menjadi anggota POLRI tanpa tes dan langsung masuk pendidikan di SPN untuk menggantikan orang lain

Halaman 87 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa mengikuti Pendidikan karena sakit, ada kekurangan dan yang mengundurkan diri;

- Bahwa untuk dapat masuk menjadi anggota POLRI tanpa tes melalui Terdakwa adalah dengan menggunakan jalur khusus dengan syarat harus membayar biaya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dibayar dimuka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 November 2018 sesuai perintah dari Terdakwa dan penyerahan uang oleh saksi diterima langsung oleh Terdakwa di Tawangmangu dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut atas permintaan dari Sdr Terdakwa kemudian anak saksi dibawa untuk dilatih fisik dan baris berbaris selama 1 minggu di daerah Tawangmangu sebelum di masukan susulan untuk mengikuti Pendidikan pembentukan anggota POLRI di masing-masing SPN Polda jatim dan Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa memberikan keyakinan bahwa uang akan dikembalikan apabila anak saksi tidak lolos menjadi anggota POLRI dan Terdakwa menyampaikan bahwa anak saksi akan dibawa oleh Sdr. FERI yang merupakan anggota POLRI berpangkat Kopol dan saat itu Sdr. FERI menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi akan dibawa untuk dilatih sebelum dimasukan susulan mengikuti Pendidikan pembentukan anggota POLRI;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak saksi yang bernama Sdr. ELSAVA RAMA HESSEL MAHESA tidak menjadi anggota POLRI sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penyerahan uang kepada Terdakwa disertai dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dibuat sebagai bukti pelaporan di Polres Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Kasinem, M. Pd**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 88 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi mencari informasi terkait lowongan pekerjaan untuk anak laki-laki saksi yang bernama FUAD FATKHUR NUGROHO yang kemudian saksi bertemu dengan saksi Sdr. MARZUKI dan memberikan informasi kepada saksi bahwa Terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama Kyai MAGFUR dan pada saat pertemuan tersebut saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2018 saksi dan ada sekitar 20 (dua puluh) orang tua/wali calon bintara Polri tahun 2018 dikumpulkan oleh Terdakwa di AAY Kafe Jl. Taman Praja Kota Madiun (samping Stikes Bakti Husada Mulia) untuk dipertemukan dengan Sdr. PARJAYA yang mengaku sebagai Perwira Tinggi Polri dan bertugas di BIN dan pada pertemuan tersebut Terdakwa memberikan keyakinan kepada para orang tua/wali calon Bintara Polri dengan mengatakan bahwa seluruh wali calon seba Polri tidak usah khawatir anak-anak dapat dipastikan lulus 99% dan masuk menjadi anggota Polisi tahun 2018 kalau tidak percaya akan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa selanjutnya para wali calon seba Polri membuat surat pernyataan yang isi intinya: "bila gagal menjadi anggota Polri tahun 2018 Terdakwa bertanggung jawab untuk mengembalikan semua biaya yang sudah dikeluarkan dengan tidak dipotong sama sekali (dikembalikan secara utuh) dan pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. PARJAYA dengan disaksikan seluruh wali calon seba Polri dengan membubuhkan tandatangan diatas materai tempel senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi menjadi percaya kemudian secara bertahap saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total semua sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2018 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kcu. Ngawi dimana benar cara penyerahan uang tersebut dengan cara ditransfer rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk nomor 3759-01-03746953-8 an. M. MAGFUR SYAFI'I dan setelah itu dibuatkan kwitansi tersendiri yang ditandatangani Terdakwa tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa saksi telah mempunyai bukti penyerahan uang kepada Terdakwa sebagai berikut 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Bank BRI dengan identitas penyetor atas nama KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran

Halaman 89 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) melalui Bank BRI dengan identitas penyetor atas nama KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI dengan identitas penyetor atas nama KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari KASINEM kepada M.MAGHFUR SYAFI'I yang ditanda tangani oleh M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000 pada tanggal 24 Desember 2018;

- Bahwa pada kenyataannya anak saksi gagal menjadi anggota Polri seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang yang sudah saksi serahkan total sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Suyanta**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu Terdakwa adalah di rumah saksi MUHADI di Desa Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi sekitar tahun 2017 dan kemudian bertemu lagi sekitar akhir bulan di tahun 2018 di salah satu caffe yang berlokasi di Madiun;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang biaya untuk meloloskan anak saksi DIO ALIF ARDIAN sebagai PNS di Dinas perhubungan Propinsi Jatim dan Terdakwa berjanji meloloskan anak saksi sebagai PNS Dishub Jatim baik pada saat bertemu di rumah saksi Muhadi maupun bertemu di salah satu caffe yang berlokasi di Madiun dan walaupun saksi dinyatakan gagal/tidak lolos uang akan dikembalikan tidak kurang sepeserpun;
- Bahwa yang membuat saksi dan pihak-pihak lain percaya kepada Terdakwa karena berjanji meloloskan saksi sebagai PNS Dishub Jatim dan walaupun dinyatakan gagal/tidak lolos uang akan dikembalikan tidak kurang sepeserpun;
- Bahwa uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa total sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 90 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang saksi kepada Terdakwa sebagai berikut 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bermaterai enam ribu rupiah, ditandatangani Magfur tahun 2017, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar prin out Link tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar prin out Link tanggal 20 Agustus 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang ini anak saksi yaitu DIOALIF ARDYAN PUTRA tidak pernah mendapatkan SK seperti yang dijanjikan dan tidak pernah menjadi PNS Dishub Propinsi Jatim dan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Ator Barnadib**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu Terdakwa di rumah saksi MUHADI di Desa Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi sekitar tahun 2018 dan kemudian bertemu lagi sekitar akhir bulan di tahun 2018 di salah satu cafe yang berlokasi di Madiun;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang biaya untuk meloloskan saksi sebagai PNS di Dinas perhubungan Propinsi Jatim dan juga Terdakwa berjanji meloloskan saksi sebagai PNS Dishub Jatim baik pada saat bertemu di rumah saksi MUHADI maupun bertemu di salah satu cafe yang berlokasi di Madiun dan walaupun saksi dinyatakan gagal/tidak lolos uang akan dikembalikan tidak kurang sepeserpun;
- Bahwa yang membuat saksi dan pihak-pihak lain percaya kepada Terdakwa karena berjanji meloloskan saksi sebagai PNS Dishub Jatim dan walaupun dinyatakan gagal/tidak lolos uang akan dikembalikan tidak kurang sepeserpun;

Halaman 91 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa total sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 dirumah Sdr. MUHADI Desa Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 dirumah Sdr. MUHADI Desa Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa sebagai bukti penyerahan uang kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran titipan uang dari saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa tanpa tanggal bulan dan tahun diatas materai tempel enam ribu rupiah;
  - Bahwa benar sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah mendapatkan SK seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan tidak pernah menjadi PNS Dishub Propinsi Jatim dan uang sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **Marzuki**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pertengahan tahun 2016 teman saksi yang bernama Sdr. MUHADI berkunjung kerumah saksi bersama dengan Terdakwa yang diperkenalkan dengan nama M. MAGHFUR SYAFI'I dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengaku dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden RI bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan juga menyampaikan kenal Jokowi sejak masih menjadi wali Kota Solo selanjutnya Sdr. MAGHFUR SYAFI'I menyampaikan bisa menolong untuk memasukan orang mejadi anggota TNI, PORI dan CPNS dan apabila ada yang berminat dapat segera menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2017 saksi mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan dengan saksi SUGENG SUKAMTO yang sering dimintai tolong oleh orang-orang untuk memasukkan anaknya menjadi Polisi kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menentukan pertemuan di lokasi Rumah Makan Istana Lesean Jl. Ir. Juanda Ponorogo;

Halaman 92 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pengenalan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai tenaga Ahli Presiden Joko Widodo bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan sudah mengenal dekat dengan JOKOWI sejak menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI sehingga dengan posisi tersebut dapat membantu meluluskan pendaftar menjadi anggota TNI/Polri, CPNS dan avsec dengan biaya pendaftaran untuk meluluskan pendaftaran Polri yang gagal tahun 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan pendaftaran Polri tahun 2018 (paket jadi) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pendaftaran CPNS dengan ijasah MA dan S1 dengan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan biaya Avsec sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 November 2017 saksi bersama dengan saksi SUGENG SUKAMTO datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengetahui rumah Terdakwa dan berkenalan dengan keluarganya dan dalam pertemuannya tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan istrinya merupakan alumni Ponpes Dsarusalam Gontor sehingga menambah kepercayaan saksi bahwa Terdakwa adalah orang baik dan tidak akan berbohong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi jika ada saudara, family anaknya teman yang ingin masuk TNI, Polri atau CPNS Terdakwa bisa membantu dan merealisasikan apalagi bagi pendaftar Polisi yang baru gagal disa dimasukkan dalam program susulan dengan rekom dari pusat (Istana) asalkan yang bersangkutan mempunyai Kartu Ujian dan berkas yang lengkap;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2017 saksi SUGENG SUKAMTO datang kerumah saksi untuk dan kebetulan saat itu dirumah saksi ada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi SUGENG SUKAMTO apakah ada famili atau orang lain yang akan dibantu untuk ikut masuk polisi program susulan tersebut dan Sdr. SUGENG SUKAMTO menyampaikan bahwa ada 5 (lima) orang yang ingin anaknya ikut program tersebut dan selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO bertanya kepada Terdakwa apabila nanti saksi SUGENG SUKAMTO menyerahkan uang untuk 5 (lima) orang peserta apa jaminan yang diberikan oleh Terdakwa yang kemudian dijawab Terdakwa dengan mengatakan sebagai jaminannya Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah atas nama istrinya yaitu ROFI MARFUAH;

Halaman 93 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO pulang untuk mengambil berkas dan biaya adminstrasinya sebagai syarat program susulan rekom dari Pusat (Istana) yang kemudian pada pukul 16.00 wib saksi dan Terdakwa datang kerumah saksi SUGENG SUKAMTO untuk mengambil uang dan berkas-berkas pendaftaran Polri Program susulan rekom dari Pusat (Istana) dengan nilai uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kemudian dibuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam rangka memasukkan 5 (lima) orang Bintang Polri TA 2017 melalui program susulan rekom dari Pusat (Istana) atas nama BHRUDIN MASHURI, MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO, ALDI BIANTORO dengan total senilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mendaftarkan 1 (satu) orang peserta yaitu ALTO BELA DEKASMARA untuk diikuti dalam pendaftaran Polri Program susulan rekom dari Pusat (Istana) melalui Terdakwa dan telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sekira bulan Maret dan Mei 2017 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan biaya penempatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 6 (enam) orang yang dibawa oleh saksi SUGENG SUKAMTO dan 1 (satu) orang pendaftar melalui saksi kemudian dibawa ke Jakarta dan ditampung di apartemen untuk pengurusan administrasi dan pemberkasan serta Periksa Kesehatan di RS Polri sebelum diberangkatkan ke SPN Polda Papua;
- Bahwa pada tahun 2017 sebelum saksi mengenalkan Terdakwa dengan saksi SUGENG SUKAMTO saksi telah dihubungi oleh Terdakwa dan menawarkan kepada saksi apabila ada yang berminat untuk masuk menjadi karyawan tetap BUMN dan kebetulan pada saat itu saksi dimintai tolong oleh teman saksi untuk mencari pekerjaan anaknya dan selanjutnya saksi mempertemukan temannya tersebut dengan Terdakwa akan tetapi dikarenakan tempat tinggal temannya tersebut jauh sehingga mempercayakan kepada saksi dengan menitipkan biaya dan persyaratannya untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi dan kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa sebentar lagi akan dibuka pendaftaran CPNS Khusus Dishub Wilayah Jakarta Selatan batasan

Halaman 94 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umur Ijasah SMA sederajat maksimal 28 tahun dan ijasah Sarjana maksimal umur 32 tahun;

- Bahwa dikarenakan kesibukan saksi sehingga saksi tidak bisa mengikuti lebih lanjut tentang perkembangannya tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. SUGENG SUKAMTO dan mendapatkan informasi bahwa calon siswa yang mengikuti program tersebut dibawa ke Jakarta untuk ditampung di appertemen keperluan pengurusan administrasi dan pemberkasan serta semua calon harus melaksanakan Rikkes di RS. Polri Soekamto sebelum diberangkatkan ke SPN Polda Papua;
- Bahwa kemudian setelah satu bulan dari ke tujuh calon tersebut gagal diberangkatkan ke SPN Polda Papua dan dibawa ke Surabaya untuk diinapkan disebuah penginapan kurang lebih hampir satu minggu dengan tujuan akan dimasukkan di SPN Polda Jatim di Mojokerto akan tetapi pada akhirnya juga gagal dan kemudian para calon diminta untuk pulang terlebih dahulu agar menanti panggilan selanjutnya dari Mabes;
- Bahwa sekira bulan April 2018 saksi mendapatkan kabar dari salah satu temannya bahwa saudaranya gugur dalam tes Tamtama Polri 2018 dan meminta tolong kepada saksi apabila punya kenalan untuk dibantu dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mempertemukan dengan orang tua Sdr. DIMAS;
- Bahwa dalam pertemuannya tersebut Terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua Sdr. DIMAS yaitu Sdr. SURADI dan istrinya Sdri. DINEM dengan menyampaikan bahwa Terdakwa dapat menyusulkan Dimas untuk mengikuti pendidikan dengan membayar biaya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan meminta nomor pendaftaran untuk dikirim melalui WA;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyerahkan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dari penyampaian Terdakwa tersebut diteruskan kepada orang tua dari DIMAS yang selanjutnya karena orang tua Sdr. DIMAS percaya kepada saksi kemudian menitipkan uang untuk diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan telah diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juni 2018 Sdr. TRI PADMANTO menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ada saudaranya gugur dari pendaftaran Seba Polri atas nama FUAD yang selanjutnya saksi dan Sdr. TRI PADMANTO menghubungi Terdakwa untuk diajak ke rumah Sdr. FUAD guna bertemu dengan orang tuanya untuk membahas lebih lanjut terkait Sdr. FUAD;

Halaman 95 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan SAYIT yang merupakan orang tua dari FUAD kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa bisa membantu anaknya yang gagal Seba Polri dan agar menitipkan biaya administrasinya ke saksi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutarupiah) dan meminta untuk DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya untuk sisanya ditransfer ke rekening a.n. Sdr. TONY seorang Pendaftar AVSEC yang gagal sebagai uang pengembalian;
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec berdasarkan petunjuk Terdakwa selain secara tunai juga dengan cara di transfer ke rekening masing-masing Atas saudara M MAGHFUR SYAFI'I di Bank BRI dengan nomor rekening 3759 0103 4388 539, Atas nama GUNAWAN di Bank BRI dengan nomor rekening 642901009265536, atas nama SURIYANI di BRI dengan nomor rekening 0939 0100 2682 500, atas nama JOKO SANTOSO di Bank BRI dengan nomor rekening 0086 0103 6174 504, Transaksi ke rekening atas nama MUHAMMAD ABDUL AZIZ di Bank BRI dengan nomor rekening 686201012200539, Transaksi ke rekening atas nama BASITH YUDHA di Bank BRI dengan nomor rekening nomor 686201012199534, Transaksi ke rekening atas nama FATIMAH di Bank BCA nomor rekening 119101000135530 atas nama FATIMAH, Transaksi ke rekening atas nama MARDIANTO di Bank BCA dengan nomor rekening 8700084362;
- Bahwa rincian setoran uang biaya pendaftaran Polri, CPNS dan avsec yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa sebagai berikut Uang biaya pendaftaran CPNS Tahun 2017 Jumlah Total Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Uang biaya pendaftaran CPNS Tahun 2018 Jumlah Total Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) Uang biaya pendaftaran Polri tahun 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saudara SAYIT (orang tua dari pendaftar bernama FUAD);
- Uang biaya pendaftaran Polri tahun 2018 dan avsec total Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar mulanya para orang tua calon CPNS mengetahui bahwa yang berperan hanyalah Terdakwa saja akan tetapi dengan berjalanya waktu karena para calon CPNS dan ortu masing-masing hilang kepercayaan kepada Terdakwa para orang tua menghendaki agar dipertemukan dengan tim pengurus dipusat yang kemudian disepakati Terdakwa Tim dari Pusat akan turun menemui para orang tua dan calon ditempat yang sudah disepakati;

Halaman 96 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah ditanya oleh para orang tua/wali pendaftar untuk SK CPNS dan kelulusan pendaftaran Polri kemudian Terdakwa mengumpulkan para orang tua/wali pendaftar diantaranya Pertemuan di rumah makan Duta II Ngawi sebanyak 2 kali Terdakwa memperkenalkan saudara MANDA alias SAPARUDIN sebagai pejabat KPK, Pertemuan di rumah makan Soponyono Ngawi Terdakwa memperkenalkan saudara MARDIANTO sebagai Pejabat kepolisian dengan pangkat Bintang dua, Pertemuan di AAY Kaffe Madiun Terdakwa menghadirkan saudara PARJAYA dan diperkenalkan sebagai TIM siluman yang pernah menjabat sebagai Waka Polda Papua;
- Bahwa pada kenyataannya janji janji Terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada buktinya;
- Bahwa total nilai uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa dan ke rekening yang ditunjuk oleh saudara Terdakwa adalah total keseluruhannya sebesar Rp2.143.150.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak dapat menepati janjinya tersebut sehingga saksi mengganti kerugian yang dialami oleh orang tua pendaftar sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **Heri Mulyana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa awal tahun 2015 saksi MUHADI yang merupakan teman saksi satu kantor memberitahukan bahwa ada temannya yang bernama Terdakwa dapat membantu meluluskan pekerjaan sebagai PNS dan POLRI dan kemudian saksi minta kepada saksi MUHADI untuk dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2015 saksi MUHADI mempertemukan saksi dengan Terdakwa di rumahnya Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I yang berlokasi di Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dimana saat berkenalan tersebut saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukan keponakan saksi yang

Halaman 97 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GALUH agar mendapatkan pekerjaan sebagai PNS kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa akan dibantu sampai lolos dan lulus karena mempunyai kenalan walikota solo karena sering membantu laporan pekerjaan di kantor walikota solo, kenal dengan wakapolri dan kapolri dan selain itu Terdakwa juga menyampaikan merupakan guru ngaji di Kecamatan sekarputih Kab Ngawi dan mengajar di akademi Ronggolawe cepu, kemudian setelah bertemu dan kenal langsung dengan Terdakwa tersebut selebihnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon;

- Bahwa saksi menerangkan saksi diminta tolong oleh saksi SUTIKNO untuk membantu anaknya yang bernama GALUH untuk dicarikan pekerjaan karena sudah lulus kuliah karena sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi dari saksi MUHADI tentang temannya yang dapat meluluskan tes Polri dan CPNS tersebut saksi sampaikan kepada saksi MUHADI bahwa ada yang ingin menjadi PNS dan selanjutnya saksi MUHADI menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada yang ingin mendaftar sebagai PNS;
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 saksi MUHADI menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengadakan pertemuan dengan tim panitia kelulusan CPNS dan apabila serius ingin memasukan Sdr. GALUH agar supaya bertemu dengan membawa berkas Ijazah SD sampai perguruan tinggi dan KTP di Hotel Ngawi dan dengan adanya informasi tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. SUTIKNO dan menyetujui untuk datang dan pada saat itu saksi MUHADI memperkenalkan Terdakwa dan Tim panitian kelulusan kepada saksi dan juga kepada Sdr. SUTIKNO;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa meminta berkas dari Sdr. GALUH kemudian menyampaikan bisa membantu untuk meluluskan untuk bekerja sebagai PNS, kemudian saksi mendapatkan kabar dari saksi MUHADI bahwa Terdakwa meminta DP atau uang muka sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. GALUH sebagai PNS;
- Bahwa selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada Sdr. SUTIKNO dan Sdr. SUTIKNO meminta bantuan kepada saksi untuk mentransferkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai rekening yang saksi dapatkan dari saksi MUHADI;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Maret 2015 saksi MUHADI memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai kelulusan Sdr. GALUH karena akan segera ada pengumuman kelulusan;
- Bahwa karena Sdr. SUTIKNO tidak ada dana akhirnya meminta tolong kepada saksi untuk membantu pembayaran yang diminta oleh Terdakwa tersebut yang

Halaman 98 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 19 Maret 2015 saksi mentransferkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dikirim sebanyak 2 kali melalui Bank BRI unit Maospati Madiun;

- Bahwa saksi menerangkan karena janji Terdakwa tidak terbukti akhirnya Sdr. SUTIKNO meminta kepada Terdakwa agar supaya uangnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dikembalikan dan akhirnya oleh Terdakwa dikembalikan kepada Sdr. SUTIKNO dengan cara ditransfer langsung ke Sdr. SUTIKNO;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Maret 2017 saksi dimintai tolong oleh SARDI apabila ada kenalan untuk membantu keponakannya yang bernama Sdr. GALIH untuk masuk PNS dan saksi sampaikan bahwa saksi tidak bisa membantu tapi untuk kenalan ada dan bisa komunikasi sendiri dan dari informasi tersebut saksi didatangi oleh orang tuanya Sdr. GALIH dan meminta bantuan untuk membantu anaknya yang bernama GALIH untuk dapat masuk menjadi PNS;
- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa ada yang ingin daftar PNS dan menyampaikan bisa untuk membantu karena ada bangku kosong atau ada jatah;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi agar supaya untuk peserta atas nama Sdr. GALIH memberikan DP (uang muka) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi informasikan kepada orang tuanya Sdr. GALIH selanjutnya meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan uangnya kepada Terdakwa dan saksi kirimkan ke rekening atas nama Sdr. SURYANI sesuai perintah dari Terdakwa dan pada tanggal 19 Mei 2019 transfer kembali sebesar Rp180.000.000,00 ke rekening atas nama Sdr. ROFI MARFUAH yang merupakan istri Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan April 2018 Sdr. ANDIK yang merupakan satu kantor meminta bantuan kepada saksi apabila ada kenalan untuk membantu saudaranya yang baru gagal tes TNI kemudian saksi menyampaikan jika saksi tidak bisa membantu tetapi mempunyai kenalan selanjutnya saudara dari Sdr. ANDIK yang bernama Sdr. SEKAR meminta kepada saksi untuk dikenalkan dengan Terdakwa yang kemudian saksi menyampaikan agar komunikasi sendiri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan November 2018 saksi di telpon oleh Sdr. SEKAR memberitahukan ingin bertemu dengan saksi dan meminta bantuan untuk tanda tangan sebagai saksi pada kwitansi pembayaran biaya

Halaman 99 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk POLRI yang dikeluarkan Terdakwa dan saksi bersedia tanda tangan sesuai permintaan saksi SEKAR;

- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada keponakan saksi bernama Sdr. TATAG GAYUH KARTIKA ingin menjadi PNS dan Terdakwa menyanggupi untuk meluluskan menjadi PNS dan Terdakwa meminta DP (uang muka) dan karena orang tua Sdr. TATAG GAYUH KARTIKA tidak mempunyai uang untuk dibayarkan akhirnya meminta bantuan kepada saksi untuk dibayarkan dulu;
- Bahwa karena orang tuanya Sdr. TATAG GAYUH KARTIKA adalah kakak kandung dari istri saksi sehingga saksi bersedia membantu untuk membayar DP dengan menggunakan uang pribadi saksi dan saksi transferkan ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2019 saksi diminta tolong oleh Sdr. SUWARNO yang merupakan rekan kerja saksi untuk membantu anaknya bisa masuk PNS karena sebelumnya gagal tes CPNS;
- Bahwa benar karena sebelumnya saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa bahwa ada bangku kosong atau jatah PNS dan POLRI kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin mendaftar CPNS dan Terdakwa menyanggupi untuk meluluskan, selanjutnya ada permintaan dari Terdakwa untuk biaya DP (uang muka) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. SUWARNO yang merupakan orang tua dari Sdr. NOVAN HIMAWAN, dengan informasi tersebut Sdr. SUWARNO mentrafer uangnya kepada saksi dan saat itu saksi tidak mau menerimanya karena seharusnya langsung ke Terdakwa, kemudian oleh saksi uang tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama ROFI MARFUAH yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai bukti penyerahan uang kepada Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I sebagai berikut 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank BRI tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti Penarikan Bank BRI tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari HERI MULYANA kepada ROFI MARFUAH tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti

Halaman 100 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran Bank BRI dari HERI MULYANA kepada ROFI MARFUAH tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana seluruh proses penyerahan uangnya tidak melalui saksi dan keseluruhannya tidak ada yang masuk menjadi PNS maupun anggota POLRI sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan uang keuntungan dari Terdakwa dan juga tidak mendapatkan uang biaya operasional dari Terdakwa dan saksi juga merupakan korban atas perbuatan Terdakwa karena saksi harus mengembalikan uang masing-masing kepada saksi SEKAR yang mendaftarkan ELSAVA RAMA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada TATAG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

12. Saksi **Muhadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perkenalan pertama dengan Terdakwa adalah ketika berada di warung kopi untuk waktu dan tempatnya saksi lupa dimana pada saat perkenalannya tersebut Terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu untuk meloloskan dalam penerimaan tes TNI/Polri, CPNS dikarenakan Terdakwa kenal dengan Bpk Walikota Solo yaitu JOKOWI yang sekarang menjadi Presiden RI;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2017 saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI di Rumah Makan Istana Lesean Jl. Ir. Juanda Ponorogo disitu Sdr. Terdakwa memperkenalkan diri sebagai tenaga Ahli presiden bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kenal dengan JOKOWI sejak masih menjadi wali Kota Solo periode pertama hingga menjabat sebagai Gubernur DKI selama 2 tahun, sekian bulan dan sekian hari juga dijelaskan secara rinci seolah-olah sangat kenal dekat dengan JOKOWI;
- Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa menawarkan kepada saksi jika ada yang berminat untuk dimasukkan menjadi PNS Dishub Propinsi Jatim dan atas

Halaman 101 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi mendaftarkan istri yaitu ARI DWI SUSANTI dengan membayar biaya sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan anak saksi yaitu ADITYARINI EKA KUSUMANINGTYAS dengan membayar biaya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa akan tetapi setelah ditunggu lama janji tersebut tidak terlaksana dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mendaftarkan istri dan anaknya tersebut selanjutnya banyak yang berminat dan meminta kepada saksi untuk dipertemukan dengan Terdakwa yang kemudian banyak yang berminat dan tertarik untuk mendaftar sebagai CPNS Dishub Jatim;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **Bambang Wibowo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Sekarputih sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Terdakwa dan istrinya memiliki beberapa aset tanah sawah dan tanah darat yang berdiri rumah berlokasi di desa Sekarputih Kec. Widodaren kab. Ngawidan berdasarkan buku letter C Desa Sekarputih nomor 2713 an. M. MAGFUR SYAFI'I, sebagai berikut Persil 110 atas sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri mushola dan bangunan rumah belum jadi, luas 1254M2 yang sekarang ini sudah bersertifikat sesuai SHM terbitan BPN Kab. Ngawi nomor 1781 an. M. MAGFUR SYAFI'I, Persil 126 atas sebidang tanah sawah, luas 2600M2 (posisinya di seberangjalan dari tanah yang berdiri mushola), Persil 108 atas sebidang tanah sawah, luas 3790M2, tetapi telah dijual pada tahun 2019 kepada leter C nomor 2738 an. JEMMY DAVID KUMAYAS;
- Bahwa selain tanah masih ada satu aset lagi sudah bersertifikat an. ROFI MARFUAH, (untuk nomor sertifikatnya tidak tahu) berupa satu bidang tanah darat yang diatasnya berdiri rumah berlokasi Dsn. Kenonggorejo Rt.04 Rw.06 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren kab. Ngawi, yang dipergunakan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan istrinya maupun anaknya;

*Halaman 102 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara Sdr. MAGFUR SYAFI'I mendapatkan aset-aset tersebut yakni Satu aset an. ROFI MARFUAH, (untuk nomor sertifikatnya tidak tahu) berupa satu bidang tanah darat yang diatasnya berdiri rumah berlokasi Dsn. Kenongorejo Rt.04 Rw.06 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren kab. Ngawi, perolehannya didapatkan pemberian dari orang tua ROFI MARFUAH (ABDUL FATAH) sejak Sdri. ROFI MARFUAH kecil, Sedangkan untuk aset-aset yang lain, yang saksi terangkan diatas persil 110, persil 126 dan persil 108 didapatkan sekitar tahun 2018 dengan cara membeli dari pemilik lama dan yang bertindak sebagai pembeli adalah M. MAGFUR SYAFI'I;
- Bahwa mushola yang dibangun diatas tanah yang saksi jelaskan tersebut masih milik pribadi Terdakwa dan belum diwakafkan kepada masyarakat:

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **Sowondo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kasun bertugas membantu kepala desa dalam pelayanan administrasi desa di tingkat dusun dan menyelesaikan permasalahan sosial di Dusun ruang lingkup kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa hidup dengan istrinya yang bernama ROFI MARFUAH yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama perkiraan umur 20 (dua puluh) tahunan lebih kemudian yang kedua umur belasan tahun dan yang paling kecil sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Dusun Kenongorejo perkiraan sejak tahun 2014 yang sebelumnya ikut mertuanya di Dusun Kebonagung yang masih satu desa dengan desa Sekarputih;
- Bahwa periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa pernah membeli tanah sebanyak 3 bidang yang lokasinya di Dusun Kenongorejo tepatnya disebelah timur rumah yang ditempati;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dibeli oleh Terdakwa berupa tanah sawah, dengan luas 1 Bidang luasnya 1700 M2 yang saat ini diatasnya dibangun mushola dan rumah belum jadi, Bidang II luasnya 1200 M2 jenis sawah dan Bidang III luasnya 3000 M2 jenisnya sawah;

Halaman 103 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang I luasnya 1700 M2 dibeli dari Sdri. HANDOYO SUGIARTO alamat Dusun Gedong, Desa Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi di bangun mushola dan bangunan belum jadi masih milik pribadi Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I serta belum diwakafkan kepada masyarakat;
- Bidang II luasnya 1200 M2 dibeli dari Sdri. MUKSONAH alamat Dusun Sekarputih, Desa Sekarputih, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi;
- Bidang III luasnya 3000 M2 dibeli Sdr. HANDOYO SUGIARTO alamat Dusun Gedong, Desa Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi yang saksi ketahui sudah di jual kepada Sdri. CANDRA alamatnya Ds. Pelem, Kec. Ngawi, namun harganya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah yang dibeli dari Sdri. MUKSONAH tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar rumah yang dihuni oleh keluarga Terdakwa tersebut berasal dari warisan orang tuannya yang tercatat di Desa atas nama ROFI MARFUAH yang sebelumnya atas nama MARMI orang tua ROFI MARFUAH;
- Bahwa benar yang saksi lihat di rumah Terdakwa ada mobil Nissan Grand Livina warna silver, untuk mesin selep dulunya pernah menyewa tempat untuk selep namun sekarang tidak ada dan saksi pernah melihat mobil Honda Brio warna merah di rumah namun tidak lama kemudian mobil tersebut tidak ada: Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi **Sukiman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menjaminkan Mobil Fortuner warna hitam beserta STNK dan BPKBnya dengan plat nomor saksi lupa dengan janji akan dikembalikan pada tanggal tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk meminjam uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji dikembalikan pada tanggal 1 September 2017

Halaman 104 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pinjaman Terdakwa kepada saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membayar hutang kepada saksi dengan cara mendatangi rumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank BRI nomor: 0057-01-040436-50-3 atas nama Sukiman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat ini hutang Terdakwa kepada saksi sudah lunas;
- Bahwa mobil fortuner warna hitam beserta STNK dan BPKBnya sudah saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang pembayaran hutang kepada saksi di rumah saksi:

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi **Dodik Prasetyo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Juli 2018 ketika meminta penjelasan tentang pendaftaran Polri untuk anak dari Sdr. LOSO yang bernama BAHARUDIN yang berlokasi di rumah Terdakwa dimana menurut keterangan Sdr. LOSO pendaftaran Polri Sdr. BAHARUDIN tersebut melalui Terdakwa dengan fasilitator Sdr. SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa pada saat itu saksi SUGENG SUKAMTO menjelaskan kepada saksi akan membantu pendaftaran Sdr. BAHARUDIN kepada Terdakwa alamat Dsn. Dsn. Kenongorejo RT.006/ RW.004, Ds. Sekarputih, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO menghubungi Terdakwa melalui video call dengan Terdakwa dan menunjukan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui video call dan menanyakan kejelasan pendaftaran Polri dan Terdakwa menjelaskan bahwa TR (Telegram) sudah turun dan minta taruhan dengan saksi jika BAHARUDIN jadi Polri terdakwa akan membayar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan oleh saksi disetujui;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kembali uang yang disetorkan untuk biaya BAHARUDIN sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan 2 (dua) Minggu kemudian saksi dihubungi oleh saksi

Halaman 105 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SUKAMTO dan minta kepada Sdr. BAHARUDIN untuk berkumpul di hotel Lor In Solo untuk diberangkatkan ke Jakarta sehingga saksi mendampingi Sdr. BAHARUDIN;

- Bahwa saksi menerangkan sekira Bulan Mei 2018 saksi mengantarkan Sdr. BAHARUDIN ke hotel Lor In Solo dan di hotel tersebut berkumpul dengan para orang tua dan pendaftar kemudian Terdakwa didampingi oleh Sdr. FERY memberikan pengarahan kepada orang tua dan peserta pendaftar Polri hari itu juga akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Adi Sumarmo Solo untuk tes kesehatan dan pendidikan sedangkan Sdr. BAHARDIN tidak berangkat karena bersamaan waktu dengan tes masuk universitas;
- Bahwa peserta pendaftaran Polri yang diberangkatkan ke Jakarta tersebut di pulangkan tanpa pendidikan Polri dan oleh Terdakwa disuruh menunggu informasi selanjutnya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan berikutnya saksi dihubungi Terdakwa agar Sdr. BAHARUDIN disuruh kumpul di Hotel Kusuma Sahit Solo yang terletak di dekat pasar Kliwon Solo dalam rangka persiapan tes kesehatan pendidikan dan setelah dua hari dari saksi ditelefon Terdakwa saksi sendirian yang berangkat ke Hotel Kusuma Sahit Solo tanpa Sdr. BAHARUDIN maksud saksi membuktikan kebenarannya dulu dan setelah tiba di hotel Kusuma Sahit dilakukan pertemuan untuk di briefing oleh Terdakwa dan Sdr. FERY yang diperkenalkan seorang anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) dari mabes Polri yang diperintahkan oleh Waka Polri SYARIFUDIN dan setelah itu para peserta pendaftaran Polri diberi pembagian seragam Polri lengkap dengan sepatunya;
- Bahwa Sdr. FERY diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota Polri dari Mabes dan akan melaksanakan pendidikan setelah saksi tanyakan ke Terdakwa masih menyusul saksi tambah yakin tidak percaya yang kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan menginformasikan kepada Sdr. SUGENG SUKAMTO jika Terdakwa itu melakukan penipuan;
- Bahwa pada besok harinya setelah pulang dari Solo saksi memberikan keyakinan kepada Sdr. SUGENG SUKAMTO dengan mengajak Sdr. SUGENG SUKAMTO bersama istrinya ERY CANDRA PUSPITA ke lokasi Hotel Kusuma Sahit dan di hotel tersebut bertemu dengan Terdakwa, FERY dan Sdr. MARZUKI, kemudian Sdr. SUGENG SUKAMTO meminta Surat yang menyatakan para peserta pendaftaran Polri tersebut untuk melakukan pendidikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan surat yang ditanyakan oleh Sdr. SUGENG SUKAMTO tersebut, sehingga Sdr. SUGENG SUKAMTO sudah yakin kalau dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Sdr.

Halaman 106 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SUKAMTO meminta uang para pendaftar Polri, CPNS dan AVSEC diminta kembali;

- Bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah menerima uang milik orang tua pendaftar/wali melalui Sdr. SUGENG SUKAMTO dan sanggup untuk mengembalikan maka Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 November 2018 dan ditulis mengetahui istrinya dalam surat pernyataan tersebut tetapi karena istrinya tidak ikut di Hotel Kusuma sahitan tandatangan istrinya dimintakan dirumahnya sehingga surat pernyataan dibuat di Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 April 2019 saksi dimintai tolong menjadi saksi untuk meminta tandatangan lagi kwitansi terkait penyerahan uang untuk pendaftaran AVSEC atas nama HENDI ADIYTA;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Juli 2019 saksi dimintai tolong oleh Sdr. SUGENG SUKAMTO sebagai saksi didepan para pendaftar CPNS yang dikumpulkan di rumah Sdr. PURWANTO di Jl. Tirta Raya IV No. 1 RT069/RW.016, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun yang isinya bahwa semua uang dibawa oleh Terdakwa karena Sdr. PURWANTO menduga uang sebagian dibawa oleh Sdr. SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa setelah itu untuk menjelaskan informasi yang simpang siur tersebut Sdr. PURWANTO menelfon Terdakwa dengan loud speaker bicara dengan Sdr. SUGENG SUKAMTO untuk menjelaskan terkait keuangan yang semuanya telah diterima oleh Terdakwa dan telah diakui semuanya oleh Terdakwa hal itu didengarkan oleh para orang tua pendaftar/wali yang hadir ditempat tersebut;
- Bahwa saksi juga meminta kembali uang biaya pendaftaran Polri atas nama BAHARUDIN kepada Terdakwa dan oleh terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai waktu yang disepakati terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga terdakwa memberikan kendaraan mobil fortuner tersebut dan sisanya akan dilunasi secepatnya dan selanjutnya mobil fortuner tersebut dibuat terjadi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2012 disertai dengan bukti berupa kwitansi jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2012 No.Pol : AE-1014-KS tetapi bahwa terdakwa mempunyai mobil Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2012 No.Pol : AE-1014-KS tersebut diperoleh oleh terdakwa sebelum terlibat penipuan para pendaftar Polri dan PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 107 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi **Gunawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa memperbaiki penggilingan skam menjadi bekatul dan saksi memperbaiki mobil yang selanjutnya terjalin komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I sudah beberapa kali atau langganan membeli mobil dari saksi yaitu Pada tahun 2015 membeli mobil panther tahun 1997, Pada tahun 2017 membeli mobil Nissan Grand Livina tahun 2008, Pada tahun 2017 membeli mobil Honda Jazz tahun 2004, Pada tahun 2017 membeli mobil Colt Diesel tahun 2008, Pada Bulan Juni 2017 Membeli Mobil Toyota Fortuner tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mobil Honda Brio yang dimiliki oleh Terdakwa asalnya dari saksi yang berawal dari mobil honda jazz miliknya dijual sendiri dan uangnya ditambahkan kemudian untuk membeli Honda Brio tersebut dengan harga Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa mulanya Terdakwa menawari saksi jika bisa memasukan CPNS, POLRI TNI dan AVSEC sehingga saksi menyampaikan ke kakak saksi yang mana pada saat itu keponakan saksi baru lulus SMA sehingga tertarik untuk dimasukkan ke AVSEC dengan biaya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa karena kakak saksi tidak punya uang sehingga kakak saksi meminjam mobil saksi Honda Jazz untuk mengantikan uang tersebut dengan nilai honda jazz disamakan dengan uang R85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekira 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa menginginkan mobil Brio karena saksi menaruh harapan keponakan saksi bekerja di avsec kemudian saksi mencari mobil Honda brio sesuai keinginan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mobil Honda Jazz dari saksi dijual dengan harga saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi harga honda Brio dari saksi sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperbaiki mobil Nissan Grand Livina hasil pembelian dari saksi, saksi bertemu di bengkel dan karena mobilnya tidak langsung jadi maka saksi mengajak Terdakwa ke rumah saksi dan dalam

Halaman 108 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolannya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa bisa membantu CPNS, POLRI, TNI dan AVSEC dan seperti yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa yang ada peluang AVSEC di bawah PT. Angkasa Pura serta menjelaskan biayanya dan jamin pasti masuk yang membantu masih familinya presiden JOKOWI;

- Bahwa keponakan saksi yang bernama YOSSI ERVANA PRANATA saat ini sudah bekerja di Avsec bandara Soekarno Hatta tetapi masih tenaga kontrak tidak seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu pegawai tetap AVSEC;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya kemudian saksi selalu menagih Terdakwa tentang status keponakan saksi tetapi Terdakwa hanya janji janji saja sehingga BPKB kendaraan BRIO masih ditahan oleh saksi dan sebagai pertanggungjawabannya Terdakwa dan anaknya yang bernama HALIBI membuat surat pernyataan jika keponakan saksi tidak diangkat sebagai pegawai tetap akan mengembalikan mobil Honda Brio tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18. Saksi **Ariesta Erlyana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang bertugas sebagai petugas dana dan jasa PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi dengan tugas dan tanggung jawab Melayani permintaan Cek atau BG, Melayani bea siswa PIP (Program Indonesia Pintar), Menyelesaikan rekening intern yang tidak sesuai atau tidak normal, Melayani pembuatan kwitansi penarikan Giro, Menangani komplain nasabah;
- Bahwa benar Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi tercatat sebagai nasabah tabungan Simpedes PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi sejak bulan 11 Januari 2017 dengan nomor rekening 375901034388539;
- Bahwa benar Sdri. ROFI MARFUAH yang beralamat di Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi tercatat sebagai nasabah tabungan Britama PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi sejak tanggal 17 April 2018 dengan nomor rekening 644201003682500;

Halaman 109 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. MARZUKI, yang beralamat di Dsn Patihan Rt. 001, Rw.003 Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan tercatat sebagai nasabah tabungan Britama PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi sejak tanggal 25 Agustus 2008 dengan nomor rekening 5701024755505;
- Bahwa benar saldo awal rekening nomor 375901034388539 atas nama M. MAGFUR SYAFI'I per tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp110.288.141,00 (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa benar saldo awal Rekening nomor 644201003682500 atas nama ROFI MARFUAH per tanggal 17 April 2018 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar saldo awal Rekening nomor 5701024755505 atas nama MARZUKI per tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saldo akhir Rekening nomor 375901034388539 atas nama M. MAGFUR SYAFI'I per tanggal Desember 2018 sebesar Rp187.706,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah);
- Bahwa benar saldo akhir Rekening nomor 644201003682500 atas nama ROFI MARFUAH per Desember 2018 sebesar Rp4.757.947,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saldo akhir Rekening nomor 5701024755505 atas nama MARZUKI per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.259.538,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar aliran dana masuk (Kredit/CR) pada Rekening nomor 375901034388539 atas nama M. MAGFUR SYAFI'I yang ada di PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi periode bulan Januari 2017 sampai dengan periode bulan Desember 2018, yang nominal pengiriman diatas Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau berturut-turut pengiriman dalam satu hari sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana bukti terlampir dalam berkas;
- Bahwa terdapat beberapa Aliran dana keluar (Debet) dan masuk dari Rekening nomor 5701024755505 atas nama MARZUKI yang ada di PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi periode bulan Januari 2017 s/d periode bulan Desember 2018, yang ditransfer ke Sdr. M. MAGHFUR SAFI'I ;
- Bahwa aliran dana masuk dan keluar dalam rekening terdakwa dan rekening MARZUKI sebagaimana bukti laporan dari Bank sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 110 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi **Btari Laksamita Sari Purbo Rukmi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngawi sejak bulan September 2014 dan sekarang ini menjabat sebagai Customer Service Relation Ship (CSR) dengan tugas dan tanggung jawab Membuka rekening tabungan deposito, Giro, Melayani komplin nasabah dan Menjual produk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Bahwa benar Sdr. MARZUKI yang beralamat di Dsn Patihan Rt. 001, Rw.003 Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan termasuk salah satu Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngawi tercatat sebagai nasabah tabungan sejak 10 April 2018 dengan nomor rekening 1710003976118;
- Bahwa benar saldo awal Rekening nomor 1710003976118 atas nama MARZUKI per tanggal 10 April 2018 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0,- (nol), serta sejak tanggal 31 Januari 2019 rekening ditutup secara sistem;
- Bahwa benar yang berhak mengendalikan dana pada rekening tabungan nomor 1710003976118 atas nama MARZUKI adalah Sdr. MARZUKI sendiri karena rekening perorangan;
- Bahwa Aliran dana masuk (Kredit/CR) pada Rekening nomor 1710003976118 atas nama MARZUKI yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngawi periode bulan Januari 2018 s/d periode bulan Desember 2018 sebagai berikut Pada tanggal 13 April 2018 Inw Cn SKN CR SA MCS dari NUR SLAMET sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pada tanggal 18 April 2018 SA Cash Dep NoBook sari SUGENG SUKAMTO sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Pada tanggal 19 April 2018 Inward RTGS Cr SA cps dari SUGENG SUKAMTO sebesar Rp1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Aliran dana keluar (Debet) dari Rekening nomor 1710003976118 atas nama MARZUKI yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ngawi periode bulan Januari 2018 s/d periode bulan Desember 2018, yang nominal pengiriman diatas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau berturut-turut pengiriman dalam satu hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana bukti terlampir dalam berkas;

Halaman 111 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa Aliran dana keluar (Debet) dan masuk dari Rekening nomor 5701024755505 atas nama MARZUKI yang ada di PT. Bank BRI Indonesia Persero Tbk Cabang Ngawi periode bulan Januari 2017 s/d periode bulan Desember 2018, yang ditransfer ke Sdr. M. MAGHFUR SAFI'I ;
- Bahwa aliran dana masuk dan keluar dalam rekening terdakwa dan rekening MARZUKI sebagaimana bukti laporan dari Bank sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

20. Saksi **Rofi Marfuah**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kenal dengan saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa dilaporkan di Polda Jatim, saksi baru mengetahui ada permasalahan yang dialami Terdakwa terkait penerimaan calon anggota polri atau penerimaan calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat Terdakwa menerima uang satu kali didalam rumah saksi dari saksi SUGENG SUKAMTO tetapi saksi tidak mengetahui tentang berapa jumlahnya;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi bersama dengan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi SUGENG SUKAMTO pada saat itu saksi bersama Terdakwa membesuk anak saksi yang mondok di ponorogo dengan mengendarai kendaraan Toyota Fortuner tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi SUGENG SUKAMTO dan juga saksi tidak mengetahui apa isi yang ada didalam 1 (satu) buah kardus yang diberikan saksi SUGENG SUKAMTO kepada Terdakwa karena pada saat berhenti dirumahnya saksi SUGENG SUKAMTO saksi tidak ikut turun karena sedang tidur di kursi kiri depan tetapi saksi mengetahui bahwa itu adalah rumah saksi SUGENG SUKAMTO pada saat Terdakwa duduk kembali dibangku kemudi yang kemudian membangunkan saksi dan memberitahu bahwa itu adalah rumah SUGENG SUKAMTO;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memiliki uang simpanan di bank tetapi saksi memang pernah dibukakan rekening oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2018 yang menurut Terdakwa bahwa nama saksi dipakai untuk pinjam

Halaman 112 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saja sedangkan untuk buku tabungan dan kartu ATM dipegang Terdakwa berikut identitas rekeningnya: rekening PT. BRI Unit Kedunggalar Ngawi nomor 6442-01-003682500 an. ROFI MARFUAH;

- Bahwa benar dalam rekening BRI nomor : 644201003682500 hanya dipakai namanya saja oleh Terdakwa untuk membuka rekening sedangkan buku tabungan beserta kartu ATM dibawa Terdakwa sehingga untuk saksi sendiri tidak pernah mengetahui asal usul uang yang ada didalamnya tersebut yang masuk dan juga tidak mengetahui peruntukan transaksi dana masuk didalam rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau kenal dengan pemilik rekening yang melakukan transaksi dengan rekening atas nama saksi baik mutasi masuk maupun mutasi keluar;
- Bahwa tentang Harta yang dimiliki Saksi sebelum 2016, berupa 1 (Satu) unit rumah pemberian dari orang tua saya, SHM atas nama ROFI MARFUAH yang berlokasi Dsn. Kenonggorejo Rt.04 Rw.06 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren kab. Ngawi, 1 (satu) bidang tanah sawah pemberian dari orang tua saya, SHM terbitan BPN Kab. Ngawi nomor 690 an. ROFI MARFUAH, luas 6620M2, yang berlokasi Dsn. Ngerjal Ds. Kedung Ngalar Kec. Kedung Ngalar Kab. Ngawi, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo, 1 (satu) unit mobil Grand Livina (laku terjual tahun 2016), 1 (Satu) unit mobil Truk (laku terjual tahun Januari 2019), Beberapa perhiasan emas (gelang, kalung dan cincin), laku terjual bulan Januari 2019, 1 (Satu) unit mesin penggilingan kulit beras, sekarang dalam kondisi rusak;
- Bahwa saksi menerangkan tentang Harta yang dimiliki Saksi sesudah 2016, berupa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner tahun 2016, diberikan kepada saksi Dodik sebagai pengembalian uang karena anaknya mengundurkan diri dari pendaftaran calon bintanga polri, 1 (Satu) bidang tanah sawah (samping kanan mushola) yang berlokasi Dsn. Kenonggorejo Rt.04 Rw.06 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren kab. Ngawi, diberikan kepada Sdr. SURADI (orang tua Dimas) selaku pelapor di polres Ngawi sebagai jaminan sertifikatnya, 1 (Satu) bidang tanah pekarangan (berdiri mushola dan rumah belum jadi) yang berlokasi Dsn. Kenonggorejo Rt.04 Rw.06 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren kab. Ngawi SHM atas nama M. Magfur syafi'i, sertifikatnya dijaminkan kepada Sdr. Muhadi, 1 1 (Satu) bidang tanah sawah (samping kiri mushola/seberang jalan) luas + 1.279 m2 yang berlokasi Dsn. Kenonggorejo Rt.04 Rw.06 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren kab. Ngawi (dekat rumah saya) masih atas nama pemilik lama (surat berupa petok/leter C);

Halaman 113 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui ketiga aset tanah tersebut dibeli Terdakwa dengan harga berapa dan juga saksi tidak mengetahui darimana asal usul uang yang dipergunakan untuk membeli harta tersebut didapatkan dari mana;
- Bahwa tentang biaya untuk membangun mushola dan rumah yang belum jadi pembangunannya sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan awal 2019 dan dibangun sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk uangnya informasi dari Terdakwa didapatkan dari Donatur Jakarta (untuk identitas tidak disebutkan) dan yang saksi tahu yang memborong untuk pembangunannya adalah Sdr. Katman alamat Dsn. Kebonagung Ds. SekarputihKec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan pada periode tahun itu saksi juga membangun jembatan penghubung antara mushola dengan bangunan rumah yang belum jadi karena posisi rumah ada dibelakang dan juga membangun plengsengan sungai dekat mushola sebagai pembatas tanah dan yang memborong pembangunannya sama yaitu Sdr. KATMNAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli **Isnu Yuwana Darmawan, SH,LLM.**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyamakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Keayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

*Halaman 114 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur perbuatan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana” termasuk diantaranya :
  - 1) mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/isteri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
  - 2) membuka rekening dengan menggunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
  - 3) membayar atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau asset yang diatasnamakan orang lain .
  - 4) mempergunakan kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
  - 5) mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.;
- Bahwa Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Secara normatif, Pasal 4 UU TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun kapasitas sebagai pribadi karena turut membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.
- Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut diatas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif;
- Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Uang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau

Halaman 115 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

- Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut diatas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan modus mengaku sebagai tenaga ahli presiden Jokowi dan bisa memasukkan orang untuk menjadi anggota Polri, CPNS dan AVSEC sehingga para korban merasa percaya dan kemudian menyerahkan sejumlah uang melalui Sdr. SUGENG SUKAMTO dan Sdr. MARZUKI dan selanjutnya Terdakwa menyuruh keduanya untuk mentransfer atau yetorkan secara tunai ke sejumlah rekening atas nama orang lain yaitu Rekening atas nama MARZUKI di Mandiri dengan nomor rekening 1710003976118 dan Rekening BRI dengan nomor 0057-01-024755-50-5 Rekening BRI dengan nomor 6438-01-01008-53-6, rekening atas nama MARDIANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250013473509 dan rekening Bank Mandiri nomor 1250022022206, rekening atas nama ROFI MARFUAH di BRI dengan nomor rekening 6442-01-003682-50-0; rekening atas nama PARJAYA di Bank Mandiri nomor rekening 1230006255584 dan bank Mandiri 1230007643135, rekening atas nama MIA SUNTARA di bank Mandiri nomor rekening 123007644679, yang merupakan istri dari Sdr. PARJAYA;
- Berdasarkan informasi dari pihak penyedia jasa keuangan sebagaimana tersebut diatas terlihat adanya mutasi debit kredit dari rekening-rekening yang dikuasai oleh Terdakwa dan rekening milik Terdakwa dalam jumlah yang signifikan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana penipuan yang selanjutnya uang hasil tindak pidana penipuan yang ditampung di beberapa rekening atas nama orang lain tersebut oleh Terdakwa ditarik tunai atau ditransfer ke rekening pihak-pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan untuk membeli asset berupa tanah, rumah dan mobil;

Halaman 116 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas bahwa terdapat salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yaitu *use of nominee* dimana pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dan kemudian dipindahkan ke rekening pribadinya dan ditarik tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dipergunakan untuk membeli aset berupa rumah, tanah atau kendaraan. Terkait dengan perkara ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I sebagaimana telah dikemukakan diatas dimana Sdr. MAGHFUR SYAFI'I mempergunakan beberapa rekening atas nama orang lain untuk menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan dan kemudian dipindahkan ke rekening atas Namanya sendiri dan kemudian ditarik tunai atau ditransfer lagi ke pihak-pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan membeli aset bergerak atau tidak bergerak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan termasuk dalam modus atau tipologi sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Secara normatif, terhadap perbuatan seseorang yang meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dan selanjutnya dipindahkan ke rekening pribadinya dan kemudian ditarik tunai atau ditransfer lagi ke pihak-pihak lainnya untuk melakukan bisnis narkoba atau memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku maka terhadap pelakunya dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dalam konteks Tindak Pidana pencucian uang dengan modus Use Of The nominee yaitu penggunaan rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama MARZUKI dan ROFI MARFUAH sebagai sarana untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa Secara normatif, asset atau barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana atau harta kekayaan hasil tindak pidana adalah

Halaman 117 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset atau barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan mempergunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana penipuan;

- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana berupa melakukan penarikan tunai di rekening yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut secara terus menerus dalam jumlah yang signifikan berakibat memutus mata rantai transaksi karena menjadi sulit ditelusuri aliran dananya dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori menghilangkan jejak transaksi keuangan dan merupakan salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **M. Maghfur Syafi'i** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awal mulanya masalah ini Ketika Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. MARDIANTO jika ada lowongan pendaftaran Polri sebanyak 5 (lima) orang pelamar dan atas informasi tersebut kemudian oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi MARZUKI;
- Bahwa kemudian oleh saksi MARZUKI diarahkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan pada saat itu Terdakwa berangkat ke Ponorogo menemui saksi SUGENG SUKAMTO yang terlebih dahulu saksi MARZUKI menghubungi saksi SUGENG SUKAMTO karena dialah yang kenal lebih dulu dengan saksi SUGENG SUKAMTO dan disepakati pertemuan di salah satu rumah makan yang berada di Ponorogo;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden RI Joko Widodo bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan Terdakwa sampaikan perkenalannya dengan Bpk. JOKOWI sejak masih menjadi Wali Kota Solo periode pertama dan kedua kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, hingga pak JOKOWI tersebut menjabat sebagai Gubernur DKI;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI jika dapat menolong untuk memasukan orang mejadi anggota AVSEC dan Terdakwa menyampaikan bahwa baru saja memasukan anaknya menjadi AVSEC (Avian Scurity) dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada peluang bagi pendaftar Polri yang gagal tes pada tahun ini (2017) dengan program susulan REKOM dari Pusat (ISTANA) dengan biaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 118 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian mendaftar 5 (lima) orang pendaftar melalui saksi SUGENG SUKAMTO yang kemudian oleh saksi SUGENG SUKAMTO berkas-berkas persyaratan dan nomor pendaftar berikut biayanya senilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang pendaftar diserahkan oleh saksi SUGENG SUKAMTO diserahkan kepada Terdakwa secara tunai/chas di rumah Terdakwa;
- Bahwa nama-nama pendaftar polri rekom dari pusat (Istana) tersebut adalah Sdr. BAHRUDIN MASHURI, Sdr. MAULANA ILHAM, Sdr. ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, Sdr. JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO dan Sdr. ALDI BIANTORO;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa telah dibuka pendaftaran Avsec dengan biaya untuk dapat diterima sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian saksi SUGENG SUKAMTO mengajukan pendaftar bernama Sdr. ADITYA dan Sdr. HENDY ADITYA selanjutnya untuk penyerahan uang sebagai DP dari pendaftar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirim oleh saksi SUGENG SUKAMTO melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor 375901034388539;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ada Polwan pendaftar Polri program rekom dari pusat (istana) yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untuk dimasukkan sebagai anggota Polri yang selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO mendaftarkan saudara TINTON PRAYOGA dengan menyerahkan uang senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekitar akhir Desember 2017 Terdakwa memberitahukan kepada saksi SUGENG SUKAMTO jika telah dibuka pendaftaran CPNS dengan ijasah SMA biayanya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ijasah S1 dengan biaya Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut telah mendaftar melalui saksi SUGENG SUKAMTO beberapa calon pendaftar dan telah menyerahkan dan menitipkan berkas-berkas dan uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP untuk dapat masuk sebagai CPNS Dishub Provinsi Jatim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa masing-masing calon yang mendaftarkan diri menjadi CPNS Dishub Propinsi Jatim masing masing atas nama sebagai berikut Sdr.HERDITH CAESARIAN (berijazah SMA), Sdri. FEBIANA PUTRI MENTARI (berijazah S1), Sdri. AULYA DYAN NOVITA SARI (berijazah SMA), Sdr. ATOR DWI

Halaman 119 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBROTO (berijasah SMA), Sdri. CANDRA EKA PRANATA (berijasah SMA),  
Sdr. FUAD AJI S (bersijasah SMA);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada para pendaftar CPNS tersebut bahwa berdasarkan permintaan sdr. MANDA alias SYAFARUDIN agar para pendaftar di berangkatkan ke Jatinagor Sumedang dalam rangka pemberkasan dan di tampung disebuah Hotel dekat kampus IPDN;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa menerima 14 (empat) berkas pendaftaran Calon CPNS Kemenhub Jatim dengan menitipkan uang sebagai DP masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi SUGENG SUKAMTO antara lain nama nama pendaftar sebagai berikut:

1. Sdr. WIDZAT HARI PURWO S (berijasah SMA);
2. Sdri. LINA DWI CIPTA TANJUNG (berijasah SMA);
3. Sdr. YOGY ANGGA RIZALDI (berijasah SMA);
4. Sdr. SEPTIAN PRIANDIKA PUTRA (berijasah SMA);
5. Sdr. RIZHALDO BAYU SATRIA (berijasah SMA);
6. Sdr. MOHAMAD LUDVI ASHRIANTO (berijasah SMA);
7. Sdr. RANDY PANGESTU (berijasah SMA);
8. Sdr. DIDIT ROCHADI (berijasah SMA);
9. Sdr. KHOIRUL ANWAR (berijasah S1);
10. Sdr. CHISTIN ARDIYANTI (berijasah S1);
11. Sdr. ADTYA ORIZA FEBIYAN (berijasah S1);
12. Sdr. ROBBY PURWONUGROHO (berijasah S1);
13. Sdr. RINA ARI SUESTIA (berijasah S1);
14. Sdr. MULYO AJI SULISTYO;

- Bahwa pada pertengahan Bulan Pebruari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan berkas pendaftaran dan sejumlah uang sebagai DP dari pendaftar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa untuk calon peserta CPNS untuk Tenaga Medis, Tenaga Pendidikan, Kehutan dan Lingkungan Hidup sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing nama sebagai berikut :

1. Sdr. TEKHA SYUKUR R (Berijasah S1);
2. Sdr. GAMALIEL NUR ANDHIKA (Berijasah S1);
3. Sdr. NUR SAMSI TAMAMI (Berijasah S1);
4. Sdr. SUJAK CHOIRUL HUDA (Berijasah S1);
5. Sdr. EKO AGUS HADI SAPUTRO (Berijasah S1);
6. Sdr. MUKTI WILIS WIDYARTO (Berijasah S1);
7. Sdr. DANI EKA PRAYOGA (Berijasah SMA);

Halaman 120 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. SUGENG SUKANTO bahwa Sdr. MARDIANTO meminta tambahan biaya pendaftaran bagi kelima pendaftar Polisi Program susulan rekom dari Pusat (istana) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dan menyuruh kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Square Norek : 1250013473509 Atas Nama MARDIANTO;
- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa memberi kabar kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa akan dibuka pendaftaran Polri tahun 2018 dengan istilah (Paket Jadi) dan dipersilahkan jika ada yang berminat dengan menyerahkan biaya pendafrtan sebesar DP250.000.000,00 dan apabila sudah masuk dengan pulunasan senilai Rp200.000.000,00 sehingga total biaya sebesar Rp450.000.000,00 untuk Bintara sedangkan untuk Tamtama menyerahkan Dp200.000.000,00 dan pelunasan Rp100.000.000,00 sehingga total sebesar Rp300.000.000,00 dan atas informasi tersebut kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 17 (tujuh belas) orang tua pendaftar Polri yang mendatangi rumah untuk didaftarkan sebagai Bintara dan 1 (satu) orang pendaftar sebagai Tamtama Brimob;
- Bahwa atas permintaan Sdr. MANDA alias SYAFARUDIN Terkait dengan pendaftaran CPNS pada Bulan April 2018 Terdakwa meminta kepada saksi SUGENG SUKAMTO agar pelunasan pembayaran sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam juta rupiah) untuk ditransfer ke Rekening atas nama MARZUKI di Bank BRI dengan nomor rekening 6438-01-010008-53-6 dan setelah ditransfer kemudian saksi SUGENG SUKAMTO minta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2018 juga Sdr. SUGENG SUKAMTO menginformasikan kepada Terdakwa adanya calon pendaftar Polri 2018 yang telah ada orang tua pendaftar (NUR SLAMET) yang mentransfer untuk pendaftar bernama ALDIE BERLIAN NOER total sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Rekening Mandiri KCP Ngawi atas nama MARZUKI Norek : 171 000 397611 8;
- Bahwa pendaftaran Bintara Polri 2018 pada April 2018 Terdakwa minta kepada saksi SUGENG SUKAMTO agar 17 (tujuh belas) pendaftar melalui saksi SUGENG SUKAMTO mentranfer biayannya ke Rekening bank Mandiri KCP Ngawi atas nama MARZUKI Norek : 171 000 397611 8 yang selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO mentranfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah ) kemudian mentransfer lagi sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima

Halaman 121 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan pada bulan Juni mentransfer sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah dikirim saksi SUGENG SUKAMTO minta disertai dengan bukti kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa pada bulan Mei 2018 Sdr. MARDIANTO meminta tambahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan adanya kekurangan dana bagi pendaftar polri Program susulan rekom dari Pusat (istana) guna proses pengurusan di Mabes Polri dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUGENG SUKAMTO untuk mentransfer uang masing-masing ke rekening atas nama PARJAYA di Bank Mandiri Nomor rekening 123007643135, rekening MIA SUTARA (istri PARJAYA) dan ke rekening atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan berkas pendaftaran Polri tahun 2018 berikut uang DPnya untuk PAKET JADI (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) sebanyak 18 orang;
- Bahwa untuk menerima uang pendaftaran CPNS, Avsec dan Polri Terdakwa menggunakan rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3759 0103 4388 539 dan rekening atas nama istri Terdakwa (ROFI MARFUAH) di BRI dengan nomor rekening 6442-01-003682-50-0;
- Bahwa Terdakwa telah meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuat rekening di Bank BRI masing-masing 2 rekening dan 1 rekening di Bank Mandiri selanjutnya untuk buku tabungan dan kartu ATM nya diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan ke Sdr. MANDA alias SYAFARUDIN;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa meminta tambahan dana secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 dengan dalih adanya kekurangan dana bagi pendaftar Polri program susulan rekom dari Pusat guna proses pengurusan di Mabes Polri dan bukti penyerahan melalui kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa meminta dan memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk segera mentransfer uang BOP pendaftar Polri Tahun 2018 dan Tamtama Brimob Tahun 2018 untuk istilah paket Jadi ke Rekening BRI Walikukun Atas Nama Terdakwa dengan Norek 375901034388539 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang disertai dengan Dokumen bukti dan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani yang Terdakwa;
- Bahwa sebagai upaya untuk meyakinkan para orang tua/wali pendaftar terkait SK CPNS yang tidak segera turun dan kelulusan pendaftaran Polri tidak teralisasi kemudian terdakwa bersama-sama saudara MARDIANTO, PARJAYA dan MANDA mengadakan pertemuan masing-masing:

Halaman 122 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pada tanggal 26 Nopember 2017 dan 27 Nopember 2017 di Terminal Sidowayah dan di lokasi Diklat AVSEC di CTN (Cahaya Trans Nusantara) jalan Husein Sastra Negara Rawa Bokor Cengkareng Jakarta Barat kedua peserta calon Avsec bertemu langsung dan diantar ke lokasi Diklat oleh Terdakwa;
2. Pada tanggal 10 Desember 2017 di Bandara Adi Soemarmo Solo orang tua peserta dan 6 (enam) pendaftar Polri program susulan dengan rekom dai pusat tahun 2017);
3. Pada tanggal 27 Desember 2017 betemu untuk diantarkan ke Jatinangor dengan alasan pemberkasan untuk CPNS sebanyak 5 (lima) orang peserta dari SUGENG SUKAMTO dan 2 orang dari peserta saudara MARZUKI;
4. Pada tanggal 25 Januari 2018 di Sub terminal Sidowayah Ngawi peserta pendaftar sebanyak 14 (empat belas) orang akan diantar ke Jatinangor untuk ujian dan pemberkasan bersama istri saudara Terdakwa yang bernama ROFI MARFUAH;
5. Pada tanggal 17 Pebruari 2018 di Sub terminal Sidowayah Ngawi (peserta pendaftar CPNS sebanyak 7 orang yang akan diantar Jatinangor untuk ujian dan pemberkasan)
6. Pada sekira Bulan Maret 2018 di Rumah Makan Duta I Ngawi diadakan pertemuan orang tua peserta pendaftar Bintara Polri tahun 2017;
7. Pada sekira Bulan Mei 2018 di Rumah Makan Sopo Nyono Kota Ngawi diadakan pertemuan dengan orang tua dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017;
8. Pada sekira akhir Bulan Mei di Rumah makan Duta I Ngawi diadakan pertemuan orang tua/wali dan peserta pendaftar Bintara Polri tahun 2018 dengan menghadirkan saudara MARDIANTO dan saudara MANDA;
9. Pada tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Angkringan AAY Jl. Taman Praja Kota Madiun diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar Bintara Polri dan Tamtama Brimob tahun 2018 dan CPNS dengan menghadirkan saudara PARJAYA;
10. Pada tanggal 17 Juni 2018 di Hotel Lor In Solo diadakan pertemuan orang tua peserta dan pendaftar polri program susulan rekom dari pusat/ tahun 2017 untuk diberangkatkan ke Pusdik Ciputat Jakarta;
11. Pada tanggal 14 Agustus 2018 di dirumah Terdakwa atas permintaan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat 2017;
12. Pada tanggal 22 November 2018 di penginapan di daerah Pasar Kliwon Kota Solo Jawa Tengah diadakan pertemuan orang tua peserta dan

Halaman 123 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang dan 2 orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI selain ada peserta lainnya;

13. Pada tanggal 10 Desember 2018 di penginapan di daerah Tawang Mangu Jawa Tengah diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI selain ada peserta lainnya dan peserta pendaftar lainnya yang mengikuti pelatihan dasar yang diadakan oleh Terdakwa dan Saudara FERI SYAHPUTRA HASIBUAN;

14. Pada tanggal 15 Desember 2018 di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo diadakan pertemuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang calon peserta masing-masing terdiri dari pendaftar Polri Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan 11 (sebelas) orang calon peserta pendaftar Polri Tahun 2018 dan 3 (tiga) orang pendaftar AKPOL bersama dengan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat Tahun 2017 dan peserta pendaftar Polri Tahun 2018 dan orang tua pendaftar AKPOL;

15. Pada tanggal 21 Desember 2018 di Hotel Aston Kota Madiun diadakan pertemuan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI;

16. Pada tanggal 22 Desember 2018 di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang tua perwakilan pendaftar polri program susulan rekom dari pusat Tahun 2017 yakni atas nama Saudara SUNARNO dan Saudari SRI SUMARYATI dan telah ada 3 (tiga) orang tua peserta pendaftar CPNS yaitu saudara PURWANTO dkk yang langsung datang menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun Kenongorejo Desa Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa bersama-sama dengan MARDIANTO, PARJAYA dan MANDA mengadakan pelatihan di daerah tawangmangu untuk 14 (empat belas) pendaftar Polri yang masih percaya baik pendaftar dengan program susulan dengan rekom pusat (tahun 2017) dan pendaftar Polri Paket Jadi tahun 2018;
- Bahwa untuk pelatihan tersebut Terdakwa dengan Sdr. FERI SYAHPUTRA HASIBUAN meminta tambahan biaya kepada orang tua pendaftar diantaranya

Halaman 124 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KATMIJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada saudara ARI BUDI KUSUMO sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang biaya yang diterima Terdakwa dari saudara saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI, saksi MUHADI, saksi HERI MULYANA dan langsung dari orang tua pendaftar dengan total keseluruhannya berjumlah Rp22.853.150.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada para orang tua pendaftar Polri, CPNS dan avsec secara langsung maupun melalui saksi SUGENG SUKAMTO dan MARZUKI keseluruhannya sebesar Rp955.000.000,00 (sebilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa setelah di potong pengembalian kepada orang tua/wali pendaftar adalah sebesar Rp 21.898.150.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa terkait penerimaan dan Uang biaya pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec tersebut diserahkan kepada Sdr. PARJAYA, Sdr. FAHRI SANGAJI, Sdr. MARDIANTO, Sdr. SYAFARUDIN alias MANDA RENI, Sdr. DEDO dan Sdr. FERI SYAHPUTRA;
- Bahwa uang sebagai biaya pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec yang diserahkan oleh saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MUHADI, saksi MARZUKI dan saksi HERI MULYANA serta orang tua pendaftar dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
  - a. Pada tahun 2017 membeli mobil Nissan Grand Livina tahun 2008;
  - b. Pada tahun 2017 membeli mobil Honda Jazz tahun 2004;
  - c. Pada tahun 2017 membeli mobil colt diesel jenis truck tahun 2008;
  - d. Membeli tanah dekat rumah Terdakwa;
  - e. Membayar pinjaman;
  - f. Untuk operasional kegiatan pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut kepada GUNAWAN merk Nissan Grand Livina warna abu-abu nomor polisi AE-1816-KJ dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tahun 2018 Terdakwa membeli kendaraan jenis truck merk Mitsubishi colt diesel tahun 2008 dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada saksi GUNAWAN bahwa ada pendaftaran AVSEC dengan biaya sebesar Rp200.000.000,00

Halaman 125 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) lalu atas informasi tersebut GUNAWAN mendaftarkan saudaranya dan untuk biayanya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz tahun 2004 dengan harga taksiran senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga saudaranya saksi GUNAWAN menambah uang kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa kondisi kendaraan merk Nissan Grand Livina berada di rumah saksi GUNAWAN dalam keadaan rusak pada saat dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan sedangkan surat berupa BKPb kendaraan tersebut ada pada saksi SUGENG SUKAMTO yang dipergunakan sebagai jaminan uang dari para pendaftar;
- Bahwa keberadaan kendaraan jenis truck berada di Pegadaian Perum Pegadaian Unit Walikukun Cabang Ngawi karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk kendaraan roda empat merk Honda Brio dipergunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pengembalian pendaftaran Polri atas nama pendaftar RIYAN ILHAM MAULANA dengan orang tua SUPARMAN/SULAMSIH sedangkan untuk BPKb kendaraan ada pada saksi GUNAWAN karena keponakannya tidak diangkat sebagai pegawai tetap melainkan tenaga kontrak;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner adalah sebelum kenal dengan saksi SUGENG SUKAMTO dan pembelian kendaraan tersebut dengan menggunakan uang katul dari selep gabah milik Terdakwa yang terpakai lebih dahulu untuk biaya pendaftaran CPNS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena FAHRI SANGAJI terus meminta biaya untuk CPNS sehingga Terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu yang selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tersebut dijual kepada saksi DODIK PRASETYO disertai dengan bukti kwitansi jual beli dari Terdakwa sedangkan BPKb kendaraan berada pada saksi MUHADI sebagai jaminan atas uang para pendaftar;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah yang lokasinya didekat rumah Terdakwa di Dusun Kenongorejo Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi masing-masing:
  1. Tanah dengan luas 1700m<sup>2</sup> dibeli dari HANDOYO SUGIARTO dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saat ini diatasnya berdiri bangunan rumah belum jadi dan ada bangunan masjid;

Halaman 126 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tanah dengan luas 3000m<sup>3</sup> dibeli dari HANDOYO SUGIARTO dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang saat ini oleh Terdakwa dipakai untuk mengembalikan uang biaya pendaftaran kepada SURADI;
  3. Tanah dengan luas 1254m<sup>3</sup> dibeli dari MUKSONAH dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini telah disertifikatkan atas nama Terdakwa sesuai SHM nomor 1781;
- Sehingga total untuk pembelian tanah adalah senilai Rp589.000.000,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sisa dari uang yang telah diserahkan kepada Sdr. PARJAYA, Sdr. FAHRI SANGAJI, Sdr. MARDIANTO, Sdr. SYAFARUDIN alias MANDA RENI, Sdr. DEDO dan Sdr. FERI SYAHPUTRA dipergunakan oleh Terdakwa adalah:
- a. Untuk pengembalian kepada orang tua pendaftar sebesar Rp233.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing melalui transfer Terdakwa sendiri, melalui saksi SUGENG SUKAMTO dan melalui saksi MARZUKI;
  - b. Untuk membeli tanah di belakang Masjid seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO;
  - c. Untuk membeli tanah yang di bangun Masjid dan rumah belum jadi seharga Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO;
  - d. Untuk membeli tanah samping kanan Masjid seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang dibeli dari MUKSONAH;
  - e. Untuk bahan bangunan pembuatan masjid, rumah, plesengan, jembatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
  - f. Untuk biaya tukang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - g. Untuk membeli Mobil Honda BRIO tahun 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
  - h. Untuk pengganti uang pribadi Terdakwa yang masuk setoran pendaftaran CPNS ke sdr. FAHRI SANGAJI Rp 82.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
  - i. Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan jenis truk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - j. Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Grand Livina sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Halaman 127 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Untuk membayar hutang sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- l. Untuk biaya operasional kegiatan pendaftaran dan kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp622.550.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya; Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp9.425.000.000,00 yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Jan 2019;
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp6.160.000.000,00 yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Januari 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pencairan 2 (dua) Cek nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 dan Cek nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH dan Sdr. Marzuki sebesar Rp15.910.000.000,00 yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 24 Nov 2018;
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp1.600.000.000,00 yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 14 Nov 2017;
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018 sebesar Rp20.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Maret 2018 an. penerima Mardianto dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp450.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 10 Juli 2018 an. penerima M. Maghfur Syafi'i dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp900.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 18 Mei 2018 sebesar Rp650.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 18 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp1.800.000.000,00;

Halaman 128 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar per-mohonan pengiriman uang Bank BCA tgl 19 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp1.550.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Zainal Arifin dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Soimun dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 09 Okt 2018 an. penerima Sutopo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Bkti Pujo Prastowo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp1.250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Jatim tgl 17 Okt 2018 an. penerima Murniawati dan an. pengirim Sugeng sebesar Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Candra Eka P/Ortu Suwono sebesar Rp300.000.000,00 yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aulya Dyan N sebesar Rp300.000.000,00 yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Ator Dwi S sebesar Rp300.000.000,00 yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Fuad Aji Sulistiyo/Ortu Santoso sebesar Rp225.000.000,00 yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Eko Argo Adi S sebesar Rp345.000.000,00 yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mukti Wilis W/Ortu Mar sebesar Rp345.000.000,00 yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000;

Halaman 129 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Sujak Choirul Huda/Ortu Loso sebesar Rp295.000.000,00 yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Nur Syamsi Tamami/Ortu Loso sebesar Rp295.000.000,00 yang ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Gameliel NP sebesar Rp345.000.000,00 yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rekha Syukur R/Ortu Suswati sebesar Rp345.000.000,00 yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Randi Pangestu sebesar Rp300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Muchamad Ludvi/ Ortu Purwanto sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rina Ari S sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Herdtih Caesarian sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mazda Kusuma P/Ortu Sumardiyanto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Febiana Putri

Halaman 130 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/Ortu Sugianto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Khoirul Anwar sebesar Rp. 330.000.000,- yang ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Septian Priandika/Ortu Supriyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Widzat Hari PS/Ortu Bambang sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Christin Ardiyanti/Ortu Kayaten sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aditya Orizha F/Ortu Setu P sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rhizaldo Bayu S/Ortu LINA sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Yogi Angga R sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di-atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Lina Dwi Cipta T sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Didit Rochadi sebesar Rp. 280.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.

Halaman 131 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Robbi Purwonugroho/ Ortu Purwadi sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mulyo Aji Sulisty/Ortu Mulyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Dani Eka P sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Robbi Purwonugroho tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,-yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Randy Pangestu tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Didit Rochadi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Rizaldo Bayu Satria tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,-yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Christin Ardiyanti tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Yogy Angga Rizaldi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda- tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An.

Halaman 132 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Priandika Putra tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Febiana Putri M tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Herdith Caesarian tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Fuad Aji S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aditya Oriza Febiyan tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Muhamad Ludvi Ash Rianto tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Lina Dwi Cipta Tanjung tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aulya Dyan Novita Sari tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Ator Dwi Subroto tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000. 000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA

Halaman 133 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 An. Candra Eka P tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Widzat Hari Purwo S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Khoirul Anwar tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Nur Samsi Tamami tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000 .000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Eko Agus Hadi Saputro tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Sujak Khoirul Huda tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mulyo Aji Sulistyo tanggal 26 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Tekha Syukur R tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Gamaliel Nur Andhika tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Dani Eka Prayoga tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Safi'i diatas materai tempel 6000.

Halaman 134 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mukti Wilis W tl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg di tanda tangani oleh Maghfur S diatasmaterai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mazda Kusuma P tgl 01 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 yg ditanda tangani oleh Maghfur Safi'i diatasmaterai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebanyak lima orang sebesar Rp. 1.600.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 400.000. 000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 tgl 23 Maret 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 700.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000. -
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran kekurangan dana Polisi 2017 tgl 10 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran casis Polri 2017 sebesar Rp.25.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 20.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000.

Halaman 135 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Tinton Prayoga A/Ortu Basuki sebesar Rp. 725.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Jefri AP/Ortu Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Bahrudin M/Ortu Laso sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldi Biantoro/Ortu Pandi sebesar Rp. 650.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Ario Adjie AP/Ortu SRI sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an.Ilham Maulana/Ortu Sunarno sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 10 Juli 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 1.800.000.000 yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

Halaman 136 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 19 April 2018 sebesar Rp. 1.550.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Akbar Maulana/Ortu PUJOP sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Engga Herlin/Ortu TRI sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Candra Okta Firdana sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Wisnu Nur R/Ortu ARI sebesar Rp. 250.000.000, yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Deka Cesar Almando /Ortu Sudiyo sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Satria Bima/Ortu Dasar Priyanto tgl 18 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldie Berlian Noor/ Ortu Nur Slamet sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Yevani Yoga P/Ortu Karteni sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Muhammad Ichwanul R/Ortu

Halaman 137 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kusnanto sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Beta Noer Nugroho/ Ortu Agus sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an Saiful Anam/Ortu H. Maskur sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Rosa Sanggar Wati/ Ortu Hariyadi sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Andy Dwi Cahyo/Ortu Soimun sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Krisna Yulianto/Ortu Sulastris sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Alfin Noor R/Ortu Zaenal sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Cahyo Prabowo/Ortu Sutopo sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Panji Wisnu K/Ortu Moelyono sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Dayu Septiyan B/Ortu Murniawati sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

Halaman 138 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng kepada Maghfur untuk pembayaran setoran dari Hendik Aditiya sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk pengakuan hutang Sdr. M. Maghfur Syafi'i sebesar Rp. 485.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 April 2018 atas nama penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 3.360.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Nurslamet kepada Sugeng Sukanto untuk pembayaran titip uang + buku simpanan BRI + BPKB mobil Toyota avanza AE 1984 SW tgl 13 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto untuk pengembalian titipan uang, tgl 13 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,
- Print out rekening Bank BRI nomor 005701024755 505 atas nama Marzuki.
- Print out rekening Bank BRI nomor 64380101008 536 atas nama Marzuki.
- Print out rekening Bank BRI nomor 387501003287 506 atas nama Marzuki
- Print out rekening Bank Mandiri nomor 171000397 6118 atas nama Marzuki
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 30 Sept 2018 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 75.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 14 Jan 2019 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 85.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Seinditya Arismawati tgl 15 Maret 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh Seinditya Arismawati senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran pengembalian uang CPNS atas nama Seinditya Arismawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suradi tgl 26 Jan 2019 yang ditanda-tangani bermaterai oleh Suradi senilai Rp. 50.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang jaminan atas nama Dimas;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 50.000.000,- yg diterima oleh M.Maghfur Syafi'i pada tgl 03 Agus 2014, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 340.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i untuk pembayaran CPNS pada tgl 10 April 2018, bermaterai tempel enam ribu rupiah.

Halaman 139 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 55.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran AVSEC yang diterima oleh Rofi Marfu'ah, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tgl 09 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tanggal 18 Juli 2014
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor 644001011713533 a.n. Ary Dwi Susanti tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 185.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti Penarikan Bank BRI tgl 31 Maret 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 180.000. 000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 31 Des 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar klwitnsi dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,- bermaterai enam ribu rupiah, ditanda-tangani Magfur tahun 2017.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 03 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 11 Januari 2018 sebesar Rp. 105.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 29 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar prin out Link tgl 19 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar prin out Link tgl 20 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran nitip uang dari Sdr. Ator Barnadib Jay Habibi Aris sebesar Rp. 100.000.000, yg diterima dan ditandatangani oleh M. Maghfur tanpa tgl bulan dan tahun diatas materai tempel enam ribu rupiah

Halaman 140 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Jono uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran pembelian barang yang ditandatangani Magfur diatas materai enam puluh ribu tgl 30 Juni 2019
- 1 lembar kwitansi dari Bpk Suparman wali dari Sdr. Ryan Ilham A.P. sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran kalau Sdr. Ryan definitive masuk SPN Caba Polri 2018, uang tersebut ditambah 300 juta dan bila-mana gagal uang tsb dikem-balikan utuh ditanda tangani di Solo tgl 26 Sept 2018.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tgl 26 Nov 2018 nomor rekening 375901037469538 atas nama M. Maghfur Syafi'l nama penyetor Sulamsih jumlah sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran caba Polri tahun 2018 an. WISNU NUR ROCHMAN tgl 11 April 2018 yang ditandatangani oleh SUGENG SUKAMTO.
- 1(satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 100.000.000,- bila anak saya gagal masuk SPN Polda 2018 uang tersebut dikembalikan penuh tgl 27 Nov 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 70.000.000,- lunas tgl 3 Des 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari P. MARZUKI kepada MAGHFUR tgl 3 Des 2017 untuk pembayaran CPNS sebesar Rp. 185.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 280.000.000,- dari KASINEM kepada M.MAGHFUR SYAFI'I yang ditanda tangani oleh M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000 pada tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu YAYUK) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran masuk

Halaman 141 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS an. Senditya A.M tgl 04 April 2017 yang ditanda tangani M.Maghfur Syafi'i diatas materia 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu Yayuk) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran PNS an. Senditya A.M tgl 21 April 2017 yang ditanda tangani M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000);
- Rangsang 1 (satu) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba warna coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 2 (dua) berisi :
  - 2 (dua) KaosWarna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 3 (tiga) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.

Halaman 142 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam
- 1 (satu) Topi Rimba.
- 1 (satu) Kopel Rem warna hitam
- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) Rolling Bad.
- Rangsang 4 (empat) berisi :
  - 1 (satu) Ponco.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Rolling Bad.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.
- Rangsang 5 (lima) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco warna coklat.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.
  - 1 (satu) Rolling Bad.
- Rangsang 6 (enam) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.

Halaman 143 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju Warna Coklat.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
- 1 (satu) Topi Rimba.
- 1 (satu) Baju Warna Hitam.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
- 1 (satu) Copel Rem warna hitam.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
- 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 7 (tujuh) berisi :
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
- Rangsang 8 (delapan) berisi :
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.
- Rangsang 9 (sembilan) berisi:
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.

Halaman 144 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju Warna Hitam.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- Rangsang 10 (sepuluh) berisi:
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki warna hitam.
- Rangsang 11 (sebelas) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba warna coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-04607880 dengan Nomor Registrasi: AE-1014-KS, Merk/Type Toyota Fortuner 2.5G M.T, warna Hitam Metalik, No. Ka/NoSin MHFZR69G7C3041443/2KDU030701 tahun pembuatan 2012 an. M. Maghfur Syafi'i;
- 1 (satu) Unit mobil toyota Fortuner 2.5 G MT No.Pol. : AE-1014-KS warna Hitam Metalik tahun 2012 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I Nosing 2KDU030701 Noka MHFZR69 G7C3041443 berserta STNK dan kunci mobil;
- 1 (satu) buku BPKB No. M-10022050 an. pemilik M. Maghfur Syafi'i;
- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan BPN Kab. Ngawi Nomor 1781 an. M. Maghfur Syafi'i, atas sebidang tanah luas 1254 M2 yang berkedudukan di Desa Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

Halaman 145 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang Honda Brio Nopol : AE-1039-KV Type Brio DD1 1.2 E AT CKD Tahun 2013, warna merah;
- 1 (satu) unit mobil penumpang Nissan Grand Livina XV MTNopol : AE-1817-KJ tahun 2012, warna abu-abu tua metalik dalam keadaan rusak berat (depan, belakang dan atas mobil hancur), tanpa STNK dan kunci mobil;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor O-01510463 atas nama ROFI' MARFUAH alamat Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab Ngawi dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AE 1039 KV, Merek Honda, type Brio DD1 1.2 E.AT, tahun 2013, warna Merah;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dan bangunan belum jadi terletak di Dsn. Kenongorejo Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi sesuai sertifikat hak milik Nomor 1781 an. M. MAGHFUR SYAFI'I seluas 1254 M2;
- Sebidang tanah sawah yang terletak di Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi seluas 1700 M2 dengan batas sebelah utara jalan Desa, sebelah barat saluran air/irigasi, sebelah selatan saluran air/irigasi dan timur saluran air/irigasi
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Ponorogo an. Sugeng Sukamto, SH; Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jalan Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi SUGENG SUKAMTO dikenalkan oleh saksi MARZUKI yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kodim Ngawi kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengaku dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden sebagai verifikator tunggal bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan kenal dekat dengan presiden JOKOWI dan Terdakwa menyampaikan dapat menolong untuk memasukan orang mejadi anggota **TNI, POLRI, CPNS dan AVSEC** dan Terdakwa pernah berhasil memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity), kemudian Terdakwa membujuk saksi SUGENG SUKAMTO untuk menawarkan kepada siapa saja yang ingin dimasukkan menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec melalui Terdakwa dan Terdakwa sanggup untuk membantu meluluskan dengan persyaratan membayar uang sebagai imbalannya;

Halaman 146 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang diberikan terdakwa senilai rata-rata untuk masuk Avsec sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masuk Polri sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk masuk CPNS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan masing-masing wajib memberikan Dp Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas kata-kata dan janji Terdakwa tersebut saksi SUGENG SOEKAMTO menjadi tertarik dan menginformasikan kepada saudara dari istrinya yang anaknya gagal ikut tes masuk Polri dan juga kepada masyarakat umum bahwa Terdakwa sanggup dan mempunyai jalan untuk dapat memasukkan seseorang menjadi Avsec, Polri dan CPNS akan tetapi pada kenyataannya setelah para korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan untuk dapat masuk menjadi Avsec, Polri dan CPNS Terdakwa, para korban tetap tidak diterima dan terdakwa tidak dapat menepati sesuai janjinya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dibantu atau bersamasama dengan MANDA als SYAFARUDIN (DPO), SURYANI (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), RENNY SIBUTAR BUTAR (DPO), PASRJAYA (DPO), MARDIANTO (DPO) dan DIDU DWIYANTO (DPO);
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian mendaftar 5 (lima) orang pendaftar untuk masuk **POLRI** melalui saksi SUGENG SUKAMTO yang kemudian oleh saksi SUGENG SUKAMTO berkas-berkas persyaratan dan nomor pendaftar berikut biayanya senilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang pendaftar diserahkan oleh saksi SUGENG SUKAMTO diserahkan kepada Terdakwa secara tunai/cash di rumah Terdakwa;
- Bahwa nama-nama pendaftar untuk masuk Polri lewat rekom dari pusat (Istana) tersebut adalah BAHRUDIN MASHURI, MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO dan ALDI BIANTORO;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa telah dibuka pendaftaran **Avsec** dengan biaya untuk dapat diterima sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian saksi SUGENG SUKAMTO mengajukan pendaftar bernama ADITYA dan HENDY ADITYA selanjutnya untuk penyerahan uang sebagai DP dari pendaftar sebesar Rp400.000.000,00

Halaman 147 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah) dikirim oleh saksi SUGENG SUKAMTO melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan Nomor 375901034388539;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ada Polwan pendaftar Polri program rekom dari pusat (istana) yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untuk dimasukkan sebagai anggota Polri namun biayanya sedikit lebih tinggi yang selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO mendaftarkan saudara TINTON PRAYOGA dengan menyerahkan uang senilai Rp700.000.000,00, (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar akhir Desember 2017 memberitahukan kepada saksi SUGENG SUKAMTO jika telah dibuka **pendaftaran CPNS dengan ijasah SMA** biayanya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ijasah S1 dengan biaya Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut telah mendaftar melalui saksi SUGENG SUKAMTO beberapa calon pendaftar dan telah menyerahkan dan menitipkan berkas-berkas dan uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP untuk dapat masuk sebagai CPNS Dishub Provinsi Jatim;
- Bahwa masing-masing calon yang mendaftarkan diri menjadi CPNS Dishub Propinsi Jatim masing masing atas nama HERDITH CAESARIAN (berijasah SMA), FEBIANA PUTRI MENTARI (berijasah S1), AULYA DYAN NOVITA SARI (berijasah SMA), ATOR DWI SUBROTO (berijasah SMA), CANDRA EKA PRANATA (berijasah SMA), dan FUAD AJI S (bersijasah SMA);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada para pendaftar CPNS tersebut bahwa berdasarkan permintaan MANDA alias SYAFARUDIN yang di pusat agar para pendaftar di berangkatkan ke Jatinagor Sumedang dalam rangka pemberkasan dan di tampung disebuah Hotel dekat kampus IPDN;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa menerima lagi 14 (empat) berkas pendaftaran Calon CPNS Kemenhub Jatim dengan menitipkan uang sebagai DP masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi SUGENG SUKAMTO antara lain nama nama pendaftar sebagai yaitu WIDZAT HARI PURWO S (berijasah SMA), LINA DWI CIPTA TANJUNG (berijasah SMA), YOGY ANGGA RIZALDI (berijasah SMA), SEPTIAN PRIANDIKA PUTRA (berijasah SMA), RIZHALDO BAYU SATRIA (berijasah SMA), MOHAMAD LUDVI ASHRIANTO (berijasah SMA), RANDY PANGESTU (berijasah SMA), DIDIT ROCHADI (berijasah SMA), KHOIRUL ANWAR (berijasah S1), CHISTIN ARDIYANTI (berijasah S1), ADTYA ORIZA FEBIYAN

Halaman 148 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berijasah S1), ROBBY PURWONUGROHO (berijasah S1), RINA ARI SUESTIA (berijasah S1) dan MULYO AJI SULISTYO;

- Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan lagi berkas pendaftaran dan sejumlah uang sebagai DP dari pendaftar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dirumah Terdakwa untuk calon **peserta CPNS untuk Tenaga Medis, Tenaga Pendidikan, Kehutan dan Lingkungan Hidup** sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing nama yakni TEKHA SYUKUR R (Berijasah S1), GAMALIEL NUR ANDHIKA (Berijasah S1), NUR SAMSI TAMAMI (Berijasah S1), SUJAK CHOIRUL HUDA (Berijasah S1), EKO AGUS HADI SAPUTRO (Berijasah S1), MUKTI WILIS WIDYARTO (Berijasah S1) dan DANI EKA PRAYOGA (Berijasah SMA);
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa menginformasikan kepada saksi SUGENG SUKANTO bahwa MARDIANTO yang berada di pusat meminta tambahan biaya pendaftaran bagi kelima pendaftar **Polisi Program susulan rekom dari Pusat (istana)** sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dan menyuruh kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Square Norek 1250013473509 Atas Nama MARDIANTO;
- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa memberi kabar kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa akan dibuka lagi pendaftaran **Polri tahun 2018 dengan istilah (Paket Jadi)** dan dipersilahkan jika ada yang berminat dengan menyerahkan biaya pendafatran sebesar DP Rp250.000.000,00 dan apabila sudah masuk dengan pulunasan senilai Rp200.000.000,00 sehingga total biaya sebesar Rp450.000.000,00 untuk Bintara sedangkan untuk Tamtama menyerahkan Dp200.000.000,00 dan pelunasan Rp100.000.000,00 sehingga total sebesar Rp300.000.000,00 dan atas informasi tersebut kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 17 (tujuh belas) orang tua pendaftar Polri yang mendatangi rumah untuk didaftarkan sebagai Bintara dan 1 (satu) orang pendaftar sebagai Tamtama Brimob;
- Bahwa atas permintaan MANDA alias SYAFARUDIN Terkait dengan pendaftaran CPNS pada bulan April 2018 Terdakwa meminta kepada saksi SUGENG SUKAMTO agar pelunasan pembayaran sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam juta rupiah) untuk ditransfer ke Rekening atas nama MARZUKI di Bank BRI dengan nomor rekening 6438-01-010008-53-6 dan setelah ditransfer kemudian saksi SUGENG SUKAMTO minta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;

Halaman 149 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran Bintara Polri 2018 pada April 2018 Terdakwa minta kepada saksi SUGENG SUKAMTO agar 17 (tujuh belas) pendaftar melalui saksi SUGENG SUKAMTO mentranfer biayannya ke Rekening bank Mandiri KCP Ngawi atas nama MARZUKI Norek : 171 000 397611 8 yang selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO mentranfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah ) kemudian mentransfer lagi sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Juni mentransfer sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah dikirim saksi SUGENG SUKAMTO minta disertai dengan bukti kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 MARDIANTO yang berada di pusat meminta tambahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan adanya kekurangan dana bagi pendaftar polri Program susulan rekom dari Pusat (istana) guna proses pengurusan di Mabes Polri dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUGENG SUKAMTO untuk mentransfer uang masing-masing ke rekening atas nama PARJAYA di Bank Mandiri Nomor rekening 123007643135, rekening MIA SUTARA (istri PARJAYA) dan ke rekening atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan berkas pendaftaran Polri tahun 2018 berikut uang DPnya untuk PAKET JADI (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) sebanyak 18 orang;
- Bahwa untuk menerima uang pendaftaran CPNS, Avsec dan Polri Terdakwa menggunakan rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3759 0103 4388 539 dan rekening atas nama istri Terdakwa (ROFI MARFUAH) di BRI dengan nomor rekening 6442-01-003682-50-0;
- Bahwa Terdakwa telah meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuat rekening di Bank BRI masing-masing 2 rekening dan 1 rekening di Bank Mandiri selanjutnya untuk buku tabungan dan kartu ATM nya diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan ke MANDA alias SYAFARUDIN yang berada di pusat;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa meminta dan memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk segera mentransfer uang BOP **pendaftar Polri Tahun 2018 dan Tamtama Brimob Tahun 2018 untuk istilah paket Jadi** ke Rekening BRI Walikukun Atas Nama Terdakwa dengan Norek 375901034388539 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang disertai dengan Dokumen bukti dan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani Terdakwa;

Halaman 150 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai upaya untuk meyakinkan para orang tua/wali pendaftar terkait SK CPNS yang tidak segera turun dan kelulusan pendaftaran Polri tidak teralisasi kemudian terdakwa bersama-sama saudara MARDIANTO, PARJAYA dan MANDA mengadakan pertemuan pada tanggal 26 Nopember 2017 dan 27 Nopember 2017 di Terminal Sidowayah dan di lokasi Diklat AVSEC di CTN (Cahaya Trans Nusantara) jalan Husein Sastra Negara Rawa Bokor Cengkareng Jakarta Barat kedua peserta calon Avsec bertemu langsung dan diantar ke lokasi Diklat oleh Terdakwa;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Desember 2017 di Bandara Adi Soemarmo Solo orang tua peserta dan 6 (enam) pendaftar Polri program susulan dengan rekom dai pusat tahun 2017;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 27 Desember 2017 betemu untuk diantarkan ke Jatinangor dengan alasan pemberkasan untuk CPNS sebanyak 5 (lima) orang peserta dari SUGENG SUKAMTO dan 2 orang dari peserta saudara MARZUKI;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 25 Januari 2018 di Sub terminal Sidowayah Ngawi peserta pendaftar sebanyak 14 (empat belas) orang akan diantar ke Jatinangor untuk ujian dan pemberkasan bersama istri saudara Terdakwa yang bernama ROFI MARFUAH;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2018 di Sub terminal Sidowayah Ngawi (peserta pendaftar CPNS sebanyak 7 orang yang akan diantar Jatinangor untuk ujian dan pemberkasan;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada sekira Bulan Maret 2018 di Rumah Makan Duta I Ngawi diadakan pertemuan orang tua peserta pendaftar Bintara Polri tahun 2017;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada sekira Bulan Mei 2018 di Rumah Makan Sopo Nyono Kota Ngawi diadakan pertemuan dengan orang tua dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada sekira akhir Bulan Mei di Rumah makan Duta I Ngawi diadakan pertemuan orang tua/wali dan peserta pendaftar Bintara Polri tahun 2018 dengan menghadirkan saudara MARDIANTO dan saudara MANDA;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Angkringan AAY Jl. Taman Praja Kota Madiun diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar Bintara Polri dan Tamtama Brimob tahun 2018 dan CPNS dengan menghadirkan saudara PARJAYA;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Juni 2018 di Hotel Lor In Solo diadakan pertemuan orang tua peserta dan pendaftar polri program

Halaman 151 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

susulan rekom dari pusat/ tahun 2017 untuk diberangkatkan ke Pusdik Ciputat Jakarta;

- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018 di rumah Terdakwa atas permintaan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat 2017;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 22 November 2018 di penginapan di daerah Pasar Kliwon Kota Solo Jawa Tengah diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang dan 2 orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI selain ada peserta lainnya;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 di penginapan di daerah Tawang Mangu Jawa Tengah diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI selain ada peserta lainnya dan peserta pendaftar lainnya yang mengikuti pelatihan dasar yang diadakan oleh Terdakwa dan Saudara FERI SYAHPUTRA HASIBUAN;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 15 Desember 2018 di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo diadakan pertemuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang calon peserta masing masing terdiri dari pendaftar Polri Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan 11 (sebelas) orang calon peserta pendaftar Polri Tahun 2018 dan 3 (tiga) orang pendaftar AKPOL bersama dengan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat Tahun 2017 dan peserta pendaftar Polri Tahun 2018 dan orang tua pendaftar AKPOL;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 21 Desember 2018 di Hotel Aston Kota Madiun diadakan pertemuan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI;
- Bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang tua perwakilan pendaftar polri program susulan rekom dari pusat Tahun 2017 yakni atas nama Saudara SUNARNO dan Saudari SRI SUMARYATI dan telah ada 3 (tiga) orang tua peserta pendaftar CPNS yaitu saudara PURWANTO dkk yang langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Kenongorejo, Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

*Halaman 152 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa bersama-sama dengan MARDIANTO, PARJAYA dan MANDA mengadakan pelatihan di daerah tawangmangu untuk 14 (empat belas) pendaftar Polri yang masih percaya baik pendaftar dengan program susulan dengan rekom pusat (tahun 2017) dan pendaftar Polri Paket Jadi tahun 2018;
- Bahwa untuk pelatihan tersebut Terdakwa dengan FERI SYAHPUTRA HASIBUAN (DPO) meminta tambahan biaya kepada orang tua pendaftar diantaranya saudara KATMIJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada saudara ARI BUDI KUSUMO sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang biaya yang diterima Terdakwa dari saudara saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI, saksi MUHADI, saksi HERI MULYANA dan langsung dari orang tua pendaftar total keseluruhannya berjumlah **Rp22.853.150.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada para orang tua pendaftar Polri, CPNS dan Avsec secara langsung maupun melalui saksi SUGENG SUKAMTO dan MARZUKI keseluruhannya sebesar **Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa setelah di potong pengembalian kepada orang tua/wali pendaftar adalah sebesar **Rp 21.898.150.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa terkait penerimaan dan Uang biaya pendaftar Polri, CPNS dan Avsec tersebut diserahkan kepada PARJAYA (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), MARDIANTO (DPO), SYAFARUDIN alias MANDA (DPO), RENI (DPO), DEDO (DPO) dan FERI SYAHPUTRA (DPO);
- Bahwa uang sebagai biaya pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec yang diserahkan oleh saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MUHADI, saksi MARZUKI dan saksi HERI MULYANA serta orang tua pendaftar dipergunakan oleh Terdakwa untuk pada tahun 2017 **membeli mobil Nissan Grand Livina tahun 2008, membeli mobil Honda Jazz tahun 2004, membeli mobil colt diesel jenis truck tahun 2008, Membeli tanah dekat rumah Terdakwa, Membayar pinjaman dan Untuk operasional** kegiatan pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut kepada GUNAWAN merk Nissan Grand Livina warna abu-abu nomor polisi AE-1816-KJ dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tahun 2018

Halaman 153 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli kendaraan jenis truck merk Mitsubishi colt diesel tahun 2008 dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada saksi GUNAWAN bahwa ada pendaftaran AVSEC dengan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu atas informasi tersebut GUNAWAN mendaftarkan saudaranya dan untuk biayanya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz tahun 2004 dengan harga taksiran senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga saudaranya saksi GUNAWAN menambah uang kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi kendaraan merk Nissan Grand Livina berada di rumah saksi GUNAWAN dalam keadaan rusak pada saat dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan sedangkan surat berupa BKPb kendaraan tersebut ada pada saksi SUGENG SUKAMTO yang dipergunakan sebagai jaminan uang dari para pendaftar;
- Bahwa keberadaan kendaraan jenis truck berada di Pegadaian Perum Pegadaian Unit Walikukun Cabang Ngawi karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk kendaraan roda empat merk Honda Brio dipergunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pengembalian pendaftaran Polri atas nama pendaftar RIYAN ILHAM MAULANA dengan orang tua SUPARMAN/SULAMSIH sedangkan untuk BKPb kendaraan ada pada saksi GUNAWAN karena keponakannya tidak diangkat sebagai pegawai tetap melainkan tenaga kontrak;
- Bahwa Terdakwa **membeli kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner adalah sebelum kenal dengan saksi SUGENG SUKAMTO dan pembelian kendaraan tersebut dengan menggunakan uang katul dari selep gabah milik Terdakwa** yang terpakai lebih dahulu untuk biaya pendaftaran CPNS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena FAHRI SANGAJI terus meminta biaya untuk CPNS sehingga Terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu yang selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tersebut dijual kepada saksi DODIK PRASETYO disertai dengan bukti kwitansi jual beli dari Terdakwa sedangkan BKPb kendaraan berada pada saksi MUHADI sebagai jaminan atas uang para pendaftar;

Halaman 154 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membeli tanah yang lokasinya didekat rumah Terdakwa di Dusun Kenongorejo Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi masing-masing Tanah dengan luas 1700m<sup>3</sup> dibeli dari HANDOYO SUGIARTO dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saat ini diatasnya berdiri bangunan rumah belum jadi dan ada bangunan masjid, Tanah dengan luas 3000m<sup>3</sup> dibeli dari HANDOYO SUGIARTO dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang saat ini oleh Terdakwa dipakai untuk mengembalikan uang biaya pendaftaran kepada SURADI dan Tanah dengan luas 1254m<sup>3</sup> dibeli dari MUKSONAH dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini telah disertifikatkan atas nama Terdakwa sesuai SHM nomor 1781, sehingga total untuk pembelian tanah adalah senilai Rp589.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sisa dari uang yang dikumpulkan dari para pendaftar telah diserahkan kepada PARJAYA (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), MARDIANTO (DPO), SYAFARUDIN alias MANDA RENI (DPO), DEDO (DPO) dan FERI SYAHPUTRA (DPO) dan sebagiannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengembalian kepada orang tua pendaftar sebesar Rp233.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing melalui transfer Terdakwa sendiri, melalui saksi SUGENG SUKAMTO dan melalui saksi MARZUKI, Untuk membeli tanah di belakang Masjid seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, Untuk membeli tanah yang di bangun Masjid dan rumah belum jadi seharga Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, Untuk membeli tanah samping kanan Masjid seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang dibeli dari MUKSONAH, Untuk bahan bangunan pembuatan masjid, rumah, plesengan, jembatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), Untuk biaya tukang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Untuk membeli Mobil Honda BRIO tahun 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), Untuk pengganti uang pribadi Terdakwa yang masuk setoran pendaftaran CPNS ke sdr. FAHRI SANGAJI Rp82.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan jenis truk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Grand Livina sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), Untuk membayar hutang sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Untuk biaya operasional kegiatan pendaftaran dan

Halaman 155 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp622.550.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yakni alternatif kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang paling tepat dikenakan dalam perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yang paling tepat dan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama kesatu penuntut umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

### Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **M. Maghfur Syafi'i** adalah sebagai subjek hukum

*Halaman 156 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, dalam "*Crimineel Wetboek*" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan bahwa "**kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperuntahkan oleh undang-undang**" sementara dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa "**kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf)**;

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu itu";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga, mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan "*wedderrechtelijk*" itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap

Halaman 157 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jalan Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi SUGENG SUKAMTO dikenalkan oleh saksi MARZUKI yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kodim Ngawi kepada Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengaku dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden sebagai verifikator tunggal bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan kenal dekat dengan presiden JOKOWI dan Terdakwa menyampaikan dapat menolong untuk memasukan orang menjadi anggota **TNI, POLRI, CPNS dan AVSEC** dan Terdakwa pernah berhasil memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Security), kemudian Terdakwa membujuk saksi SUGENG SUKAMTO untuk menawarkan kepada siapa saja yang ingin dimasukkan menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec melalui Terdakwa dan Terdakwa sanggup untuk membantu meluluskan dengan persyaratan membayar uang sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa syarat yang diberikan terdakwa senilai rata-rata untuk masuk Avsec sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masuk Polri sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk masuk CPNS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan masing-masing wajib memberikan Dp Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas kata-kata dan janji Terdakwa tersebut saksi SUGENG SOEKAMTO menjadi tertarik dan menginformasikan kepada saudara dari istrinya yang anaknya gagal ikut tes masuk Polri dan juga kepada masyarakat umum bahwa Terdakwa sanggup dan mempunyai jalan untuk dapat memasukan seseorang menjadi Avsec, Polri dan CPNS akan tetapi pada kenyataannya setelah para korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan untuk dapat masuk menjadi Avsec, Polri dan CPNS Terdakwa, para korban tetap tidak diterima dan terdakwa tidak dapat menepati sesuai janjinya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dibantu atau bersamasama dengan MANDA als SYAFARUDIN (DPO), SURYANI (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), RENNY SIBUTAR BUTAR (DPO), PASRJAYA (DPO), MARDIANTO (DPO) dan DIDU DWIYANTO (DPO);

Menimbang, bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian mendaftar 5 (lima) orang pendaftar untuk masuk **POLRI** melalui saksi SUGENG SUKAMTO yang

*Halaman 158 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh saksi SUGENG SUKAMTO berkas-berkas persyaratan dan nomor pendaftar berikut biayanya senilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang pendaftar diserahkan oleh saksi SUGENG SUKAMTO diserahkan kepada Terdakwa secara tunai/cash di rumah Terdakwa dan nama-nama pendaftar untuk masuk Polri lewat rekom dari pusat (Istana) tersebut adalah BHRUDIN MASHURI, MAULANA ILHAM, ARIO AJI CHANDRA PRASETYARSO, JEFRI ALFIANTO PRIYAMBODO dan ALDI BIANTORO;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa telah dibuka pendaftaran **Avsec** dengan biaya untuk dapat diterima sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian saksi SUGENG SUKAMTO mengajukan pendaftar bernama ADITYA dan HENDY ADITYA selanjutnya untuk penyerahan uang sebagai DP dari pendaftar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikirim oleh saksi SUGENG SUKAMTO melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan Nomor 375901034388539;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga memberikan informasi kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa ada **Polwan** pendaftar Polri program rekom dari pusat (istana) yang mengundurkan diri sehingga ada peluang untuk dimasukkan sebagai anggota Polri namun biayanya sedikit lebih tinggi yang selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO mendaftarkan saudara TINTON PRAYOGA dengan menyerahkan uang senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar akhir Desember 2017 memberitahukan kepada saksi SUGENG SUKAMTO jika telah dibuka **pendaftaran CPNS dengan ijasah SMA** biayanya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ijasah S1 dengan biaya Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut telah mendaftarkan melalui saksi SUGENG SUKAMTO beberapa calon pendaftar dan telah menyerahkan dan menitipkan berkas-berkas dan uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP untuk dapat masuk sebagai CPNS Dishub Provinsi Jatim dan masing-masing calon yang mendaftarkan diri menjadi CPNS Dishub Propinsi Jatim masing-masing atas nama HERDITH CAESARIAN (berijasah SMA), FEBIANA PUTRI MENTARI (berijasah S1), AULYA DYAN NOVITA SARI (berijasah SMA), ATOR DWI SUBROTO (berijasah SMA), CANDRA EKA PRANATA (berijasah SMA), dan FUAD AJI S (bersijasah SMA);

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa menerima lagi 14 (empat) berkas pendaftaran Calon CPNS Kemenhub Jatim dengan menitipkan uang sebagai DP masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi SUGENG SUKAMTO antara lain nama-nama pendaftar sebagai yaitu WIDZAT

Halaman 159 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI PURWO S (berijasah SMA), LINA DWI CIPTA TANJUNG (berijasah SMA), YOGY ANGGA RIZALDI (berijasah SMA), SEPTIAN PRIANDIKA PUTRA (berijasah SMA), RIZHALDO BAYU SATRIA (berijasah SMA), MOHAMAD LUDVI ASHRIANTO (berijasah SMA), RANDY PANGESTU (berijasah SMA), DIDIT ROCHADI (berijasah SMA), KHOIRUL ANWAR (berijasah S1), CHISTIN ARDIYANTI (berijasah S1), ADTYA ORIZA FEBIYAN (berijasah S1), ROBBY PURWONUGROHO (berijasah S1), RINA ARI SUESTIA (berijasah S1) dan MULYO AJI SULISTYO;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2018 saksi SUGENG SUKAMTO mengantarkan lagi berkas pendaftaran dan sejumlah uang sebagai DP dari pendaftar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa untuk calon **peserta CPNS untuk Tenaga Medis, Tenaga Pendidikan, Kehutan dan Lingkungan Hidup** sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing nama yakni TEKHA SYUKUR R (Berijasah S1), GAMALIEL NUR ANDHIKA (Berijasah S1), NUR SAMSI TAMAMI (Berijasah S1), SUJAK CHOIRUL HUDA (Berijasah S1), EKO AGUS HADI SAPUTRO (Berijasah S1), MUKTI WILIS WIDYARTO (Berijasah S1) dan DANI EKA PRAYOGA (Berijasah SMA);

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa menginformasikan kepada saksi SUGENG SUKANTO bahwa MARDIANTO yang berada di pusat meminta tambahan biaya pendaftaran bagi kelima pendaftar **Polisi Program susulan rekom dari Pusat (istana)** sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dan menyuruh kepada saksi SUGENG SUKAMTO untuk ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Square Norek 1250013473509 Atas Nama MARDIANTO dan pada bulan April 2018 Terdakwa memberi kabar kepada saksi SUGENG SUKAMTO bahwa akan dibuka lagi pendaftaran **Polri tahun 2018 dengan istilah (Paket Jadi)** dan dipersilahkan jika ada yang berminat dengan menyerahkan biaya pendafatran sebesar DP Rp250.000.000,00 dan apabila sudah masuk dengan pulunasan senilai Rp200.000.000,00 sehingga total biaya sebesar Rp450.000.000,00 untuk Bintara sedangkan untuk Tamtama menyerahkan Dp200.000.000,00 dan pelunasan Rp100.000.000,00 sehingga total sebesar Rp300.000.000,00 dan atas informasi tersebut kemudian saksi SUGENG SUKAMTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 17 (tujuh belas) orang tua pendaftar Polri yang mendatangi rumah untuk didaftarkan sebagai Bintara dan 1 (satu) orang pendaftar sebagai Tamtama Brimob;

Menimbang, bahwa atas permintaan MANDA alias SYAFARUDIN Terkait dengan pendaftaran CPNS pada bulan April 2018 Terdakwa meminta kepada saksi SUGENG SUKAMTO agar pelunasan pembayaran sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam juta rupiah) untuk ditransfer ke Rekening atas nama MARZUKI di Bank BRI dengan nomor rekening 6438-01-010008-53-6 dan setelah ditransfer

Halaman 160 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi SUGENG SUKAMTO minta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendaftaran Bintara Polri 2018 pada April 2018 Terdakwa minta kepada saksi SUGENG SUKAMTO agar 17 (tujuh belas) pendaftar melalui saksi SUGENG SUKAMTO mentransfer biayannya ke Rekening bank Mandiri KCP Ngawi atas nama MARZUKI Norek : 171 000 397611 8 yang selanjutnya saksi SUGENG SUKAMTO mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian mentransfer lagi sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Juni mentransfer sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan setelah dikirim saksi SUGENG SUKAMTO minta disertai dengan bukti kwitansi penyerahan uang;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2018 MARDIANTO yang berada di pusat meminta tambahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan adanya kekurangan dana bagi pendaftar Polri Program susulan rekom dari Pusat (istana) guna proses pengurusan di Mabes Polri dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUGENG SUKAMTO untuk mentransfer uang masing-masing ke rekening atas nama PARJAYA di Bank Mandiri Nomor rekening 123007643135, rekening MIA SUTARA (istri PARJAYA) dan ke rekening atas nama istri Terdakwa dan Terdakwa telah menyerahkan berkas pendaftaran Polri tahun 2018 berikut uang DPnya untuk PAKET JADI (Meskipun gugur diawal nanti bisa ikut Pendidikan susulan) sebanyak 18 orang;

Menimbang, bahwa untuk menerima uang pendaftaran CPNS, Avsec dan Polri Terdakwa menggunakan rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3759 0103 4388 539 dan rekening atas nama istri Terdakwa (ROFI MARFUAH) di BRI dengan nomor rekening 6442-01-003682-50-0; dan Terdakwa telah meminta kepada saksi MARZUKI untuk membuat rekening di Bank BRI masing-masing 2 rekening dan 1 rekening di Bank Mandiri selanjutnya untuk buku tabungan dan kartu ATM nya diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan ke MANDA alias SYAFARUDIN yang berada di pusat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa meminta dan memerintahkan saksi SUGENG SUKAMTO untuk segera mentransfer uang BOP **pendaftar Polri Tahun 2018 dan Tamtama Brimob Tahun 2018 untuk istilah paket Jadi** ke Rekening BRI Walikukun Atas Nama Terdakwa dengan Norek 375901034388539 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang disertai dengan Dokumen bukti dan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani Terdakwa;

Halaman 161 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk meyakinkan para orang tua/wali pendaftar terkait SK CPNS yang tidak segera turun dan kelulusan pendaftaran Polri tidak teralisasi kemudian terdakwa bersama-sama saudara MARDIANTO, PARJAYA dan MANDA mengadakan pertemuan pada tanggal 26 Nopember 2017 dan 27 Nopember 2017 di Terminal Sidowayah dan di lokasi Diklat AVSEC di CTN (Cahaya Trans Nusantara) jalan Husein Sastra Negara Rawa Bokor Cengkareng Jakarta Barat kedua peserta calon Avsec bertemu langsung dan diantar ke lokasi Diklat oleh Terdakwa dan pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Desember 2017 di Bandara Adi Soemarmo Solo orang tua peserta dan 6 (enam) pendaftar Polri program susulan dengan rekom dai pusat tahun 2017;

Menimbang, bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 27 Desember 2017 betemu untuk diantarkan ke Jatinangor dengan alasan pemberkasan untuk CPNS sebanyak 5 (lima) orang peserta dari SUGENG SUKAMTO dan 2 orang dari peserta saudara MARZUKI dan pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 25 Januari 2018 di Sub terminal Sidowayah Ngawi peserta pendaftar sebanyak 14 (empat belas) orang akan diantar ke Jatinangor untuk ujian dan pemberkasan bersama istri saudara Terdakwa yang bernama ROFI MARFUAH dan pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2018 di Sub terminal Sidowayah Ngawi (peserta pendaftar CPNS sebanyak 7 orang yang akan diantar Jatinangor untuk ujian dan pemberkasan dan pertemuan selanjutnya terjadi pada sekira Bulan Maret 2018 di Rumah Makan Duta I Ngawi diadakan pertemuan orang tua peserta pendaftar Bintara Polri tahun 2017;

Menimbang, bahwa pertemuan selanjutnya terjadi pada sekira Bulan Mei 2018 di Rumah Makan Sopo Nyono Kota Ngawi diadakan pertemuan dengan orang tua dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017B dan pertemuan selanjutnya terjadi pada sekira akhir Bulan Mei di Rumah makan Duta I Ngawi diadakan pertemuan orang tua/wali dan peserta pendaftar Bintara Polri tahun 2018 dengan menghadirkan saudara MARDIANTO dan saudara MANDA dan pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Angkringan AAY Jl. Taman Praja Kota Madiun diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar Bintara Polri dan Tamtama Brimob tahun 2018 dan CPNS dengan menghadirkan saudara PARJAYA dan pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Juni 2018 di Hotel Lor In Solo diadakan pertemuan orang tua peserta dan pendaftar polri program susulan rekom dari pusat/ tahun 2017 untuk diberangkatkan ke Pusdik Ciputat Jakarta dan pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018 di rumah Terdakwa atas permintaan orang tua peserta pendaftar poli program susulan rekom dari pusat 2017, selanjutnya pertemuan terjadi pada tanggal 22 November 2018 di penginapan di daerah Pasar Kliwon Kota Solo Jawa Tengah

*Halaman 162 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang dan 2 orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI selain ada peserta lainnya, selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 di penginapan di daerah Tawang Mangu Jawa Tengah diadakan pertemuan orang tua peserta dan peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI selain ada peserta lainnya dan peserta pendaftar lainnya yang mengikuti pelatihan dasar yang diadakan oleh Terdakwa dan Saudara FERI SYAHPUTRA HASIBUAN, selanjutnya terjadi pada tanggal 15 Desember 2018 di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo diadakan pertemuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang calon peserta masing-masing terdiri dari pendaftar Polri Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan 11 (sebelas) orang calon peserta pendaftar Polri Tahun 2018 dan 3 (tiga) orang pendaftar AKPOL bersama dengan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat Tahun 2017 dan peserta pendaftar Polri Tahun 2018 dan orang tua pendaftar AKPOL, selanjutnya terjadi pada tanggal 21 Desember 2018 di Hotel Aston Kota Madiun diadakan pertemuan orang tua peserta pendaftar polri program susulan rekom dari pusat tahun 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 orang peserta pendaftar Polri tahun 2018 dari saudara MARZUKI, selanjutnya terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang tua perwakilan pendaftar polri program susulan rekom dari pusat Tahun 2017 yakni atas nama Saudara SUNARNO dan Saudari SRI SUMMARYATI dan telah ada 3 (tiga) orang tua peserta pendaftar CPNS yaitu saudara PURWANTO dkk yang langsung datang menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun Kenongorejo, Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa bersama-sama dengan MARDIANTO (DPO), PARJAYA (DPO) dan MANDA (DPO) mengadakan pelatihan di daerah tawangmangu untuk 14 (empat belas) pendaftar Polri yang masih percaya baik pendaftar dengan program susulan dengan rekom pusat (tahun 2017) dan pendaftar Polri Paket Jadi tahun 2018 dan untuk pelatihan tersebut Terdakwa dengan FERI SYAHPUTRA HASIBUAN (DPO) meminta tambahan biaya lagi kepada orang tua pendaftar diantaranya saudara KATMIJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada saudara ARI BUDI KUSUMO sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang biaya yang diterima Terdakwa dari saudara saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI, saksi MUHADI, saksi HERI MULYANA dan langsung dari orang tua pendaftar total keseluruhannya berjumlah

*Halaman 163 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp22.853.150.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)** dan Terdakwa telah mengembalikan uang kepada para orang tua pendaftar Polri, CPNS dan Avsec secara langsung maupun melalui saksi SUGENG SUKAMTO dan MARZUKI keseluruhannya sebesar **Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** dan uang yang diterima oleh Terdakwa setelah di potong pengembalian kepada orang tua/wali pendaftar adalah sebesar **Rp 21.898.150.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang mana uang yang diterima oleh Terdakwa terkait penerimaan dan Uang biaya pendaftaran Polri, CPNS dan Avsec tersebut diserahkan kepada PARJAYA (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), MARDIANTO (DPO), SYAFARUDIN alias MANDA RENI (DPO), DEDO (DPO) dan FERI SYAHPUTRA (DPO);

Bahwa sisa dari uang yang dikumpulkan dari para pendaftar telah diserahkan kepada PARJAYA (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), MARDIANTO (DPO), SYAFARUDIN alias MANDA RENI (DPO), DEDO (DPO) dan FERI SYAHPUTRA (DPO) dan sebagiannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengembalian kepada orang tua pendaftar sebesar Rp233.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing melalui transfer Terdakwa sendiri, melalui saksi SUGENG SUKAMTO dan melalui saksi MARZUKI, Untuk membeli tanah di belakang Masjid seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, Untuk membeli tanah yang di bangun Masjid dan rumah belum jadi seharga Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, Untuk membeli tanah samping kanan Masjid seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang dibeli dari MUKSONAH, Untuk bahan bangunan pembuatan masjid, rumah, plesengan, jembatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), Untuk biaya tukang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Untuk membeli Mobil Honda BRIO tahun 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), Untuk pengganti uang pribadi Terdakwa yang masuk setoran pendaftaran CPNS ke sdr. FAHRI SANGAJI Rp82.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan jenis truk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Grand Livina sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), Untuk membayar hutang sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Untuk biaya operasional kegiatan pendaftaran dan kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp622.550.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas dan memperhatikan pengertian dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri

Halaman 164 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau orang lain dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah timbul semenjak terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 di Rumah Makan Istana Lesehan Jalan Ir. Juanda Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dikenalkan oleh saksi MARZUKI dengan saksi SUGENG SUKAMTO yang dimana dalam perkenalannya tersebut ***Terdakwa mengaku dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden sebagai verifikator tunggal bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan kenal dekat dengan presiden JOKOWI dan Terdakwa menyampaikan dapat menolong untuk memasukan orang mejadi*** anggota ***TNI, POLRI, CPNS dan AVSEC*** dan Terdakwa pernah berhasil memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity), kemudian Terdakwa membujuk saksi SUGENG SUKAMTO untuk menawarkan kepada siapa saja yang ingin dimasukkan menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec melalui Terdakwa dan Terdakwa sanggup untuk membantu meluluskan dengan persyaratan membayar uang sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa mulai dilakukan ketika terdakwa mengatakan ***dapat menolong untuk memasukan orang mejadi*** anggota ***TNI, POLRI, CPNS dan AVSEC*** yang senyatanya hal tersebut hanyalah rangkaian kebohongan terdakwa untuk mengelabui saksi korban agar percaya dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh terdakwa dan mau mengikuti kemauan/kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mulai dilakukan terdakwa ketika terdakwa mengajak korbannya agar menginformasikan apa yang disampaikannya tersebut kepada saudara dan masyarakat umum bahwa Terdakwa sanggup dan mempunyai jalan untuk dapat memasukkan seseorang menjadi Avsec, Polri dan CPNS dan hal tersebut memudahkan terdakwa karena latar belakang dari korban adalah sebagai salah satu anggota Polri dan dengan dengan leluasa dapat meyakinkan para korban lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang beberapa kali mengadakan pertemuan di Hotel berbintang dan di beberapa tempat dengan orang tua pendaftar adalah upaya untuk meyakinkan para orang tua/wali pendaftar terkait SK CPNS yang tidak segera turun dan kelulusan pendaftaran Polri tidak teralisasi kemudian terdakwa bersama-sama saudara MARDIANTO (DPO), PARJAYA (DPO) dan MANDA (DPO) mengadakan pertemuan pertemuan yang sifatnya sebatas meyakinkan para korbannya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa akan terealisasi dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-

Halaman 165 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat dan termasuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain sedangkan Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat katayang lain sementara itu tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat cara pembujuk diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun kolektif, bahwa membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak

Halaman 166 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang, dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa awal mulanya korban dikenalkan dengan terdakwa dimana dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengaku dirinya sebagai tenaga Ahli Presiden sebagai verifikator tunggal bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan kenal dekat dengan presiden JOKOWI dan Terdakwa menyampaikan dapat menolong untuk memasukan orang mejadi anggota **TNI, POLRI, CPNS dan AVSEC** dan Terdakwa pernah berhasil memasukan anaknya menjadi AVSEV (Avian Scurity), kemudian Terdakwa membujuk saksi SUGENG SUKAMTO untuk menawarkan kepada siapa saja yang ingin dimasukkan menjadi TNI, Polri, CPNS dan Avsec melalui Terdakwa dan Terdakwa sanggup untuk membantu meluluskan dengan persyaratan membayar uang sebagai imbalannya dan syarat yang diberikan terdakwa senilai rata-rata untuk masuk Avsec sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masuk Polri sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk masuk CPNS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta ribu rupiah) dengan masing-masing wajib memberikan Dp Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas kata-kata dan janji Terdakwa tersebut saksi SUGENG SOEKAMTO menjadi tertarik dan menginformasikan kepada saudara dari istrinya yang anaknya gagal ikut tes masuk Polri dan juga kepada masyarakat umum bahwa Terdakwa sanggup dan mempunyai jalan untuk dapat memasukkan seseorang menjadi Avsec, Polri dan CPNS;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan diatas bahwa alasan-alasan terdakwa menawarkan untuk dapat diloloskan dalam penerimaan Polri, CPNS, AVSEC dan beberapa kerjaan lainnya dengan menjual nama "ISTANA" kepada saksi korban adalah hanya serangkaian perkataan bohong atau serangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa agar para korban mau mendaftarkan anaknya maupun keluarganya dan menyetorkan sejumlah uang sebagaimana yang diisyaratkan oleh terdakwa, selain itu adanya niat terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut telah ada semenjak awal melihat saksi korban SUGENG SUKAMTO yang merupakan salah satu anggota Polri, terlebih lagi perbuatan terdakwa ini bukan yang pertama kali dimana terdakwa juga sudah pernah melakukan aksinya dan berhasil memakan korban, maka dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk dalam pengertian *tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*;

Halaman 167 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad. 4 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah bahwa “untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan PARJAYA (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), MARDIANTO (DPO), SYAFARUDIN alias MANDA (DPO) RENI SIBUTAR-BUTAR (DPO), DEDO (DPO) dan FERI SYAHPUTRA (DPO) dimana masing-masing memiliki peran untuk membohongi saksi korban dengan kata-kata bujuk rayunya, sementara terdakwa memiliki peran untuk mengajak korbannya dan meyakinkan korbannya agar mempercayai kata-kata dari terdakwa bahwa dirinya adalah tenaga Ahli Presiden sebagai verifikator tunggal bidang Verifikasi APBN secara Nasional dan kenal dekat dengan presiden JOKOWI, selain itu peran terdakwa juga adalah mengontrol para pendaftar dengan melibatkan korban lainnya agar dapat mempermudah usahanya dalam menjalankan aksinya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para korban atau para orang tua pendaftar menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya sebesar Rp22.853.150.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada PARJAYA (DPO), kepada FAHRI SANGAJI (DPO), kepada MARDIANTO (DPO), kepada SYAFARUDIN alias MANDA (DPO), kepada RENI SIBUTAR\_BUTAR (DPO), kepada DEDO dan kepada FERI SYAHPUTRA dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp19.375.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**turut serta melakukan tindak pidana**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama kesatu yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana **penipuan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **kumulatif** maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif dan Majelis Hakim memilih dakwaan kumulatif pertama kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu pertama, oleh karena itu Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini dan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur barang siapa, dengan demikian terbukti pula secara sah menurut hukum;

## Ad.2. **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*Mentransfer*" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

*Halaman 169 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Membayarkan*" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, sedangkan "*Membelanjakan*" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda dan "*Menghibahkan*" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum sedangkan "*Mengubah bentuk*" adalah perbuatan merubah bentuk harta kekayaan dari bentuk awal ke bentuk yang lain atau berbeda dari bentuk awal;

Menimbang, bahwa "*Menitipkan*" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan "*Membawa ke luar negeri*" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI serta "*Menukarkan*" adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank sedangkan "*Perbuatan lainnya*" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan uang untuk biaya persyaratan dapat masuk menjadi anggota TNI, Polri, CPNS dan Avsec yang diterimanya dari saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI, saksi MUHADI, saksi HERI MULYANA dan para orang tua pendaftar dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian tanah di belakang Masjid seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, pembelian membeli tanah yang di bangun Masjid dan rumah belum jadi seharga Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, pembelian tanah samping kanan Masjid seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang dibeli dari MUKSONAH, pembelian bahan bangunan pembuatan masjid, rumah, plesengan, jembatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), pembelian Mobil Honda BRIO tahun 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis truk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Grand Livina sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan uang selebihnya diserahkan atau ditransfer ke rekening masing-masing PARJAYA (DPO), FAHRI SANGAJI (DPO), MARDIANTO (DPO), SYAFARUDIN alias MANDA (DPO) RENI SIBUTAR-BUTAR (DPO), DEDO (DPO) dan FERI

Halaman 170 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA (DPO) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp19.375.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memerintahkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI untuk mentransfer atau menyetorkan secara tunai ke sejumlah rekening atas nama orang lain yaitu Rekening atas nama MARZUKI di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710003976118 dan Rekening Bank BRI dengan nomor 0057-01-024755-50-5, Rekening BRI dengan nomor 6438-01-01008-53-6, rekening atas nama MARDIANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250013473509 dan rekening Bank Mandiri nomor 1250022022206, rekening atas nama ROFI MARFUAH di BRI dengan nomor rekening 6442-01-003682-50-0; rekening atas nama PARJAYA di Bank Mandiri nomor rekening 1230006255584 dan bank Mandiri 1230007643135, rekening atas nama MIA SUNTARA di bank Mandiri nomor rekening 123007644679, yang merupakan istri dari Sdr. PARJAYA dimana hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penyedia jasa keuangan terlihat adanya mutasi debit kredit dari rekening-rekening yang dikuasai oleh Terdakwa dan rekening milik Terdakwa dalam jumlah yang signifikan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana penipuan yang selanjutnya uang hasil dari tindak pidana penipuan tersebut ditampung di beberapa rekening atas nama orang lain lalu oleh Terdakwa ditarik tunai atau ditransfer ke rekening pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dan kemudian dipindahkan ke rekening pribadinya dan ditarik tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dipergunakan untuk membeli aset berupa tanah atau kendaraan dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menempatkan, mentransfer, membelanjakan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana**;

Menimbang, bahwa rumusan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, *adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disini adalah harta kekayaan berupa semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud diperoleh dari

Halaman 171 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahatau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa M. MAGHFUR SYAFI'I telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karenanya unsur "atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" tidak perlu diuraikan lagi dan dengan demikian, unsur "**atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### Ad.3 Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menyembunyikan dan atau Menyamarkan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa *Menyembunyikan dan atau Menyamarkan* yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya atau kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration

Halaman 172 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Menyamakan antara lain adalah perbuatan mencampur uang tidak sah dengan uang sah agar uang tidak sah nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang tidak sah dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, sebagaimana keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa didepan persidangan bahwa terdakwa telah menggunakan uang untuk biaya persyaratan dapat masuk menjadi anggota TNI, Polri, CPNS dan Avsec yang diterimanya dari saksi SUGENG SUKAMTO, saksi MARZUKI, saksi MUHADJI, saksi HERI MULYANA dan dari para orang tua pendaftar dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian tanah di belakang Masjid seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, pembelian membeli tanah yang di bangun Masjid dan rumah belum jadi seharga Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, pembelian tanah samping kanan Masjid seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang dibeli dari MUKSONAH, pembelian bahan bangunan pembuatan masjid, rumah, plesengan, jembatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), pembelian Mobil Honda BRIO tahun 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis truk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Grand Livina sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memerintahkan kepada saksi SUGENG SUKAMTO dan saksi MARZUKI untuk mentransfer atau menyetorkan uang secara tunai ke sejumlah rekening atas nama orang lain yaitu Rekening atas nama MARZUKI di Mandiri dengan nomor rekening 1710003976118 dan Rekening BRI dengan nomor 0057-01-024755-50-5, Rekening BRI dengan nomor 6438-01-01008-53-6, rekening atas nama MARDIANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250013473509 dan rekening Bank Mandiri nomor 1250022022206, rekening atas nama ROFI MARFUAH di BRI dengan nomor rekening 6442-01-003682-50-0; rekening atas nama PARJAYA di Bank Mandiri nomor rekening 1230006255584 dan bank Mandiri 1230007643135, rekening atas nama MIA SUNTARA di bank Mandiri nomor rekening 123007644679, yang merupakan istri dari PARJAYA dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penyedia jasa keuangan terlihat adanya mutasi debit kredit dari rekening-rekening yang dikuasai oleh Terdakwa dan rekening milik Terdakwa dalam jumlah yang signifikan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana penipuan yang selanjutnya uang hasil dari tindak pidana penipuan tersebut ditampung di beberapa rekening atas nama orang lain lalu oleh Terdakwa ditarik tunai atau ditransfer ke rekening pihak-pihak lainnya;

*Halaman 173 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dahulu harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyamarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana dimana unsur perbuatan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana” termasuk diantaranya :

1. mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/isteri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;
2. membuka rekening dengan menggunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
3. membayar atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau asset yang di atasnamakan orang lain;
4. mempergunakan kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
5. mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut yang selanjutnya dipindahkan ke rekening pribadinya dan kemudian ditarik tunai atau ditransfer lagi ke pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dalam konteks Tindak Pidana pencucian uang dengan modus Use Of The nominee yaitu penggunaan rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama MARZUKI dan ROFI MARFUAH sebagai sarana untuk menampung atau menempatkan harta

*Halaman 174 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan asset atau barang-barang berupa tanah dan kendaraan yang dibeli Terdakwa dari hasil tindak pidana atau harta kekayaan hasil tindak pidana adalah asset atau barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan mempergunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara pembelian tanah di belakang Masjid seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, pembelian membeli tanah yang di bangun Masjid dan rumah belum jadi seharga Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta) yang dibeli dari HANDOYO SUGIARTO, pembelian tanah samping kanan Masjid seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang dibeli dari MUKSONAH, pembelian bahan bangunan pembuatan masjid, rumah, plesengan, jembatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), pembelian Mobil Honda BRIO tahun 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis truk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan juga Untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Grand Livina sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana “**penipuan dan pencucian uang**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 175 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana (**residivist**) dimana Terdakwa telah terlibat dalam perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengulangan tindak pidana (*recidive*) ada beberapa macam bentuk, diantaranya:

- Recidive Umum, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidana sebelumnya;
- Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidana sebelumnya;
- Tussen Stelsel, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan

Halaman 176 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan Undang Undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori recidive khusus dan pengulangan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya telah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap **Nota Pembelaan (pledoi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sebenarnya berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaar*) maupun karena perbuatan itu sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (*ontoerekenbaarheid*). Suatu perbuatan merupakan tindak pidana selain harus memenuhi unsur-unsur delik juga harus mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*), dimana jika suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukum karena adanya alasan pembeda atau kesalahan dalam diri si pelaku menjadi gugur karena ada alasan pemaaf, maka dengan demikian atas perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembeda dan tetap ada kesalahan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain hal diatas oleh karena **perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang didakwakan kepadanya dan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya dan membenarkan atas apa yang telah dilakukannya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan menjadi tidak relevan lagi dalam putusan ini dan haruslah dikesampingkan kecuali hal-hal yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim atas alat bukti yang sah;**

Halaman 177 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap perbedaan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum terdakwa dalam menemukan kebenaran materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pertanggungjawaban dalam perkara pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi dari pelaku yang bersangkutan sehingga tidak dikenal adanya pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain, hal ini disebabkan karena pemidanaan tidak akan dilakukan tanpa adanya kesalahan dari yang bersangkutan, dengan kata lain bahwa seseorang akan dijatuhi hukuman apabila dia melakukan suatu perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana;

Menimbang bahwa unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan, jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, dimana Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi Perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa lembar-lembar kwitansi, surat-surat dalam bentuk permohonan, bukti surat penarikan dan setoran dari Bank, bukti surat masuk dan keluar dari Bank, bukti surat berupa printout yang berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukamto, SH sebesar Rp. 9.425.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Jan 2019, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukamto, SH sebesar Rp. 6.160.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Januari 2019, 1 (satu) lembar Surat Kuasa pencairan 2 (dua) Cek nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 dan Cek nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018, 1 (satu) lembar Surat Penyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr.

*Halaman 178 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugeng Sukamto, SH dan Sdr. Marzuki sebesar Rp.15.910.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 24 Nov 2018, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukamto, SH sebesar Rp. 1.600.000.000 yg ditanda tangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 14 Nov 2017, 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,-, 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000, 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI, 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Maret 2018 an. penerima Mardianto dan an. pengirim Sugeng Sukamto sebesar Rp. 450.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 10 Juli 2018 an. penerima M. Maghfur Syafi'i dan an. pengirim Sugeng Sukamto sebesar Rp. 900.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 18 Mei 2018 sebesar Rp. 650.000. 000,-, 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 18 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukamto sebesar Rp. 1.800.000.000,-, 1 (satu) lembar per-mohonan pengiriman uang Bank BCA tgl 19 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukamto sebesar Rp. 1.550.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Zainal Arifin dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 250.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Soimun dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 250.000.000,- , 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 09 Okt 2018 an. penerima Sutopo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 150.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Bkti Pujo Prastowo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 1.250.000. 000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Jatim tgl 17 Okt 2018 an penerima Murniawati dan an. pengirim Sugeng sebesar Rp. 250.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Candra Eka P/Ortu Suwono sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aulya Dyan N sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Ator Dwi S sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Fuad Aji Sulistiyo/Ortu Santoso sebesar Rp. 225.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari

Halaman 179 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Eko Argo Adi S sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mukti Wilis W/Ortu Mar sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Sujak Choirul Huda/Ortu Loso sebesar Rp. 295.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Nur Syamsi Tamami/Ortu Loso sebesar Rp. 295.000. 000,- yang ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Gameliel NP sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rekha Syukur R/Ortu Suswati sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Randi Pangestu sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Muchamad Ludvi/Ortu Purwanto sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rina Ari S sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Herdtih Caesarian sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mazda Kusuma P/Ortu Sumardiyanto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Febiana Putri M/Ortu Sugianto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran

*Halaman 180 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

titipan uang setoran dari calon An. Khoirul Anwar sebesar Rp. 330.000.000,- yang ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Septian Priandika/Ortu Supriyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Widzat Hari PS/Ortu Bambang sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Christin Ardiyanti/Ortu Kayaten sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aditya Orizha F/Ortu Setu P sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rhizaldo Bayu S/Ortu LINA sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Yogi Angga R sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di-atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Lina Dwi Cipta T sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Didit Rochadi sebesar Rp. 280.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Robbi Purwonugroho/ Ortu Purwadi sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mulyo Aji Sulisty/Ortu Mulyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Dani Eka P sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim

Halaman 181 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TA 2018 An. Robbi Purwonugroho tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Randy Pangestu tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Didit Rochadi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Rizaldo Bayu Satria tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Christin Ardiyanti tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Yogy Angga Rizaldi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda- tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Septian Priandika Putra tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Febiana Putri M tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Herdith Caesarian tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Fuad Aji S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aditya Oriza Febiyan tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Muhamad Ludvi Ash Rianto tgl 11 Jan 2018

*Halaman 182 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Lina Dwi Cipta Tanjung tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda- tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aulya Dyan Novita Sari tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Ator Dwi Subroto tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000. 000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Candra Eka P tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Widzat Hari Purwo S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Khoirul Anwar tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Nur Samsi Tamami tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000 .000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Eko Agus Hadi Saputro tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Sujak Khoirul Huda tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mulyo Aji Sulistyo tanggal 26 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Tekha Syukur R tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh

Halaman 183 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Gamaliel Nur Andhika tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Dani Eka Prayoga tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Safi'i diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mukti Wilis W tl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg di tanda tangani oleh Maghfur S diatasmaterai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mazda Kusuma P tgl 01 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 yg ditanda tangani oleh Maghfur Safi'i diatasmaterai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebanyak lima orang sebesar Rp. 1.600.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000., 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 400.000. 000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 tgl 23 Maret 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 700.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran kekurangan dana Polisi 2017 tgl 10 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran casis Polri 2017 sebesar Rp.25.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 20.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000,

*Halaman 184 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Tinton Prayoga A/Ortu Basuki sebesar Rp. 725. 000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Jefri AP/Ortu Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Bahrudin M/Ortu Laso sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldi Biantoro/Ortu Pandi sebesar Rp. 650.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Ario Adjie AP/Ortu SRI sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an.Ilham Maulana/Ortu Sunarno sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 10 Juli 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 1.800.000.000 yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 19 April 2018 sebesar Rp. 1.550.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Akbar Maulana/Ortu PUJO P sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Engga Herlin/Ortu TRI sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi

Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Candra Okta Firdana sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Wisnu Nur R/Ortu ARI sebesar Rp. 250.000.000, yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Deka Cesar Almando/Ortu Sudiyono sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Satria Bima/Ortu Dasar Priyanto tgl 18 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uan g setoran dari casis An. Aldie Berlian Noor/ Ortu Nur Slamet sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Yevani Yoga P/Ortu Karteni sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Muhammad Ichwanul R/Ortu Kusnanto sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Beta Noer Nugroho/ Ortu Agus sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an Saiful Anam/Ortu H. Maskur sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Rosa Sanggar Wati/ Ortu Hariyadi sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Andy Dwi Cahyo/Ortu Soimun sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Krisna Yulianto/Ortu Sulastri sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Alfin Noor R/Ortu Zaenal sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani

Halaman 186 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Cahyo Prabowo/Ortu Sutopo sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Panji Wisnu K/Ortu Moelyono sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Dayu Septiyan B/Ortu Murniawati sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng kepada Maghfur untuk pembayaran setoran dari Hendik Aditiya sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk pengakuan hutang Sdr. M. Maghfur Syafi'i sebesar Rp. 485.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000, 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 12 April 2018 atas nama penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 3.360.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Nurslamet kepada Sugeng Sukanto untuk pembayaran titip uang + buku simpanan BRI + BPKB mobil Toyota avanza AE 1984 SW tgl 13 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto untuk pengembalian titipan uang, tgl 13 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000, Print out rekening Bank BRI nomor 005701024755 505 atas nama Marzuki, Print out rekening Bank BRI nomor 64380101008 536 atas nama Marzuki, Print out rekening Bank BRI nomor 387501003287 506 atas nama Marzuki, Print out rekening Bank Mandiri nomor 171000397 6118 atas nama Marzuki, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 30 Sept 2018 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 75.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 14 Jan 2019 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 85.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Seinditya Arismawati tgl 15 Maret 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh Seinditya Arismawati senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran pengembalian uang CPNS atas nama Seinditya Arismawati, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suradi tgl 26 Jan 2019 yang ditanda-tangani bermaterai oleh Suradi senilai Rp. 50.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang jaminan atas nama Dimas, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 50.000.000,- yg diterima oleh M.Maghfur Syafi'i pada tgl 03 Agus 2014, bermaterai tempel enam ribu

Halaman 187 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 340.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i untuk pembayaran CPNS pada tgl 10 April 2018, bermaterai tempel enam ribu rupiah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 55.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran AVSEC yang diterima oleh Rofi Marfu'ah, bermaterai tempel enam ribu rupiah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tgl 09 Juni 2014, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tanggal 18 Juli 2014, 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor 644001011713533 a.n. Ary Dwi Susanti tanggal 15 Februari 2018, 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 185.000.000,- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- 1 (satu) lembar tanda bukti Penarikan Bank BRI tgl 31 Maret 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 180.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 31 Des 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000, 1 (satu) lembar klwitnsi dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,- bermaterai enam ribu rupiah, ditanda-tangani Magfur tahun 2017, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 03 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 11 Januari 2018 sebesar Rp. 105.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 29 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-, 1 (satu) lembar prin out Link tgl 19 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar prin out Link tgl 20 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran nitip uang dari Sdr. Ator Barnadib Jay Habibi Aris sebesar Rp. 100.000.000, yg diterima dan ditandatangani oleh M. Maghfur tanpa tgl bulan dan tahun diatas materai tempel enam ribu rupiah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Jono uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayar an pembelian barang yang ditandatangani Magfur diatas materai enam puluh ribu tgl 30 Juni 2019, 1 lembar kwitansi dari Bpk Suparman wali dari Sdr. Ryan Ilham A.P. sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran kalau Sdr. Ryan definitive masuk SPN Caba Polri 2018, uang tersebut ditambah 300 juta dan bila-mana gagal uang tsb dikem-balikan utuh ditanda tangani di Solo tgl 26 Sept 2018, 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tgl 26 Nov 2018 nomor rekening 375901037469538 atas nama M. Maghfur Syafi'il nama penyeter Sulamsih jumlah sebesar Rp. 150.000.000,-, 1 (satu) lembar

Halaman 188 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran caba Polri tahun 2018 an. WISNU NUR ROCHMAN tgl 11 April 2018 yang ditandatangani oleh SUGENG SUKAMTO, 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 100.000.000,- bila anak saya gagal masuk SPN Polda 2018 uang tersebut dikembalikan penuh tgl 27 Nov 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 70.000.000,- lunas tgl 3 Des 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari P. MARZUKI kepada MAGHFUR tgl 3 Des 2017 untuk pembayaran CPNS sebesar Rp. 185.000.000,-, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 280.000.000,- dari KASINEM kepada M.MAGHFUR SYAFI'I yang ditanda tangani oleh M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000 pada tanggal 24 Desember 2018, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu YAYUK) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran masuk PNS an. Senditya A.M tgl 04 April 2017 yang ditanda tangani M.Maghfur Syafi'I diatas materia 6000, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu Yayuk) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran PNS an. Senditya A.M tgl 21 April 2017 yang ditanda tangani M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000 yang keseluruhannya merupakan bukti surat yang membenarkan adanya transaksi dalam perbuatan terdakwa dalam mengumpulkan uang dari para korbannya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara ini sebagai alat bukti surat pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) buah tas ransel yang berisi masing-masing terdiri dari 2 (dua) Kaos Warna Coklat, 1 (satu) Topi Rimba warna coklat, 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat, 1 (satu) Ponco Warna Coklat, 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam, 1 (satu) Grah Rem warna hitam, 1 (satu) Kopel Rem warna hitam, 1 (satu) Peples warna hitam, 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) Rolling Bad, merupakan alat-alat yang disediakan oleh terdakwa Bersama sama dengan DPO lainnya dalam meyakinkan para korban tentang penerimaan Polri dengan mengadakan pelatihan di Tawangmangu dan

Halaman 189 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan segala kelengkapan pelatihannya, maka agar alat-alat tersebut tidak disalahgunakan lagi oleh pihak-pihak tertentu dikemudian hari maka menuruh Majelis Hakim selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil toyota Fortuner 2.5 G MT No.Pol. : AE-1014-KS warna Hitam Metalik tahun 2012 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I Nosin 2KDU030701 Noka MHFZR69 G7C3041443 berseta STNK dan kunci mobil dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-04607880 dengan Nomor Registrasi: AE-1014-KS, Merk/Type Toyota Fortuner 2.5G M.T, warna Hitam Metalik, No. Ka/NoSin MHFZR69G7C3041443/2KDU030701 tahun pembuatan 2012, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dari keterangan saksi SUKIMAN, keterangan Saksi Gunawan dan keterangan Saksi Dodik serta keterangan terdakwa bahwa ternyata mobil toyota fortuner tersebut merupakan kendaraan milik pribadi dari terdakwa M. MAGHFUR yang diperolehnya dari keuntungan uang katul dari selep gabah milik Terdakwa yang karena oleh FAHRI SANGAJI atau keponakan dari saksi DODIK terus meminta biaya untuk CPNS untuk dikembalikan karena gagal masuk setelah menyerahkan sejumlah uang, sehingga bentuk tanggung jawab terdakwa untuk mengembalikan uang dari korban maka mobil Toyota fortuner tersebut oleh **Terdakwa tersebut dijual kepada saksi DODIK PRASETYO disertai dengan bukti kwitansi jual-beli** dari Terdakwa dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang FAHRI dan uang para korban lainnya dan juga terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu dan selain itu juga dari **mobil Toyota fortuner tersebut dibeli oleh terdakwa sebelum kenal dengan saksi SUGENG SUKAMTO atau sebelum terjadinya penipuan** oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Toyota fortuner tersebut bukanlah merupakan kendaraan yang dibeli dari uang para korban melainkan dibeli dari uang pribadi terdakwa dari keuntungan uang katul dari selep gabah milik Terdakwa dan walaupun nama yang tertera dalam STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama terdakwa namun berdasarkan bukti kwitansi jual-beli antara terdakwa dengan saksi DODIK maka peralihan kepemilikan kendaraan tersebut telah berpindah tangan kepada saksi DODIK dan sebagaimana bukti bahwa mobil tersebut disita dari saksi DODIK, hal tersebut juga sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang "bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana", maka Majelis Hakim berpendapat selayaknya kendaraan mobil Toyota fortuner tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi DODIK PRASETYO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP

*Halaman 190 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ponorogo an. Sugeng Sukanto, SH merupakan buku tabungan yang digunakan oleh korban untuk mentransferkan sejumlah uang dari para korban lainnya kepada terdakwa dan oleh karena saksi SUGENG juga merupakan salah satu dari korban terdakwa dan oleh karena buku tabungan tersebut masih dibutuhkan oleh saksi SUGENG maka selayaknya bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi SUGENG SUKANTO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buku BPKB No. M-10022050 an. pemilik M. Maghfur Syafi'i, 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan BPN Kab. Ngawi Nomor 1781 an. M. Maghfur Syafi'i, atas sebidang tanah luas 1254 M2 yang berkedudukan di Desa Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi, 1 (satu) unit mobil penumpang Honda Brio Nopol : AE-1039-KV Type Brio DD1 1.2 E AT CKD Tahun 2013, warna merah, 1 (satu) unit mobil penumpang Nissan Grand Livina XV MTNopol : AE-1817-KJ tahun 2012, warna abu-abu tua metalik dalam keadaan rusak berat (depan, belakang dan atas mobil hancur), tanpa STNK dan kunci mobil, 1 (satu) buku BPKB Nomor O-01510463 atas nama ROFI' MARFUAH alamat Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab Ngawi dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AE 1039 KV, Merek Honda, type Brio DD1 1.2 E.AT, tahun 2013, warna Merah, Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dan bangunan belum jadi terletak di Dsn. Kenongorejo Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi sesuai sertifikat hak milik Nomor 1781 an. M. MAGHFUR SYAFI'I seluas 1254 M2, Sebidang tanah sawah yang terletak di Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi seluas 1700 M2 dengan batas sebelah utara jalan Desa, sebelah barat saluran air/irigasi, sebelah selatan saluran air/irigasi dan timur saluran air/irigasi yang keseluruhan merupakan barang yang dibeli oleh terdakwa setelah berhasil mengumpulkan uang dari para korban dan barang-barang tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari calon pelamar kerja dan sebagaimana fakta hukum diatas bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP bahwa "barang-barang milik dari terpidana yang diperolehnya dari sebuah kejahatan dan dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas" dan dalam hal ini kata "dapat dirampas" berarti bisa dirampas dan juga bisa tidak tergantung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama asal usul dari barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun barang bukti tersebut dibeli dari uang yang dikumpulkan oleh para korban, namun hal tersebut tidak terlepas dari perkara pokoknya dimana sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa uang yang para korban serahkan kepada terdakwa tersebut dapat juga

*Halaman 191 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena digunakan untuk membayar di loloskan menjadi anggota Polri, CPNS, Avsec dan sebagainya yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan norma hukum yang ada, namun mengingat dalam hal ini secara jelas dan nyata ada korban yang dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat selayaknya barang-barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada para korban melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim

*Halaman 192 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. Maghfur Syafi'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp. 9.425.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Jan 2019.

*Halaman 193 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp. 6.160.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 31 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pencairan 2 (dua) Cek nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 dan Cek nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH dan Sdr. Marzuki sebesar Rp. 15.910.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 24 Nov 2018.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. M. Maghfur Syafi'i telah menerima uang dari Sdr. Sugeng Sukanto, SH sebesar Rp. 1.600.000.000 yg ditanda tangani oleh M. Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000 tgl 14 Nov 2017.
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HL 816235 tgl 20 Agus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HK 970003 tgl 17 Okt 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Maret 2018 an. penerima Mardianto dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 450.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 10 Juli 2018 an. penerima M. Maghfur Syafi'i dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 900.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 18 Mei 2018 sebesar Rp. 650.000. 000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 18 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 1.800.000.000,-
- 1 (satu) lembar per-mohonan pengiriman uang Bank BCA tgl 19 April 2018 an. penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 1.550.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Zainal Arifin dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Soimun dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 250.000.000,-

Halaman 194 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 09 Okt 2018 an. penerima Sutopo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 17 Okt 2018 an. penerima Bkti Pujo Prastowo dan an. pengirim Eri Candra sebesar Rp. 1.250.000. 000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Jatim tgl 17 Okt 2018 an. penerima Murniawati dan an. pengirim Sugeng sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Candra Eka P/Ortu Suwono sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aulya Dyan N sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Ator Dwi S sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Fuad Aji Sulistiyo/Ortu Santoso sebesar Rp. 225.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Eko Argo Adi S sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mukti Wilis W/Ortu Mar sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Sujak Choirul Huda/Ortu Loso sebesar Rp. 295.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Nur

Halaman 195 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syamsi Tamami/Ortu Loso sebesar Rp. 295.000. 000,- yang ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Gameliel NP sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rekha Syukur R/Ortu Suswati sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Randi Pangestu sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Muchamad Ludvi/ Ortu Purwanto sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rina Ari S sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Herdtih Caesarian sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mazda Kusuma P/Ortu Sumardiyanto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Febiana Putri M/Ortu Sugianto sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Khoirul Anwar sebesar Rp. 330.000.000,- yang ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.

Halaman 196 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Septian Priandika/Ortu Supriyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Widzat Hari PS/Ortu Bambang sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Christin Ardiyanti/Ortu Kayaten sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Aditya Orizha F/Ortu Setu P sebesar Rp. 345.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Rhizaldo Bayu S/Ortu LINA sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Yogi Angga R sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di-atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Lina Dwi Cipta T sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Dudit Rochadi sebesar Rp. 280.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Robbi Purwonugroho/ Ortu Purwadi sebesar Rp. 345.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Mulyo

Halaman 197 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aji Sulistyo/Ortu Mulyono sebesar Rp. 200.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada M. Maghfur untuk pembayaran titipan uang setoran dari calon An. Dani Eka P sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Robbi Purwonugroho tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,-yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Randy Pangestu tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Didit Rochadi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Rizaldo Bayu Satria tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100. 000.000,-yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Christin Ardiyanti tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Yogy Angga Rizaldi tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda-tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Septian Priandika Putra tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000. 000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Febiana Putri M tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

Halaman 198 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Herdith Caesarian tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Fuad Aji S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aditya Oriza Febiyan tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Muhamad Ludvi Ash Rianto tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Lina Dwi Cipta Tanjung tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda- tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Aulya Dyan Novita Sari tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Ator Dwi Subroto tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000. 000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Candra Eka P tgl 27 Des 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA

Halaman 199 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 An. Widzat Hari Purwo S tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk titipan uang DP masuk CPNS Dishub Prop Jatim TA 2018 An. Khoirul Anwar tgl 11 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Nur Samsi Tamami tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000 .000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Eko Agus Hadi Saputro tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Sujak Khoirul Huda tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditanda tangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mulyo Aji Sulisty tanggal 26 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Tekha Syukur R tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Syafi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Gamaliel Nur Andhika tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Maghfur Syafi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Dani Eka Prayoga tgl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh Maghfur Safi'i diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mukti Wilis W tl 15 Feb 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg di tanda tangani oleh Maghfur S diatasmaterai tempel 6000.

Halaman 200 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur Safi'i untuk setoran DP masuk CPNS 2018 An. Mazda Kusuma P tgl 01 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 yg ditanda tangani oleh Maghfur Safi'i diatasmaterai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebanyak lima orang sebesar Rp. 1.600.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 400.000. 000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 tgl 23 Maret 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 700.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000. -
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran kekurangan dana Polisi 2017 tgl 10 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran casis Polri 2017 sebesar Rp.25.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp.

Halaman 201 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 10.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2017 sebesar Rp. 5.000. 000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Tinton Prayoga A/Ortu Basuki sebesar Rp. 725. 000.000,- yg ditanda-tangani oleh M. Maghfur di atas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Jefri AP/Ortu Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Bahrudin M/Ortu Laso sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldi Biantoro/Ortu Pandi sebesar Rp. 650.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Ario Adjie AP/Ortu SRI sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an.Ilham Maulana/Ortu Sunarno sebesar Rp. 650.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 10 Juli 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

Halaman 202 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 1.800.000.000 yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis Polri 2018 tgl 19 April 2018 sebesar Rp. 1.550.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Akbar Maulana/Ortu PUJO P sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. MAGHFUR diatas materai tempel 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Engga Herlin/Ortu TRI sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Candra Okta Firdana sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Wisnu Nur R/Ortu ARI sebesar Rp. 250.000.000, yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Deka Cesar Almando /Ortu Sudiyono sebesar Rp. 250.000. 000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Satria Bima/Ortu Dasar Priyanto tgl 18 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Aldie Berlian Noor/ Ortu Nur Slamet sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Yevani Yoga P/Ortu

Halaman 203 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karteni sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Muhammad Ichwanul R/Ortu Kusnanto sebesar Rp. 250.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Beta Noer Nugroho/ Ortu Agus sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis an Saiful Anam/Ortu H. Maskur sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Rosa Sanggar Wati/ Ortu Hariyadi sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Andy Dwi Cahyo/Ortu Soimun sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Krisna Yulianto/Ortu Sulastri sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Alfin Noor R/Ortu Zaenal sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Cahyo Prabowo/Ortu Sutopo sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukamto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Panji Wisnu K/Ortu Moelyono sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.

*Halaman 204 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk titipan uang setoran dari casis An. Dayu Septiyan B/Ortu Murniawati sebesar Rp. 250.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng kepada Maghfur untuk pembayaran setoran dari Hendik Aditiya sebesar Rp. 300.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto kepada Maghfur untuk pengakuan hutang Sdr. M. Maghfur Syafi'i sebesar Rp. 485.000.000,- yg ditanda tangani oleh M. Maghfur diatas materai tempel 6000.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 12 April 2018 atas nama penerima Marzuki dan an. pengirim Sugeng Sukanto sebesar Rp. 3.360.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Nurslamet kepada Sugeng Sukanto untuk pembayaran titip uang + buku simpanan BRI + BPKB mobil Toyota avanza AE 1984 SW tgl 13 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sugeng Sukanto untuk pengembalian titipan uang, tgl 13 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,
- Print out rekening Bank BRI nomor 005701024755 505 atas nama Marzuki.
- Print out rekening Bank BRI nomor 64380101008 536 atas nama Marzuki.
- Print out rekening Bank BRI nomor 387501003287 506 atas nama Marzuki
- Print out rekening Bank Mandiri nomor 171000397 6118 atas nama Marzuki
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 30 Sept 2018 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 75.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suyono tgl 14 Jan 2019 yg ditanda tangani bermaterai oleh Suyono senilai Rp. 85.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang Avsec atas nama Tony.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Seinditya Arismawati tgl 15 Maret 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh Seinditya Arismawati senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran pengembalian uang CPNS atas nama Seinditya Arismawati.

Halaman 205 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Marzuki kepada Suradi tgl 26 Jan 2019 yang ditanda-tangani bermaterai oleh Suradi senilai Rp. 50.000. 000,- untuk pembayaran pengembalian uang jaminan atas nama Dimas;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 50.000.000,- yg diterima oleh M.Maghfur Syafi'i pada tgl 03 Agus 2014, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 340.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i untuk pembayaran CPNS pada tgl 10 April 2018, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 55.000.000,- yg diterima di Ngawi oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran AVSEC yang diterima oleh Rofi Marfu'ah, bermaterai tempel enam ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tgl 09 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Muhadi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh M. Maghfur Syafi'i, bermaterai tempel enam ribu rupiah di Ngawi pada tanggal 18 Juli 2014
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor 644001011713533 a.n. Ary Dwi Susanti tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 185.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 19 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti Penarikan Bank BRI tgl 31 Maret 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 180.000. 000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 31 Des 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Heri Mulyana kepada Rofi Marfuah tgl 15 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar klwitnsi dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,- bermaterai enam ribu rupiah, ditanda-tangani Magfur tahun 2017.

Halaman 206 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 03 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 11 Januari 2018 sebesar Rp. 105.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tgl 29 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar prin out Link tgl 19 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar prin out Link tgl 20 Agus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran nitip uang dari Sdr. Ator Barnadib Jay Habibi Aris sebesar Rp. 100.000.000, yg diterima dan ditandatangani oleh M. Maghfur tanpa tgl bulan dan tahun diatas materai tempel enam ribu rupiah
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Jono uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayar an pembelian barang yang ditandatangani Magfur diatas materai enam puluh ribu tgl 30 Juni 2019
- 1 lembar kwitansi dari Bpk Suparman wali dari Sdr. Ryan Ilham A.P. sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran kalau Sdr. Ryan definitive masuk SPN Caba Polri 2018, uang tersebut ditambah 300 juta dan bila-mana gagal uang tsb dikem-balikan utuh ditanda tangani di Solo tgl 26 Sept 2018.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tgl 26 Nov 2018 nomor rekening 375901037469538 atas nama M. Maghfur Syafi'l nama penyetor Sulamsih jumlah sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran caba Polri tahun 2018 an. WISNU NUR ROCHMAN tgl 11 April 2018 yang ditandatangani oleh SUGENG SUKAMTO.
- 1(satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 100.000.000,- bila anak saya gagal masuk SPN Polda 2018 uang tersebut dikembalikan penuh tgl 27 Nov 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ARI BUDI KUSUMO Wali WISNU N uang sejumlah Rp. 70.000.000,- lunas tgl 3 Des 2018 yg ditandatangani oleh Sdr. M. MAGHFUR SYAFI'I
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari P. MARZUKI kepada MAGHFUR tgl 3 Des 2017 untuk pembayaran CPNS sebesar Rp. 185.000.000,-

Halaman 207 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Bank BRI dengan identitas penyetor an. KASINEM ke rekening tujuan nomor 3759-01-037469-53-38 an. M. MAGHFUR SYAFI'I.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 280.000.000,- dari KASINEM kepada M.MAGHFUR SYAFI'I yang ditanda tangani oleh M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000 pada tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu YAYUK) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran masuk PNS an. Senditya A.M tgl 04 April 2017 yang ditanda tangani M.Maghfur Syafi'I diatas materia 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saya (Bu Yayuk) kepada M.MAGHFUR SYAFI'I sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran PNS an. Senditya A.M tgl 21 April 2017 yang ditanda tangani M.MAGHFUR SYAFI'I diatas materai 6000;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Tas ransel 1 (satu) berisi:
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba warna coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Ransel 2 (dua) berisi :
  - 2 (dua) KaosWarna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.

Halaman 208 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju Warna Coklat.
- 1 (satu) Baju Warna Hitam
- 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam.
- 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
- 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 3 (tiga) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 4 (empat) berisi :
  - 1 (satu) Ponco.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.

Halaman 209 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangsang 5 (lima) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco warna coklat.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Tongkat warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 6 (enam) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) Copel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
  - 1 (satu) Roling Bad.
- Rangsang 7 (tujuh) berisi :
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
- Rangsang 8 (delapan) berisi :
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.

Halaman 210 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
- 1 (satu) Baju Warna Coklat.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
- 1 (satu) Baju Warna Hitam.
- 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Topi Rimba.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam.
- 1 (satu) Tongkat warna hitam.
- Rangsang 9 (sembilan) berisi:
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
- Rangsang 10 (sepuluh) berisi:
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Hitam.
  - 1 (satu) Baju Warna Coklat.
  - 1 (satu) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Peples warna hitam.
  - 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
  - 1 (satu) Pasang Kaos Kaki warna hitam.
- Rangsang 11 (sebelas) berisi :
  - 2 (dua) Kaos Warna Coklat.
  - 1 (satu) Topi Rimba warna coklat.
  - 2 (dua) Celana panjang Warna Coklat.
  - 1 (satu) Ponco Warna Coklat.
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki Warna Hitam.

Halaman 211 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Grah Rem warna hitam.
- 1 (satu) Kopel Rem warna hitam.
- 1 (satu) Peples warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) Roling Bad.

## ***Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;***

- 1 (satu) Unit mobil toyota Fortuner 2.5 G MT No.Pol. : AE-1014-KS warna Hitam Metalik tahun 2012 atas nama M. MAGHFUR SYAFI'I Nosin 2KDU030701 Noka MHFZR69 G7C3041443 berseta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-04607880 dengan Nomor Registrasi: AE-1014-KS, Merk/Type Toyota Fortuner 2.5G M.T, warna Hitam Metalik, No. Ka/NoSin MHFZR69G7C3041443/2KDU030701 tahun pembuatan 2012;

## ***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DODIK PRASETYO;***

- 1 (satu) buku BPKB No. M-10022050 an. pemilik M. Maghfur Syafi'i;
- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan BPN Kab. Ngawi Nomor 1781 an. M. Maghfur Syafi'i, atas sebidang tanah luas 1254 M2 yang berkedudukan di Desa Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
- 1 (satu) unit mobil penumpang Honda Brio Nopol : AE-1039-KV Type Brio DD1 1.2 E AT CKD Tahun 2013, warna merah;
- 1 (satu) unit mobil penumpang Nissan Grand Livina XV MTNopol : AE-1817-KJ tahun 2012, warna abu-abu tua metalik dalam keadaan rusak berat (depan, belakang dan atas mobil hancur), tanpa STNK dan kunci mobil;
- 1 (satu) buku BPKB Nomor O-01510463 atas nama ROFI' MARFUAH alamat Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab Ngawi dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AE 1039 KV, Merek Honda, type Brio DD1 1.2 E.AT, tahun 2013, warna Merah;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dan bangunan belum jadi terletak di Dsn. Kenongorejo Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi sesuai sertifikat hak milik Nomor 1781 an. M. MAGHFUR SYAFI'I seluas 1254 M2;
- Sebidang tanah sawah yang terletak di Dsn. Kenongorejo Rt.006, Rw.004 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi seluas 1700 M2 dengan batas sebelah utara jalan Desa, sebelah barat saluran air/irigasi, sebelah selatan saluran air/irigasi dan timur saluran air/irigasi;

## ***Dikembalikan kepada para korban masing-masing melalui Penutut Umum;***

Halaman 212 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Ponorogo an. Sugeng Sukanto,SH;

**Dikembalikan kepada saksi SUGENG SUKAMTO, SH;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

Ttd.

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurwahyuni, S.H.**

Halaman 213 dari 213 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)